



KOMISI YUDISIAL
Republik Indonesia



FAKULTAS HUKUM
Universitas Sriwijaya



LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM

**KERJASAMA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

LAPORAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM



**KERJASAMA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Unsri

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk menyelesaikan Laporan Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dekan menyambut baik atas program kerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk perbaikan putusan hakim kedepannya.

Pada kesempatan ini, Dekan mengucapkan terima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Semua tim analisis putusan hakim pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik penganalisis putusan dan administrasi dalam kegiatan anotasi putusan ini. Hasil analisis diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi hakim dalam pembuatan putusan ke depannya.

Dekan berharap program kerjasama ini tetap dilakukan antara pihak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum dan peradilan. Semoga Laporan Analisis Putusan Hakim ini bermanfaat bagi kita semua.

Wabillahittaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan ini disusun sebagai Laporan Kegiatan Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Palembang, 07 Desember 2023

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Unsri,

Ketua,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.


NIP 197704292000121002



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001


Peneliti,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

Peneliti,



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

NIP 198301242009122001

Peneliti,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP 198301242009122001

Peneliti,



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.

NIP 1988120320110120008


Peneliti,



Muhammad Syabri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP 199203272019031008

Peneliti,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP 199512192022032015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
KATA SAMBUTAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS	vii
PENDAHULUAN	xi
a. Latar Belakang	xi
b. Rumusan Masalah.....	xiii
c. Tujuan dan Kegunaan	xiv
d. Metode	xiv
1. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg	2
Abstrak.....	2
A. Pendahuluan.....	3
B. Tinjauan Pustaka.....	7
C. Pembahasan.....	12
D. Kesimpulan	22
2. Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PN BTM.....	25
Abstrak.....	25
A. Pendahuluan.....	26
B. Tinjauan Pustaka.....	32
C. Pembahasan.....	38
D. Kesimpulan	45
3. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Dps.....	47
Abstrak.....	47
A. Pendahuluan.....	48
B. Tinjauan Pustaka.....	53
C. Pembahasan.....	63
D. Kesimpulan	73

4. Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel	75
Abstrak.....	75
A. Pendahuluan.....	76
B. Tinjauan Pustaka.....	80
C. Pembahasan.....	86
D. Kesimpulan	97
5. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Mtr	100
Abstrak.....	100
A. Pendahuluan.....	101
B. Tinjauan Pustaka.....	105
C. Pembahasan.....	113
D. Kesimpulan	126
6. Putusan Nomor 211/PDT.G/2022/PN DPK.....	128
Abstrak.....	128
A. Pendahuluan.....	129
B. Tinjauan Pustaka.....	133
C. Pembahasan.....	137
D. Kesimpulan	144
7. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN LBP.....	147
Abstrak.....	147
A. Pendahuluan.....	148
B. Tinjauan Pustaka.....	152
C. Pembahasan.....	156
D. Kesimpulan	160
8. Putusan Nomor 161Pdt.G/2022/PN Amb	163
Abstrak.....	163
A. Pendahuluan.....	164
B. Tinjauan Pustaka.....	172
C. Pembahasan.....	174
D. Kesimpulan	182

9. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2019/PN.DPS.....	186
Abstrak.....	186
A. Pendahuluan.....	187
B. Tinjauan Pustaka.....	189
C. Pembahasan.....	194
D. Kesimpulan	203
10. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb.....	206
Abstrak.....	206
A. Pendahuluan.....	206
B. Tinjauan Pustaka.....	212
C. Pembahasan.....	215
D. Kesimpulan	225

Daftar Acuan

Lampiran

DAFTAR PUTUSAN YANG DIANALISIS

I. PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA

1. No. Putusan : Putusan 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg
Nama Analis : Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penjatuhan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menjatuhkan pidana bersyarat. Anak Dijatuhi Pidana Dengan Tetap Memperhatikan Masa Wajib Belajar.

2. No. Putusan : Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm
Nama Analis : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Motif Ingin mendapatkan dana CPF (Central Providance Fund) atau dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah Singapura dengan jumlah sekitar 100.000 (seratus ribu) Dollars Singapura, dengan cara berpindah kewarganegaraan telah membuktikan kesengajaan Terdakwa memberikan data palsu pada pengurusan paspor Indonesia

3. No. Putusan : Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Dps
Nama Analis : Dr Henny Yuningsih, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Usaha yang menyewakan mesin genset kepada masyarakat, harus memiliki izin genset sebab dianggap kegiatan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

4. No. Putusan : Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel
Nama Analis : Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Terdakwa dibebankan restitusi untuk pemulihan anak korban. Restitusi didasarkan pada perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Anak Korban selama dirawat. Majelis Hakim secara exofficio menentukan jumlah restutisi yang proporsional dan layak kepada anak korban.

5. No. Putusan : Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Mtr
Nama Analis : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Mengangkat sumpah untuk mendapat sertifikat tanah pengganti pada tanah yang atas nama dirinya sendiri, padahal ia ketahui tanah/sertifikat tersebut dibeli dengan cara perjanjian nomine (pinjam nama), maka dianggap telah sengaja melakukan tindak pidana sumpah palsu.

II. PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA

1. No. Putusan : Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk
Nama Analis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Pengugat menang adalah pihak yang menang berdasarkan putusan PK dari MA namun dalam amar putusan PK tersebut tidak menjelaskan status sita jaminan barang milik Penggugat. Kemudian Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) karena tidak mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan walaupun dirinya tau bahwa dalam perkara sebelumnya ia telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

2. No. Putusan : Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Lbp
Nama Analis : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus mendasarkan pada petitum Ex Aequo Et Bono sebagaimana petitum subsider Penggugat, serta hakim dalam memutus permasalahan menggunakan pedekatan hukum waris Adat Batak Karo yakni yang berhak mewarisi ialah Anak Laki-Laki.

3. No. Putusan : Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Amb.
Nama Analis : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa rancangan penetapan Matarumah Parentah di Negeri Ureng mempertimbangkan keberlakuan adat dalam masyarakat negeri ureng secara mendalam yang dianalisis berdasarkan marga keturunan raja negeri ureng. Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu aturan adat yang dikeluarkan oleh tokoh adat namun tidak sesuai dengan hukum adat berlaku adalah perbuatan melawan hukum secara perdata.

4. No. Putusan : Putusan Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
 Nama Analisis : Desia Rakhma Banjarani.,S.H.,M.H
 Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Majelis memutus Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang dalam hal ini memasuki rana pidana yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada putusan Pailit yang telah dijatuhkan kepada Penggugat
5. No. Putusan : Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb
 Nama Analisis : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
 Isu-Isu hukum yang menjadi fokus analisis : Penggugat yang tidak dijadikan raja menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perangkat desa (lembaga adat) tidak sesuai hukum adat dengan demikian harus dinyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang mempermasalahkan prosedur (formiil) penetapan raja, kasus ini mempermasalahkan materiil atau isi dari penetapan raja.

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 dalam rangka mewujudkan dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang Merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Sesuai dengan kontitusi tersebut, Komisi Yudisial mempunyai dua wewenang, yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai tindak lanjutnya disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4415; untuk selanjutnya disebut UU No. 22/2004).

Merujuk pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Pasal 13 UU No 24/2004 menyatakan, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dengan sahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250; untuk selanjutnya disebut UU No. 18/2011), ketentuan Pasal 13 UU No. 24/2004 mengalami perubahan, sehingga Komisi Yudisial mempunyai 4 wewenang turunan, yakni: (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial pada dasarnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan melakukan pengawasan perilaku hakim.

Terkait dengan putusan hakim, Komisi Yudisial juga diberikan kewenangan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; untuk selanjutnya disebut UU No. 48/2009). Menurut ketentuan ini, bahwa “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Berdasarkan ketentuan ini, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan, yakni:

- a. dapat menganalisis putusan pengadilan dari hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;
- b. putusan pengadilan yang akan dianalisis tersebut haruslah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa putusan hakim yang bersangkutan tidak diajukan upaya hukum apapun seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. hasil analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam rangka promosi dan demosi hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 42 UU No. 48/2009, Komisi Yudisial bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melaksanakan program analisis putusan. Objek putusan hakim yang dinilai baik/positif (dalam konteks sebagai apresiasi) dari hakim pengadilan yang ada di berbagai daerah, yakni:

a. Putusan Perkara Pidana:

1. Putusan Nomor 418/Pid.Sus /2023/PN.Btm
2. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Dps
3. Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel
4. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Srg
5. Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr

b. Putusan Perkara Perdata:

1. Putusan Nomor 211-Pdt-G-2022-PN Dpk
2. Putusan Nomor 113 /Pdt.G/2022/PN.Lbp
3. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.Amb
4. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2019/PN.Dps
5. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Amb

Putusan-putusan hakim pengadilan dimaksud dianalisis dengan analisis hukum dari akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan tim pakar dari Fakultas Hukum BINUS Jakarta dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Putusan-putusan yang dianalisis ini merupakan putusan yang diajukan oleh hakim sebagai putusan terbaik yang bersangkutan (*self assessment*).

b. Rumusan Masalah

Analisis hukum terhadap putusan-putusan hakim pengadilan tersebut berkaitan dengan aspek penemuan hukum hakim, terobosan baru dalam hukum acara, penerapan hukum hakim, penalaran hukum hakim, dissenting opinion (DO), terori-teori hukum dihubungkan dengan putusan hukum hakim dan kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan.

c. Tujuan dan Kegunaan

Program analisis putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai salah satu cara membangun *database* khususnya dalam pengayaan dan terkait putusan dalam rangka penjarangan seleksi calon Hakim Agung potensial. Sementara itu kegunaan sebagai sarana memberikan rekomendasi promosi hakim yang bersangkutan.

d. Metode

Sesuai dengan *TOR* Program Analisis Putusan Komisi Yudisial Tahun 2024, bahwa metode yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan analisis putusan, yaitu dengan metode studi kasus sebagai penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku dan banyak lainnya. Serta pedoman analisis berupa matriks pedoman analisis putusan dan analisis putusan dengan format IRAC (*issue, regulation, analyst, conclusion*) sebagai uraian kualitatif.

Program dan hasil analisis putusan-putusan hakim pengadilan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dengan jadwal sebagai berikut:

Matriks Tahapan dalam Analisis Putusan Tahun 2024

Bulan	Tanggal	Agenda	Tempat	Pihak Yang Terlibat
2024	2 Mei	Penandatanganan SPK (Surat perjanjian kerjasama)	Palembang	Dekan
Mei 2024	25	Pembagian putusan	Palembang	Tim Analisis
	30	Penentuan isu putusan & Penyamaan persepsi mitra analisis	Zoom FH UNSRI	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial dan Tim Pakar Hukum

Bulan	Tanggal	Agenda	Tempat	Pihak Yang Terlibat
Juni 2024	9	FGD Pembahasan 10 hasil identifikasi awal isu putusan	Jakarta Palembang <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	10-25	Pelaksanaan dan Penyusunan Analisis Putusan	Palembang	Tim Analisis
Juni 2024	26	Deadline Penyelesaian analisis putusan	Palembang	Tim Analisis
Juni 2024	27	Rapat Finalisasi	Palembang	Tim Analisis
Juni 2024	28	FGD draf hasil analisis putusan melibatkan pakar (narasumber) dan Tim KY	Jakarta Palembang <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	28-30	Proses revisi dan lanjutan penyusunan analisis putusan	Palembang	Tim Analisis
September 2024	12	FGD Finalisasi dengan Pakar Unsri dan KY	Palembang	Tim Analisis dan KY serta Pakar
September 2024	12	Pertemuan dengan Dekan FH UNSRI	Palembang	Tim Analisis, Pimpinan dan Tim KY
November 2024	11	Diseminasi kompilasi hasil analisis putusan	Palembang	Tim Analisis
November 2024	12-30	Pembuatan Laporan	Palembang	Tim Analisis



Putusan 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg

Analisis: Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Penjatuhan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menjatuhkan pidana bersyarat. Anak Dijatuhi Pidana Dengan Tetap Memperhatikan Masa Wajib Belajar.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SERANG
TERDAKWA ANAK AG
No 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg
(Analisis Kekeliruan dalam pengkategorian dan Dasar Hukum Pidana
dengan syarat pada Pertimbangan Hakim)**

Oleh:

Neisa Angrum Adisti, S.H. M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Abstrak.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Atas Nama Anak AG nomor **30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg** mengenai perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah .Metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan . Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg berfikir progresif dengan mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yang merupakan sanksi pidana (*straf stelsel*) yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya menetapkan pidana dengan syarat yang pembinaanya di luar LPKA namun juga menetapkan syarat khusus yaitu menjalankan masa pidananya 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Pada perkara ini hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan pembinaan yang harusnya di LPKA ke pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga (LPKA). Namun, ada beberapa penilaian dalam pertimbangan hakim salah satunya mengenai kekeliruan dalam penjabaran jenis dan dasar hukum pidana dengan syarat. Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menjabarkan mengenai sistem sanksi tindakan (*Matregeel Stelsel*) seperti yang diuraikan dalam halamann 12 dan 13 Putusan hakim nomor

30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Hal ini menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan pada sanksi pidana dalam putusan hakim tersebut karena Pidana dengan syarat merupakan sanksi yang terkategori Sanksi pidana (*strafit*) dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Senjata Tajam, Pidana dengan Syarat,*Restorative Justice*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap semua warga negara. Anak merupakan bagian dari warga negara, dan dapat dikatakan sebagai salah satu aset masa depan negara. Dikatakan sebagai aset dan masa depan negara karena ditangan anak-anak yang sedang berproses menjadi manusia dewasa kita menaruh harapan besar bahwa mereka dapat melanjutkan tongkat estefet kepemimpinan Indonesia di masa akan datang.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Walaupun tanpa dipungkiri, terkadang perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak sama seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut bukan menjadi sebuah alasan untuk memberikan perlakuan terhadap anak sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal, sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.11 No.2 Tahun 2023, hlm.144

pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.²

Bagaimanapun kejahatan yang dilakukan oleh anak, anak tetaplah seorang anak yang masih dalam proses tumbuh dan juga berkembang, baik itu dari segi fisik, mental, psikis, dan juga sosial yang menuju kesemurnaan berfikir dan bertindak layaknya orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan haruslah mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan supaya anak dapat memperbaiki kesalahannya dan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

Mengingat kembali bahwasanya anak adalah bagian dari generasi muda yang termasuk dalam sumberdaya manusia sekaligus sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu adalah penting untuk menyediakan perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun secara kualitas dan kuantitas anak dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, namun penanganan dan penyelesaian tidaklah boleh disamakan dengan orang dewasa. Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana membawa senjata tajam ilegal dan melawan hukum. Tindak pidana membawa senjata tajam ilegal bukan termasuk tindak pidana berat namun apabila tidak dicegah bukan tindak mungkin akan menimbulkan tindak pidana lanjutan seperti penganiayaan, perkelahian antar kelompok atau secara sosiologis disebut tawuran. Pidanaan Anak sebagai pelaku tindak pidana lebih menitikberatkan pada restoratif dan rehabilitatif. Salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana dengan syarat yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana. Salah satu contoh tindak pidana membawa senjata tajam secara ilegal yang dilakukan oleh anak adalah pada putusan nomor No 30/Pid.Sus-


² Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm.78

Anak/2023/Pn Srg. Pada kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Adapun kejadiannya dimulai dengan Terdakwa anak pada hari Rabu Tanggal 05 April 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih masuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tunjung-Petir Tepatnya di Alun-Alun Tunjung Teja Kab. Serang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Anak Pelaku dihubungi oleh FERDI (Daftar Pencarian Orang) untuk tawuran melawan anak Tunjung WARTEL. Lalu Anak Pelaku berangkat dari rumah bersama ROJIK (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pedang dengan cara dijepit menggunakan kedua kaki, lalu menemui FERDI yang berada dirumahnya. Selanjutnya, NANDA (Daftar Pencarian Orang) mengajak Tawuran di area Sawah Lega, akan tetapi ditolak oleh anak WARTEL dengan alasan jauh. Kemudian, Anak Pelaku pulang bersama ROJIK (Daftar Pencarian Orang) pada saat melintas di Kampung Malanggha bertemu dengan BAGUS kemudian berhenti untuk merencanakan tawuran ditempat lain. Setelah sampai, Anak Pelaku turun sambil membawa senjata tajam, tidak lama warga sekitar berdatangan dan berhasil mengamankan Anak Pelaku yang sedang membawa senjata tajam jenis Pedang berujung lancip panjang sekira 80 cm bergagang kayu motif singa berwarna coklat hitam, selanjutnya Anak Pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Petir guna pemeriksaan lebih lanjut senjata tajam jenis pedang tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak Pelaku dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi pidana dengan syarat yaitu pembinaan di Pesantren 3 bulan.

Adapun kasus posisinya diuraikan pada gambar dibawah ini:

KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg



Pada perkara tersebut hakim lebih banyak menguraikan mengenai sanksi tindakan daripada sanksi pidana. Hal ini menimbulkan kekaburan karena sanksi pidana dengan syarat yang dijatuhkan hakim terkategori sanksi pidana bukan sanksi tindakan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan menganalisis tentang **“Analisis Kekeliruan Dalam Pengkategorian Dan Dasar Hukum Pidana Dengan Syarat Pada Pertimbangan Hakim”**.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pidana dengan Syarat sebagai alternatif sanksi pidana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak
2. Bagaimana analisis Kekeliruan Dalam Pengkategorian Dan Dasar Hukum Pidana Dengan Syarat Pada Pertimbangan Hakim?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Keputusan hakim memuat salah satu dari tiga kemungkinan yaitu; pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³ Perihal putusan yang isinya pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.”*⁴

Selanjutnya, perihal putusan hakim yang berisikan putusan bebas termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menerangkan *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*⁵

Hakim memberikan putusan yang berisikan lepas dari segala tuntutan hukum bilamana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Namun,

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 285.

⁴ Lihat Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Lihat Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP.⁶

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya ialah peristiwa yang bias dipidana atau dengan kata lain ialah perbuatan yang bias dipidana, dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih sering menggunakan istilah delik memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dimana pelakunya bisa dikenakan pidana atau hukuman, sedangkan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “*suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).*”

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* “*suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.*”

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah “*suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.*”⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hukuman pidana bersyarat telah diatur dalam Pasal 73 UU SPPA. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai

⁶ Lihat Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35-37.

pidana dengan syarat, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua syarat yaitu;

1) Syarat umum

Syarat umum yang dimaksud ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

2) Syarat khusus

Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap mempertimbangkan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Adapun jangka waktu pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani pidana bersyarat pengawasannya dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaran yang telah ditetapkan. Anak yang menjalani pidana bersyarat harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

4. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Bentuk pidana yang bisa dijatuhkan terhadap anak yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa;

1) Pidana peringatan,

Pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Tujuan dari pidana ini agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

2) Pidana dengan syarat:

Pidana dengan syarat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Adapun jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 tahun. Adapun jenis pidana dengan syarat adalah sebagai berikut:

- a. pembinaan di luar Lembaga yaitu pelaksanaan pidana di lembaga tempat pendidikan dan pembinaan yang ditentukan dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan Anak.
- b. pelayanan Masyarakat yaitu Jaksa menempatkan Anak dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. untuk Anak

dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh)jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

- c. Pengawasan, Jaksa melakukan pengawasan terhadap perilaku Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, di tempat tinggal Anak. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Pelatihan kerja, diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat Anak.
- 4) Pembinaan dalam Lembaga merupakan salah satu bentuk pidana pembatasan kebebasan Anak. Dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 22 menegaskan bahwa Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penjara, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan sampai dengan Anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pidana tambahan seperti yang termuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tentunya hakim menjatuhkan putusan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun bentuk Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu berupa

- 1) Tindakan pengembalian kepada orang tua/wali

Anak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali wajib untuk diberikan pendampingan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yakni dalam kurun waktu 6 bulan. Tindakan

pengembalian tersebut dilakukan oleh jaksa dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

- 2) Tindakan Penyerahan Kepada seseorang. Yang diutamakan dari Tindakan penyerahan kepada seseorang ialah diutamakan berasal dari kerabat terdekat anak yakni dengan syarat orang tersebut sudah dewasa, cakap, berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh anak. Adapun jangka waktu paling lama yakni 6 bulan sejak anak diserahkan kepada seseorang yang Dimana pendampingan dan pembinaan dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan atau pekerja sosial.
- 3) Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa. Tindakan ini diberikan terhadap anak yang pada saat melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa hingga anak sembuh yakni dengan maksud untuk melaksanakan rehabilitasi medis.
- 4) Tindakan Perawatan di LPKS. Tindakan ini diberikan kepada anak sebagai Upaya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan yaitu berupa a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan pengasuhan; c. bimbingan mental dan spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; f. bimbingan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan. Rehabilitasi yang diberikan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari anak. Adapun tahapan dari rehabilitasi sosial yaitu a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut.
- 5) Tindakan Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan yang Diadakan oleh Pemerintah dan Badan Swasta. Tindakan ini dimaksudkan untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan Pendidikan dan program wajib belajar. Dalam menjalankan wajib belajar, anak akan memperoleh pendampingan dan pembimbingan yakni dilaksanakan paling lama 1 tahun.
- 6) Tindakan pencabutan surat izin mengemudi. Tindakan ini dilakukan untuk jangka waktu paling lama tahun. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa tanggung jawab dan peningkatan kesadaran berlalu lintas.

- 7) Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana. Tindakan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum anak kepada korban. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berupa perbaikan kerusakan dan atau pemulihan keadaan seperti semula.

C. PEMBAHASAN

Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Pidana dengan Syarat sebagai alternatif sanksi pidana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dan yang terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

1. Pidana dengan Syarat sebagai alternatif sanksi pidana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak

Anak AG dalam putusan hakim dijatuhi putusan pidana dengan syarat yang akan dijalani di Pesantren. Hal ini tercantum dalam putusan hakim yaitu :

“Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang**; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, disertai syarat umum berupa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus berupa Anak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sampai tamat dan mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan; Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan; (Hal 14)

Pidana dengan syarat terhadap anak pelaku merupakan alternatif pidana yang diatur dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat

tertentu atau kondisi tertentu.⁸ Pidana bersyarat sebagai alternatif dari dampak yang ditimbulkan oleh pidana penjara. Pidana bersyarat merupakan pemberian kesempatan kedua bagi anak pelaku tindak pidana untuk dapat memperbaiki perilakunya dan mengubah sikap buruk yang dimilikinya.

Tujuan pemidanaan salah satunya adalah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.⁹

Penulis sependapat dengan pendapat hakim pada putusan tersebut yang berpendapat bahwa pada dasarnya sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan Anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada Anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan semata-mata; (hal 11-12). Seperti yang diketahui, dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak maka penyelesaian perkara tersebut harus berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari Amanah pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini juga dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau yang dikenal UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

⁸ Hukum Online, *Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat-1t517dec08d1200/> diakses 7 Juli 2024 Pukul 21:10 WIB.

⁹Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol.6 No.1 April 2013, hlm.68

Dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf d UU SPPA menjelaskan yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kepentingan terbaik bagi anak tentunya harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi Masyarakat, nusa, dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangserta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan juga perlakuan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum didasari asas kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan asas *parens patriae*. Hal ini berarti apabila anak membutuhkan pertolongan maka penguasa harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana, melainkan harus diberi bantuan dan diberikan perlindungan.¹⁰

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, implikasi terhadap pembuat delik. Implikasi positif penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada anak, menghindarkan anak dari stigma buruk pemenjaraan, memberikan kesempatan bagi anak untuk pemulihan psikologis, memberikan kesempatan bagi anak untuk menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab, menghindarkan anak dari lebel buruk dimasyarakat, sehingga anak lebih mudah bergaul dan diterima Kembali di masyarakatnya, mencegah trauma yang berkepanjangan pada anak akibat pemenjaraan. Kedua, implikasi

¹⁰ Tongat, *Dasar-dasar hukum Pidana di Indonesia dalam Prespektif Pembaruan*, UMM Press, Malang 2009, hlm.124. dalam Anwar Masruhil, M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 2019, hlm. 273.

terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu mengurangi beban perkara pengadilan dan meringankan beban Lembaga pemasyarakatan yang ini overload dan mengurani anggaran untuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹Asas kepeentingan terbaik bagi anak melahirkan norma hukum berupa pengaturan diversifikasi sebagai wujud asas kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan orang yang masih mempunyai berbagai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diupayakan seminimal mungkin penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan.¹³ Dibanding dengan orang dewasa, anak memiliki banyak kekurangan baik fisik, mental dan sosial, dan karenanya penjatuhan pidana kepadanya diupayakan selain pidana penjara misalnya pidana tindakan dan sebagainya. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain pidana penjara, sejatinya anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi sanksi yang lebih menguntungkan baginya, sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU SPPA.

Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg berfikir progresif dengan mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yang merupakan sanksi pidana (*straf stelsel*) yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya menetapkan pidana dengan syarat yang pembinaannya di luar LPKA namun juga menetapkan syarat khusus yaitu menjalankan masa pidananya 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan putusan hakim tersebut berdasarkan tujuan pidana gabungan (*Vereniging theorin*) yaitu Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi umum dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 285-286.

¹² Irzan Hafiandy, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversi", *USU Law Journal*, 6, 5 (2018), hlm. 60. Dalam *Ibid.*,

¹³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1. dalam *Ibid.*, hlm 284-285.

prevensi khusus) yaitu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat tindak pidana yang sama dengan pelaku dan tujuan pidana untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat namun hakikat dari pidana tidak bisa terlepas dari memberikan efek jera namun hal tersebut bukanlah tujuan melainkan hakikat. Pada perkara ini hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan pembinaan yang harusnya di LPKA ke pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga (LPKA) . Hal ini baik bagi anak mengingat dampak negatif dari penjara yaitu stigma negatif terhadap anak , over kapasitas Lembaga pemyarakatan dan masih banyak lagi. Dengan menetapkan syarat khusus berupa menjalani di pesantren merupakan satu solusi yang tepat untuk memperbaiki anak yang telah melakukan tindak pidana karena dengan adanya syarat khusus tersebut pengawasan terhadap anak lebih terjamin dibanding anak menjalani masa percobaan dalam pidana dengan syarat nya di luar lembaga pesantren. Mengingat salah satu kendala dalam pidana bersyarat adalah sulitnya pengawasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan dibinanya anak di pesantren menimbulkan efek jera dan pencegahan anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yaitu membawa senjata tajam dengan melawan hukum. Pencegahan terhadap tindak pidana tersebut perlu dilakukan karena walaupun tidak menimbulkan korban dapat menimbulkan tindak pidana lanjutan yaitu tawuran (pengeroyokan) seperti yang tertulis dalam putusan hakim yaitu: “Anak Pelaku dihubungi oleh FERDI (Daftar Pencarian Orang) untuk tawuran melawan anak Tunjung WARTEL lalu Anak Pelaku berangkat dari rumah bersama ROJIK (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pedang dengan cara dijepit menggunakan kedua kaki lalu menemui FERDI yang berada dirumahnya selanjutnya NANDA (Daftar Pencarian Orang) mengajak Tawuran di area Sawah Lega akan tetapi ditolak oleh anak WARTEL dengan alasan jauh kemudian Anak Pelaku pulang bersama ROJIK (Daftar Pencarian Orang) pada saat melintas di Kampung Malanggah bertemu dengan BAGUS kemudian berhenti untuk merencakan tawuran ditempat lain setelah sampai Anak Pelaku turun sambil membawa senjata tajam tidak lama warga sekitar berdatangan dan berhasil mengamankan Anak Pelaku yang sedang membawa senjata tajam jenis Pedang berujung lancip panjang sekira 80 cm bergagang kayu motif singa

berwarna coklat hitam, selanjutnya Anak Pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Petir guna pemeriksaan lebih lanjut” (hal 3) . Tindak pidana lanjutan tersebut apabila tidak dicegah akan menimbulkan dampak yang lebih besar dan tentunya meresahkan masyarakat. Putusan Pidana bersyarat dengan mensyaratkan syarat khusus mengikuti pendidikan pesantren merupakan satu solusi yang menghindarkan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan pemenjaraan dengan menjalankan masa pembinaannya di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa mengenyampingkan pengawasan terhadap pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan bekerjasama dengan pesantren sebagai pihak yang dapat melakukan pembinaan akhlak anak pelaku tindak pidana dengan tujuannya pencegahan anak pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana kedua kalinya. Pemisahan anak dari lingkungannya sementara waktu untuk menghindarkan dari pergaulan buruk dengan masyarakat yang akan berakibat terjadinya tindak pidana adalah suatu upaya yang dilakukan Negara dalam pencegahan tindak pidana untuk kedua kali. Hal ini tercantum dalam putusan hakim yang menyatakan : Negara selalu hadir untuk memujudkan ketertiban didalam masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan tanpa mengesampingkan adanya tanggung jawab dari Anak atas perbuatannya yang telah melanggar Hukum yang berlaku, sehingga perlu dilakukan suatu Tindakan untuk memisahkan anak dari lingkungan pergaulannya untuk sementara waktu, dan anak dapat mengisi masa hukumannya dengan belajar disiplin dan pendalaman rohani/keagamaan serta tanggung jawab dalam masyarakat dan mematuhi kewajiban yang harus dilakukannya dengan harapan dapat berguna bagi masa depan Anak; (hal 12) Ini merupakan implementasi dari Perlindungan Negara terhadap semua warga negaranya bukan hanya korban namun juga pelaku tindak pidana. Di sisi lain pesantren hadir sebagai pihak ke3 yang hadir dalam memastikan anak mendapatkan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

2. Kekeliruan dalam pengkategorian dan dasar hukum pidana dengan syarat pada pertimbangan hakim.

Dalam Putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg , hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:

- Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat baik dari aspek pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Hakim adalah tepat dan adil apabila terhadap Anak dikenakan pidana bersyarat dan pembinaan dengan Tindakan (Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk mendidik Anak lebih disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan dan Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mencegah Anak Kembali kedalam pergaulan yang tidak baik bagi Anak, selain itu sebagai upaya perbaikan (*restorative justice*). Pilihan pidana dengan syarat yang dijatuhkan itu sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan; (hal 12-13)
- Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat guna kepentingan Anak, sepatutnya Anak dijatuhi Tindakan dengan kewajiban mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; (hal 13)

Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menjabarkan mengenai sistem sanksi tindakan (*Matregeel Stelsel*) seperti yang diuraikan dalam halamanm 12 dan 13 Putusan hakim nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Hal ini menyebabkan keaburan dan ketidakjelasan pada sanksi pidana dalam putusan hakim tersebut karena Pidana dengan syarat merupakan sanksi yang terkategori Sanksi pidana (*straf*) dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal Pasal 71 (1) yang mengatur Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan

dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan dalam pertimbangannya hakim lebih berfokus pada Pasal 82 (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang sanksi tindakan. Dalam amar putusan bahkan tidak mencantumkan sama sekali mengenai sanksi tindakan terhadap anak yaitu amar berbunyi: Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, disertai syarat umum berupa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus berupa Anak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sampai tamat dan mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan; (hal 14). Di dalam amar putusan sanksi yang dijatuhkan kepada anak pelaku adalah pidana penjara di LPKA namun pidana tersebut tidak perlu dijalani dan digantikan dengan pidana dengan syarat yang mana kedua sanksi tersebut merupakan sanksi pidana bukan sanksi tindakan. Sedangkan, mengenai **“Anak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sampai tamat dan mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan;”** (hal 14) Kalimat tersebut tidak merujuk bahwa hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada lembaga melainkan merupakan syarat khusus yang harus dijalani anak pelaku dalam pidana dengan syarat yang diatur dalam pasal 71 Undang -undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim sebaiknya lebih banyak membahas mengenai sanksi pidana daripada sanksi tindakan di dalam pertimbangannya. Hakim hanya mencantumkan sanksi pidana terhadap anak yang merujuk pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana hanya 1 (satu) kali yang berbunyi : Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan Hasil Laporan pembimbing Kemasyarakatan Nomor 33/LPN/A/IV/2023 yang pada intinya merekomendasikan jenis pidana yang sesuai bagi Anak I yaitu; “pidana dengan syarat pembinaan diluar Lembaga di

podok pesantren jamiatul Ikhwan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No 11 Tahun 2012;(hal 11). Pada hakikatnya sanksi pidana memiliki perbedaan mendasar dengan sanksi tindakan baik dari sifat, tujuan , jenis maupun pasal yang mengaturnya di dalam Undang -undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, Majelis hakim yang masih merumuskan Pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14a KUHP dalam pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam pertimbangannya yaitu: Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;(hal 14) Peneliti berpendapat sebaiknya hakim langsung merujuk pada pasal 71 dan 73 Undang undang Sistem Peradilan anak dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak bukan pasal 14 a KUHP karena pidana dengan syarat terhadap anak telah diatur secara khusus dengan memperhatikan asas *Lex specialis derogat lege genera*¹⁴le maka lebih tepat bila hakim langsung mengacu pada pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pada hakikatnya ada beberapa perbedaan antara pidana bersyarat dalam KUHP dan pidana dengan syarat yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan anak . Adapun perbedaan tersebut terletak sebagai berikut:

Perbedaan Sanksi Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Pidana dengan syarat terhadap Anak Dalam Undang Undang SPPA

No	Pembeda	Pidana Bersyarat KUHP	Pidana dengan Syarat UU SPPA
1	Jenis pidana	Pidana bersyarat adalah pelaksanaan dari pidana penjara yang dijatuhkan	Pidana dengan syarat merupakan pidana pokok bagi anak yang terdiri dari

¹⁴Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

		hakim namun pelaku menjalani pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.	pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.
1	Lamanya Pidana	Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku yang dijatuhi maksimal 1 tahun penjara (kurungan)	Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak pelaku yang dijatuhi maksimal 2 tahun penjara (kurungan)
2.	Syarat	Dalam KUHP hakim harus menentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama pidana bersyarat. Syarat khusus adalah melakukan dan tidak melakukan hak tertentu	Dalam UU SPPA syarat umum adalah tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Syarat khusus adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang ditetapkan hakim.
3.	Tujuan	Lebih kepada penghukuman	Lebih kepada pembinaan
4.	Fokus	Lebih fokus pada hukuman dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku dewasa	Lebih fokus pada pembinaan dan restorasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
5.	Syarat khusus	Syarat tertentu yang terbatas dan tidak variatif.	Lebih fleksibel bisa berupa pelayanan masyarakat , pelatihan kerja atau pengawasan. Masa percobaan maksimal 3 tahun.

Berdasarkan tabel di atas ada perbedaan yang mendasar antara pidana bersyarat dalam KUHP dengan pidana dengan syarat terhadap anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana. Pidana dengan syarat dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana adalah pidana pokok yang berdiri sendiri bukan merupakan kategori pelaksanaan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 14 KUHP. Dalam merumuskan dan menguraikan pertimbangannya hakim

sebaiknya lebih teliti dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi ambiguitas dan kekaburan dalam amar putusan hakim. Nilai kepastian hukum harus ditegakan agar tujuan hukum tercapai¹⁵, Menurut Gustav Radbruch¹⁶. Nilai keadilan dan kemanfaatan akan bermakna, apabila hukum ditegakan sesuai dengan aturan yang akan memberikan kepastian hukum.

D. KESIMPULAN

Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg berfikir progresif dengan mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yang merupakan sanksi pidana (straf stelsel) yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya menetapkan pidana dengan syarat yang pembinaanya di luar LPKA namun juga menetapkan syarat khusus yaitu menjalankan masa pidananya 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Pada perkara ini hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan pembinaan yang harusnya di LPKA ke pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga (LPKA). Hal ini baik bagi anak mengingat dampak negatif dari penjara yaitu stigma negatif terhadap anak, over kapasitas Lembaga pemsyarakatan dan masih banyak lagi. Dengan menetapkan syarat khusus berupa menjalani di pesantren merupakan satu solusi yang tepat untuk memperbaiki anak yang telah melakukan tindak pidana karena dengan adanya syarat khusus tersebut pengawasan terhadap anak lebih terjamin dibanding anak menjalani masa percobaan dalam pidana dengan syarat nya di luar lembaga pesantren.

Namun, ada beberapa penilaian dalam pertimbangan hakim salah satunya mengenai kekeliruan dalam penjabaran jenis dan dasar hukum pidana dengan syarat. Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menjabarkan mengenai sistem sanksi tindakan (*Matregeel Stelsel*) seperti yang diuraikan dalam halamanm 12 dan 13 Putusan hakim nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Hal ini

¹⁵ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm. 112.

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang Undang*, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, hlm. 458

menyebabkan keaburan dan ketidakjelasan pada sanksi pidana dalam putusan hakim tersebut karena Pidana dengan syarat merupakan sanksi yang terkategori Sanksi pidana (*straf*) dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang mengatur Pidana pokok. Selain itu, mengenai majelis hakim yang masih merumuskan Pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14a KUHP dalam pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam pertimbangannya. Peneliti berpendapat sebaiknya hakim langsung merujuk pada Pasal 71 dan Pasal 73 Undang undang Sistem Peradilan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak bukan pasal 14 a KUHP karena pidana dengan syarat terhadap anak telah diatur secara khusus dengan memperhatikan asas *Lex specialis derogat lege generalis*.



Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm

Analisis: Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Motif Ingin mendapatkan dana CPF (Central Providance Fund) atau dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah Singapura dengan jumlah sekitar 100.000 (seratus ribu) Dollars Singapura, dengan cara berpindah kewarganegaraan telah membuktikan kesengajaan Terdakwa memberikan data palsu pada pengurusan paspor Indonesia



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**TUJUAN PEMIDANAAN TERKAIT HAK WARGA NEGARA ASING
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA
PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2023/PN BTM**

Oleh:

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Abstrak

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nama Terdakwa Salamah Binte Buang Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm mengenai tindak pidana keimigrasian. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah apakah hak-hak terdakwa sebagai warga negara asing telah terpenuhi selama proses persidangan? Dan apakah tujuan pemidanaan terhadap hak warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm telah terpenuhi? Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait hak warga negara asing dalam persidangan, dan tujuan pemidanaan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Isu ini berdasarkan tidak setujunya penulis terhadap amar Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak-hak terdakwa yang berstatus warga negara asing tidak disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Selain itu, pemidanaan dalam putusan tersebut, penulis tidak menyetujui pidana penjara dan denda bagi Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, sehingga sudah seharusnya lebih menekankan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Kata Kunci : Hak Warga Negara Asing, Tindak Pidana Keimigrasian, Tujuan Pemidanaan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki posisi geografis cukup strategis sehingga membawa berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Posisi ini kerap menjadikan Indonesia dikunjungi oleh berbagai warga negara asing. Hal ini juga tidak terlepas dengan adanya globalisasi yang membuat tidak adanya batasan antar negara (*borderless*) sehingga memudahkan setiap orang dapat dengan leluasa mengunjungi Indonesia.² Kemudahan warga negara asing yang mengunjungi Indonesia tentu membawa berbagai dampak positif seperti memajukan pariwisata, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan ekonomi, terbukanya akses bagi masyarakat lokal ke jaringan yang lebih luas, memperlihatkan keindahan alam dan budaya yang tak lepas dari rasa untuk meningkatkan persaudaraan dalam lingkungan nasional dan internasional.³

Adanya berbagai dampak positif tersebut tidak lantas menghindarkan Indonesia dari berbagai dampak negatif dari mudahnya warga negara asing masuk ke Indonesia. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya ancaman berbagai jenis kejahatan baru yang masuk ke Indonesia.⁴ Adapun berbagai jenis kejahatan dapat dengan mudah masuk ke Indonesia salah satunya jenis tindak pidana keimigrasian seperti pemalsuan dokumen identitas diri. Jenis kejahatan ini telah terjadi di wilayah Batam Indonesia pada tahun 2023 dengan kronologi kasus sebagai berikut:

Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.50 Wib Terdakwa sebagai pemohon Paspor RI datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam lalu menyerahkan Salinan dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai

¹ Muhammad Harry and Riana Nugraha, "PERENCANAAN STRATEGIS PERTAHANAN MASA DEPAN INDONESIA: ANALISIS PADA LINGKUNGAN STRATEGIS ASIA TENGGARA (ASEAN) PERIODE 2015-2020," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2020): 157–67.

² Adela Ogya Gavriila, "Analisis Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Sebagai Unsur Identitas Nasional," *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 83, <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v3i2.6379>.

³ M Furqan and Khairulyadi, "Dampak Wisatawan Asing Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 3 (2017): 1–17, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.


⁴ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

persyaratan permohonan Passpor RI. Setelah pengecekan data sesuai, saksi Ade Miftahuddin selaku petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang bertugas sebagai Foto dan wawancara pada pelayanan Passpor RI melakukan entry data dan scan dokumen tersebut pada aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Selanjutnya saksi Ade Miftahuddin melakukan pencocokkan dokumen Salinan yang di lampirkan oleh Terdakwa dengan dokumen asli. Namun pada saat itu Terdakwa hanya membawa KTP dan KK asli sedangkan untuk Akta Kelahiran Terdakwa hanya membawa Salinan saja. Pada saat saksi Ade Miftahuddin menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen akte kelahiran yang asli akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen akta kelahiran asli. Hal tersebut membuat saksi Ade Miftahuddin curiga dan menginformasikan kepada saksi Nofirman yang merupakan rekan kerja pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).

Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui Tedakwa dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi diri Terdakwa yakni berupa Paspor Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan hasil pengecekan Terdakwa adalah benar warga Negara Singapura. Adapun alur kronologi kasus selama Terdakwa di Kantor Keimigrasian dapat terlihat pada Bagan 1 berikut:

Bagan 1. Kronologi Kasus Terdakwa di Kantor Keimigrasian



Adapun diuraikan dalam putusan bahwa Terdakwa sudah sangat sering ke Indonesia sejak tahun 2001. Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mulai sering pulang pergi Batam Singapura dan mulai tinggal menetap di Batam walaupun setiap bulan sekali kembali ke Singapura. Terdakwa dalam pengurusan KTP dan KK tersebut suami Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura atas nama Muhammad Said dibantu oleh seseorang untuk melakukan pengurusan KTP tersebut. Namun Terdakwa tidak mengingat siapa yang membantu pengurusan tersebut karena pada saat itu yang berhubungan dengan orang tersebut adalah Suami Terdakwa. Seingat Terdakwa pada tahun 2015 Terdakwa dan suami membuat KTP di Semarang, saat itu melakukan fingerprint dan scan mata untuk memperoleh KTP dan KK.

Selain itu, Terdakwa mengetahui adanya keterangan yang tidak benar pada KTP dan KK tersebut yakni data mengenai tempat lahir, yang mana tertera adalah Semarang, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa lahir di Singapura. Kemudian keterangan yang tidak benar juga tertera pada kolom kewarganegaraan, yang mana kewarganegaraan yang tertera adalah WNI sedangkan yang sebenarnya kewarganegaraan Terdakwa adalah Singapura, kemudian pada saat pengurusan pindah Domisili KTP dan KK, Terdakwa tidak menyampaikan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait adanya data yang tidak benar pada dokumen KTP dan KK tersebut.

Rencana Terdakwa setelah mendapatkan KTP dan KK tersebut adalah mengurus Paspor RI. Sedangkan alasan Terdakwa mengajukan pengurusan Paspor RI adalah berkeinginan untuk tinggal lebih lama di Indonesia dengan alasan utamanya adalah Terdakwa mau melepas kewarganegaraan Singapura. Diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk melepas kewarganegaraan Singapura perlu memiliki Paspor Asing dari negara lain. Adapun alasan Terdakwa berkeinginan melepas kewarganegaraan Singapura karena selama 56 tahun Terdakwa tinggal di Singapura, Terdakwa merasa kurang beribadah karena sibuk bekerja. Terdakwa merasa tinggal di Indonesia bisa bekerja lebih ringan dan memiliki banyak waktu untuk beribadah. Selain itu sebagai Warga Negara Singapura Terdakwa memiliki dana CPF (Central Providance Fund) atau dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah Singapura dengan jumlah sekitar 100.000 (seratus ribu) Dollars

Singapura. Dana tersebut dapat ditarik seluruhnya apabila Terdakwa melepas kewarganegaraan Singapura. Kemudian dana tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Singapura dan sisanya untuk modal usaha. Selain itu alasan Terdakwa ingin melepas kewarganegaraan Singapura karena Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal di Singapura dan sewa rumah di Singapura sangat mahal sehingga Terdakwa lebih memilih tinggal di Batam.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) “dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain” Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Pidana bagi Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada dasarnya sebagian besar pelaku tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam UU Keimigrasian akan diancam sanksi pidana penjara (maksimum) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimum). Dari 24 Pasal Ketentuan Pidana, yang terbagi dalam 43 rumusan ayat dan butir, terdapat 36 ketentuan tindak pidana kejahatan, 4 ketentuan tindak pidana pelanggaran, dan 3 ayat mengenai ketentuan denda untuk korporasi.⁵ Namun yang menjadi pertanyaan apakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keimigrasian dapat menimbulkan efek jera?

Sebagaimana diketahui, tujuan pemidanaan saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga

⁵ Maidah Purwanti, “KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN,” *Jurnal Ilmiah Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 18–30.

dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.⁶

Lantas dengan dipidananya terdakwa pemalsuan data pada kasus diatas akankah menimbulkan efek jera, sedangkan dalam kronologi kasus disebutkan bahwa terdakwa telah lama berulang kali pulang pergi Indonesia-Singapura. Hal tersebut dikarenakan setelah terdakwa selesai melaksanakan pidanaannya masih ada kemungkinan Terdakwa kembali ke Indonesia dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan paspor Indonesia. selain itu, pidanaaan penjara memiliki beberapa ancaman kompleks jika diterapkan dalam Hukum Keimigrasian.

Pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak sejalan dengan fungsi hukum keimigrasian. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional diantaranya tata layanan dan tata pengawasan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁷ Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan. Banyaknya pelanggaran keimigrasian yang diselesaikan dengan proses hukum pidana dan penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.⁸

Selain itu, jumlah pelanggaran hukum keimigrasian disetiap tahunnya tidak sedikit dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari s.d. Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia

⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pidanaaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

⁷ Rasona S. Akbar, "Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing Dan Mekanisme Pengawasannya.," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 40–48.

⁸ A Suwesty, "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 57–84.

telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya. Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun 2023. Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing.⁹

Sehingga dapat dibayangkan apabila semua tindak pidana keimigrasian diproses pengadilan dan dipenjara maka *overcapacity* dan *overcrowded* pada Rumah Tahanan di Indonesia akan terjadi. Kemudian ketika proses persidangan tindak pidana keimigrasian terus bertambah, maka kembali memunculkan pertanyaan apakah hak-hak terdakwa dengan status warga negara asing dapat terpenuhi dengan baik. Meskipun statusnya sebagai warga negara asing, namun hak-hak terdakwa dalam proses persidangan juga harus dipenuhi. Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang haruslah dihormati berdasarkan silsilah serta kehidupan seseorang yang di karuniai oleh Tuhan yang disebut sebagai ciptaannya. Segala perbuatan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum positif, dimana perbuatan ini dibuat oleh warga negara asing.¹⁰

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang hukum keimigrasian, namun faktanya belum terealisasi dengan baik dan belum berjalan dengan efektif secara maksimal. Dewasa ini dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian masih belum optimal.¹¹ Sedangkan perlintasan orang antar negara semakin meningkat yang berdampak pada

⁹ “Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4% | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam,” accessed August 3, 2024, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2024/06/dirjen-imigrasi-januari-mei-2024-penegakan-hukum-keimigrasian-naik-944>.

¹⁰ Made Dwi Kurnia Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 106–111, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2195.106-111>.

¹¹ Anindita Alwi, Sufirman Rahman, and Nurul Qamar, “Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 436–60.

stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum.¹²

Dengan demikian, peneliti akan menganalisis penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm melalui tinjauan tujuan pemidanaan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Apakah tujuan pemidanaan dan hak warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm telah terpenuhi?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Terdakwa dan Hak Warga Negara Asing

Pada hakekatnya hak tersangka / terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka / terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.¹³

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang

¹² Sri Sutarwati, "Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing," *Jurnal Manajemen Dirgantara* 9, no. 3 (2016): 52–60, <https://jurnal.sttkd.ac.id>.

¹³ Bambang Tri Bawono, "TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN," *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2011): 550–70.

tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka.¹⁴

Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang member hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:¹⁶
 - a) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
 - b) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
 - c) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).
- 2) Hak untuk Melakukan Pembelaan
Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).
- 3) Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan
Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan.
- 4) Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan

¹⁴ Sitti Thre Halawa, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 241, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.345>.

¹⁵ Eko Sulistono, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 96, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

5) Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.

6) Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

KUHAP sebagai hukum formil atau hukum acara, mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa yang dirumuskan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dimana hak-hak tersebut meliputi :

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang di dakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- 6) Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
- 7) Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56).
- 8) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).

- 9) Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58).
- 10) Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60).
- 11) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).
- 12) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62).
- 13) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
- 14) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65).
- 15) Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).
- 16) Hak untuk menuntut kerugian (Pasal 68).
- 17) Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Hakim).
- 18) Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahanan.
- 19) Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

Berdasarkan hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut di atas dapat terlihat bahwa terdapat hak terdakwa yang berkewarganegaraan asing. Warga negara asing adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara tersebut, dapat digolongkan negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). WNA merupakan orang yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut yang mana ia melakukan kepentingan dalam beberapa waktu tertentu yang mana tidak menetap di suatu negara tersebut namun tidak juga terdaftar tinggal secara lama, meskipun memiliki status WNA namun mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.¹⁷

Seorang asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang negara tempat ia berada dan berhak pula atas hak-hak tertentu untuk memberikan kemungkinan kepadanya hidup secara layak, seperti diatur pada pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933. Garcia Amandor mengemukakan

¹⁷ A A Sagung Laksmi Dewi et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING KORBAN," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 173–77.

pendapatnya mengenai tanggungjawab negara khususnya berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, sebagai laporannya pada Komisi Hukum Internasional tahun 1957, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Orang asing menikmati hak dan jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional.
- 2) Apabila hak-hak tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggungjawab negara terhadap pelaku. Dalam hal ini negara asal dapat melakukan perlindungan diplomatik. Untuk itu negara asal perlu memahami prinsip hukum yang berlaku di negara tempat warga negara tinggal.

Adapun hak fundamental manusia yaitu hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup seperti hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga.¹⁹

2. Tujuan Pidana

Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep *Lex talionis* "mata gantimata" atau "balas dendam" dimana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Tujuan pembalasan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga dapat

¹⁸ Arsensius, "Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Varia Bina Civika* 7, no. 5 (2009): 1–12.

¹⁹ Johan Yasin, "HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," *Hak Dan Kewajiban Warga Negara* 11, no. 2 (2009): 1–18.

berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum²⁰

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.²¹ Terdapat banyak macam teori tujuan pemidanaan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan lain-lain. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²²

3. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian diwilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.²³ Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada

²⁰ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

²¹ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

²² Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

²³ Antoni Arapenta Sembiring, Herlina Manullang, and August Silaen, "YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN PERJALANAN (STUDI PUTUSAN NO : 3007 / Pid . Sus / 2018 / PN MDN)," *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2018): 217–26.

orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian menurut Moh. Arif dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu: 1) melalui tindakan keimigrasian; dan 2) melalui proses peradilan.²⁴

Secara umum, tindak pidana keimigrasian yaitu tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barangsiapa yang melanggarnya dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 113 hingga 136. Beberapa jenis tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing saat berada di Wilayah Indonesia, diantaranya:²⁵

- 1) Masuk atau keluar Wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang sah.
- 2) Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, misalnya bekerja di Indonesia menggunakan visa atau izin kunjungan.
- 3) Memberikan keterangan palsu mengenai identitas diri atau menolak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau izin tinggal pada saat dilakukannya pengawasan keimigrasian.
- 4) Masuk atau berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku.
- 5) Secara sengaja menggunakan dokumen perjalanan, visa atau izin tinggal palsu untuk masuk, keluar atau untuk berada di Wilayah Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait hak warga negara asing dalam persidangan, dan tujuan pemidanaan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Berdasarkan isu hukum tersebut, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

²⁴ Albert Sanusi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.

²⁵ Alfiza Dzikri Aulia and Tri Sulistyowati, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh WNA," *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10525>.

1. Hak-Hak Terdakwa Sebagai Warga Negara Asing Dalam Proses Persidangan

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang dan kepentingan umum, yang atas perbuatannya tersebut pelakunya diancam dengan sanksi dan/atau hukuman. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat keadilan yang artinya harus memperhatikan hak-hak pelaku dan korban.²⁶ Dengan demikian, maka sekalipun status pelaku sebagai terdakwa namun tetap memiliki hak-hak tertentu dalam proses persidangan tidak terkecuali bagi warga negara asing.

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP terkait hak-hak terdakwa disebutkan pula dalam Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap Terdakwa berhak untuk mendapat juru bahasa saat di persidangan. Pada pasal ini memang tidak disebutkan untuk warga negara asing, namun kebanyakan orang yang tidak terlalu paham Bahasa Indonesia merupakan warga negara asing. Kemudian pasal lain dalam KUHAP yang mengatur terkait hak terdakwa dengan status warga negara asing diatur dalam Pasal 57 ayat 2. Pasal ini menyebutkan bahwa terdakwa yang berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

Selain diatur dalam KUHAP, hak terdakwa yang berstatus warga negara asing juga diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia melalui koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia.

Hak-hak tersebut telah diatur secara jelas dalam hukum Indonesia sehingga implementasi dari hak tersebut dapat ditinjau dari putusan tindak pidana keimigrasian dengan terdakwa yang berstatus warga negara asing. Seperti pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm dengan Terdakwa Salamah Binte

²⁶ Zulfi Diane Zaini and Luki Oktaviani Brilliant, "Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 11–25.

Buang yang berkewarganegaraan Singapura. Dalam putusan tersebut tidak disebutkan terkait juru bahasa yang dihadirkan saat persidangan, sedangkan dalam KUHAP jelas disebutkan bahwa Terdakwa berhak dihadirkan juru bahasa yang mendampingi ketika sidang berlangsung.

Selain itu, hak terdakwa untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya juga tidak disebutkan dalam putusan. Bahkan dalam putusan tidak disebutkan terkait pendampingan terdakwa dari perwakilan negaranya. Sedangkan dalam putusan hanya disebutkan terkait penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa yaitu Elisuwita, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan, berkantor di Pengadilan Negeri Batam beralamat di Kota Batam. Dengan kata lain penasihat hukum tersebut berasal dari Indonesia yang berbeda bahasa ibu dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak didampingi juru bahasa professional. Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam komunikasi selama proses persidangan. Dapat terlihat dalam putusan yang menyebutkan bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Sepanjang putusan, penasihat hukum tidak disebutkan melakukan pembelaan dan cenderung menerima setiap tuntutan dan dakwaan. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada pembelaan dari Terdakwa atau tidak adanya komunikasi intens antara Terdakwa dan penasihat hukum.

Kemudian terkait hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Kapolri bahwa penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia melalui koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, juga tidak disebutkan dalam putusan. Sedangkan negara harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada,²⁷ termasuk dalam pendampingan hukum ketika warga negaranya menjadi terdakwa di negara lain. Sehingga pemenuhan hak ini perlu disebutkan dalam putusan pengadilan, apakah penangkapan terhadap warga negara asing telah diketahui oleh perwakilan negara yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hak dan kewajiban Negara terhadap orang dalam negeri dan orang asing ditentukan menurut negara dan kewarganegaraan orang yang

²⁷ Maria Febronia Tawurutubun et al., "Internasional Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 78–87, <https://doi.org/340.072>.

bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan Negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara, kecuali orang asing yang tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Meskipun demikian setiap warga negara tetap tunduk pada otoritas negaranya dan hukum yang berlaku pada mereka. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada.²⁸

Dengan demikian maka berdasarkan analisis di atas dapat terlihat bahwa pemenuhan hak-hak terdakwa yang berstatus warga negara asing tidak disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Sehingga terkait pemenuhan terhadap hak-hak tersebut tidak diketahui apa sudah terpenuhi apa belum dalam proses persidangannya hingga putusan bahkan pemidanaan. Meskipun demikian, tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa memang sudah seharusnya diproses secara hukum untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

2. Tinjauan Tujuan Pemidanaan Terhadap Hak Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian adalah segala perbuatan yang menyangkut keamanan negara dan melanggar hukum termasuk hukum keimigrasian. Adapun bentuk tindakan keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Penolakan masuk ke wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 48 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 2) Penolakan keluar dari wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

²⁸ Renaldi Timoti Ponto, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1779–88, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>.

²⁹ Reimon Supusepa Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian," *Sanisa* 3, no. 2 (2023): 6.

- 3) Pencegahan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 21 UU. No. 9 Tahun 1992;
- 4) Dikenakan biaya beban, yang diatur dalam Pasal 45 UU. No. 9 Tahun 1992;
- 5) Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan atau izin keimigrasian diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a UU. No. 9 Tahun 1992;
- 6) Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU. No. 9 Tahun 1992;
- 7) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c UU. No. 9 Tahun 1992;
- 8) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 9) Tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian akan diancam sanksi pidana penjara (maksimum) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimum). Dalam UU Keimigrasian terdapat 24 Pasal Ketentuan Pidana, yang terbagi dalam 43 rumusan ayat dan butir, terdapat 36 ketentuan tindak pidana kejahatan, 4 ketentuan tindak pidana pelanggaran, dan 3 ayat mengenai ketentuan denda untuk korporasi.³⁰

Dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm Terdakwa didakwa melanggar Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) “dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain” Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Pidana bagi Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terkait

³⁰ Purwanti, “KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN.”

pemidanaan dalam putusan tersebut, penulis tidak menyetujui pidana penjara dan denda bagi Terdakwa.

Guna penanggulangan tindak pidana yang dilakukan warga negara asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-Undang Keimigrasian selain mengatur ketentuan pidana diatur pula mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman badan atau denda. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa rumusan sanksi pidana ini dipandang akan menyebabkan daya preventif undang-undang keimigrasian kurang efektif karena orang asing (terpidana) dapat memilih sanksi pidana denda daripada pidana badan disamping itu berkembang pendapat bahwa rumusan sanksi pidana dalam undang-undang keimigrasian tidak konsisten karena ancaman pidana penjara yang berbeda-beda tetapi dengan denda yang sama sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.³¹

Sebagaimana diketahui, tujuan pemidanaan saat ini untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.³² Lantas dengan dipidananya terdakwa pemalsuan data pada kasus diatas akankah menimbulkan efek jera, sedangkan dalam kronologi kasus disebutkan bahwa terdakwa telah lama berulang kali pulang pergi Indonesia-Singapura. Hal tersebut dikarenakan setelah terdakwa selesai melaksanakan pemidanaannya masih ada kemungkinan Terdakwa kembali ke Indonesia dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan paspor Indonesia. selain itu, pemidanaan penjara memiliki beberapa ancaman kompleks jika diterapkan dalam Hukum Keimigrasian.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak sejalan dengan fungsi hukum keimigrasian. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan

³¹ E Suryanto, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal)," *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2012): 56-72, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.2.276>.

³² Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional diantaranya tata layanan dan tata pengawasan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³³ Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan. Banyaknya pelanggaran keimigrasian yang diselesaikan dengan proses hukum pidana dan penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.³⁴

Dengan demikian, dibandingkan pemidanaan, tindakan administratif lebih didahulukan dalam tindak pidana keimigrasian. Dalam konteks keimigrasian, sanksi yang diberikan kepada Orang Asing mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 75 disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksud antara lain:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

³³ Akbar, "Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing Dan Mekanisme Pengawasannya."

³⁴ Suwesty, "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian."

Sehingga pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm, pemidanaan terhadap terdakwa lebih baik dideportasi dan dicantumkan sebagai daftar pencegahan dan penangkalan serta larangan untuk berada di wilayah Indonesia dengan kurun waktu minimal 10 tahun. Dengan demikian orang asing yang masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bangsa dan negara. Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional.³⁵

D. KESIMPULAN

Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut peneliti tidak setuju terhadap amar Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak-hak terdakwa yang berstatus warga negara asing tidak disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Sehingga terkait pemenuhan terhadap hak-hak tersebut tidak diketahui apa sudah terpenuhi apa belum dalam proses persidangannya hingga putusan bahkan pemidanaan. Meskipun demikian, tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa memang sudah seharusnya diproses secara hukum untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

Sebagaimana diketahui tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera. Namun pemidanaan dalam putusan tersebut, penulis tidak menyetujui pidana penjara dan denda bagi Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, sehingga sudah seharusnya lebih menekankan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Sehingga pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm, pemidanaan terhadap terdakwa lebih baik dideportasi dan dicantumkan sebagai daftar pencegahan dan penangkalan serta larangan untuk berada di wilayah Indonesia dengan kurun waktu minimal 10 tahun.

³⁵ Yudianto Syahputra and Ainal Hadi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal," *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 76–87, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.



Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Dps

Analisis: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Usaha yang menyewakan mesin genset kepada masyarakat, harus memiliki izin genset sebab dianggap kegiatan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**Penjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Penyediaan Tenaga Listrik
Yang Tidak Memiliki Izin Usaha
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Dps**

Oleh

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Abstrak

Penjatuhan pidana bersyarat dalam Putusan 157/Pid.Sus/2018/PN.DPS terhadap Ponijan pelaku penyelenggara penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin usaha, yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Sudah sesuai dengan pemikiran dasar pemberian pidana bersyarat. Pemikiran dasar pemberian pidana bersyarat tersebut pada intinya terdiri dari empat aspek: Pertama, pidana bersyarat dijatuhkan untuk menolong terpidana agar belajar hidup produktif. Kedua, pidana bersyarat menjadi lembaga hukum yang lebih baik dari sekedar kelapangan hati hakim maupun masyarakat. Ketiga, pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang bermanfaat bagi terpidana dan masyarakat. Keempat, pidana bersyarat berorientasi pada perbuatan dan juga pelaku tindak pidana. Namun, jika melihat derajat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa belum tepat jika harus diterapkan pidana, hal ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan adalah ketidak adanya izin usaha termasuk dalam pidana administrasi, sehingga asas ultimum remedium tidak tepat jika diterapkan sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan ini. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana administrasi sangat tepat apabila diterapkan pada kasus ini.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Putusan Hakim, pidana administrasi, Izin Usaha.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan selanjutnya disebut dengan UU Ketenagalistrikan, memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.¹

Penyediaan usaha tenaga listrik dapat dilakukan dengan usaha yang terintegrasi yakni dilakukan melalui satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.² Adapun makna jenis usaha yang terintegrasi, pada dasarnya jenis usaha ini dibagi tiga, yakni :

- a. Usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. Usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. Usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.³

Tenaga listrik mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan, sehingga tenaga listrik merupakan barang yang perlu dikuasai oleh negara. Untuk mempertahankan kebutuhan pasokan tenaga listrik yang cukup, merata dan bermutu maka usaha penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa dikembangkan dalam rangka menyesuaikan dengan laju pembangunan. Disamping manfaatnya, tenaga listrik juga bisa membahayakan, sehingga penyediaan dan penggunaannya harus diawasi. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

¹ Sainal Bintang dan Susilo Handoyo, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pembangkit Listrik Tanpa Izin Operasi Di Kota Balikpapan, K-Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

² Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Pasal 3 ayat (2).

³ Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14 tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, Pasal 3 ayat (2).

Pada prinsipnya penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta regulasi ketenagalistrikan juga memberi ruang gerak bagi swasta, bahkan perorangan untuk dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Pembangkitan yang merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik
- b. Transmisi yaitu penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke system distribusi, atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
- c. Distribusi yaitu penyaluran tenaga listrik dari system transmisi, atau dari pembangkitan ke konsumen
- d. Penjualan tenaga listrik ke konsumen⁴

Peraturan yang mengatur mengenai tenaga listrik adalah Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.⁵

Adapun dalam usaha ketenagalistrikan terdapat usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.⁶

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan tenaga listrik;
- b. Transmisi tenaga listrik;
- c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
- d. Penjualan tenaga listrik.⁷

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh satu badan usaha di setiap wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha ini juga

⁴ Legalakses.com, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik <https://www.legalakses.com/usaha-penyediaan-tenaga-listrik/> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 19.29 WIB.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 8

⁶ Ibid Pasal 9

⁷ Ibid Pasal 10

berlaku untuk usaha yang hanya mencakup distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan mengenai pihak yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Meskipun Badan Usaha Swasta dapat melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, perlu diketahui bahwa Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam hal Badan Usaha Milik Negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.⁸ Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.⁹ Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Berdasarkan penjelasan di atas, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta selama tidak hilang prinsip “dikuasai oleh negara”, dan badan usaha milik negara diberikan prioritas pertama.¹⁰

Saat ini, salah satu cara penyediaan tenaga listrik di Indonesia adalah melalui penggunaan generator/genset, yang dilakukan melalui usaha penyewaan

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 9 ayat (3)

⁹ Ibid Pasal 14 ayat (3)

¹⁰ Ibid Pasal 14 ayat (4)

genset sebagai pembangkit listrik dan disewakan kepada masyarakat. Genset atau generator set merupakan pengganti sumber tegangan, apabila terjadi pemutusan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Genset juga menjadi kebutuhan di masyarakat, sehingga aktivitas kerja tidak terhambat oleh pemadaman listrik, dan listrik harus selalu dibutuhkan, baik di perkantoran, institusi akademik, maupun di pertokoan dan rumah. Secara garis besar genset adalah sebuah alat atau mesin yang dirangkai atau didesign atau digabungkan menjadi satu kesatuan yaitu: mesin penggerak/motor sebagai pengubah energi dari bahan bakar, air, gas, udara dan sebagainya menjadi energi gerak. Fungsi dari genset itu sendiri adalah alat untuk membangkitkan tenaga listrik.


Peluang ini memungkinkan para pengusaha penyewaan genset untuk meraih keuntungan besar, baik dari penyewaan jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, usaha penyewaan genset ini sering kali dijalankan oleh masyarakat tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Masalah yang sering muncul adalah terkait izin usaha yang tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Usaha penyewaan genset merupakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan penjelasan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada Pasal 21 huruf (d) dijelaskan ijin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya sebagai penggunaan sementara apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (Mobile dan portable). Bahwa kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha penyediaan Tenaga listrik. Dengan kata lain, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan dengan aturan seperti berikut:

- a. Berdasarkan permen ESDM No. 29 tahun 2012 terkait dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri wajib memperoleh surat keterangan terdaftar.

- b. Berdasarkan Permen ESDM No. 35 tahun 2013 masuk dalam katagori penggunaan sementara karena bersifat portable/mobile.
- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 jika tidak dilakukan penjualan tenaga listrik masuk dalam usaha kegiatan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai Pasal 12, namun jika dilakukan penjualan tenaga listrik termasuk dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai Pasal 10.

Pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS. Terdakwa PONIJAN Als. DUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 19 ayat (2) menegaskan bahwa Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam kronologi kasus pada putusan hakim No. 157/Pid.Sus/2018/PN.DPS secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :



2. Rumusan Permasalahan

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Penyediaan Tenaga Listrik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Strafbaar feit adalah istilah berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beberapa pengertian diantaranya, yaitu: delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana. Para ahli hukum dalam praktik memberikan definisi berbeda terkait istilah tersebut.¹¹ Moeljatno mendefinisikann *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang memiliki arti, yaitu perbuatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana barangsiapamelanggar larangan tersebut.¹²

Sedangkan makna kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan pidana” menurut Noyon dan Langemeijer memiliki sifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu sedangkan perbuatan bersifat negatif memiliki pengertian tidak melakukan sesuatu.¹³ Tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban disebut dengan istilah omissions. Moeljatno dalam pengertian perbuatan pidana tersebut tidak menyinggung mengenai kesalahan atas pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Sehingga tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.¹⁴ Pendapat ahli yang menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban adalah pandangan monoistis kuno. Jonkers memberikan pengertian perbuatan pidana dalam arti singkat dan luas. Perbuatan pidana dalam arti singkat adalah perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi sanksi pidana.

¹¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160.

¹² Eddy Oemar Syarrif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

¹³ Ibid, Hlm 122

¹⁴ *Ibid*

Sedangkan definisi perbuatan pidana dalam arti luas adalah suatu perbuatan sebagaimana dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang sebagaimana dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁵ Senada dengan Jonkers, Pompe dalam memberikan definisi terkait perbuatan pidana secara teoritis mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Khusus terkait perbuatan pidana menurut hukum positif, Pompe tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menurut Pompe adalah pelanggaran norma yang terjadi karena pelaku terbukti bersalah dan harus dihukum dalam rangka upaya penegakkan hukum serta mewujudkan kepentingan umum. Lebih lanjut, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan dengan 3 (tiga) unsur, yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela atau tidak dapat dimaafkan, dan dapat dipidana.¹⁶

Berdasarkan penjelasan Pompe dan Jonkers tersebut diketahui bahwa keduanya tidak memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam definisi “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Fondasi utama di dalam hukum pidana, yaitu adanya suatu tindak pidana yang memberikan dapat diartikan sebagai perbuatan sebagaimana dilarang dan/atau diharuskan untuk dilakukan oleh peraturan perundangundangan. Sehingga tepat apabila adanya asas legalitas yang menyatakan, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”.¹⁷ Asas legalitas menurut ahli hukum pidana merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dijatuhi hukuman berupa pemidanaan kecuali berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku terlebih dahulu sebelum peristiwa hukum atas perbuatan tersebut terjadi.¹⁸ Pengertian tersebut sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi “*non obligat lex nisi promulgata*” sebagaimana memiliki makna

¹⁵ *Ibid*, Hlm 123.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, “Pemikiran R Emmelink mengenai Asas Legalitas”, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-Tahun IV, April-Juni 2007, hlm. 124.

¹⁸ *Ibid*

bahwa hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹⁹ Sehingga adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui berbagai alat kelengkapan mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. John Gillisen dan First Gorle lebih lanjut menyatakan bahwa jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsip hukum Romawi memperlihatkan tatanan hukum yang individualistis. Sedangkan kebebasan warga negara dalam bidang politik semakin dibelenggu.²⁰ Seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana terdiri atas:

- 1) Harus terdapat suatu perbuatan (*gedraging*);
- 2) Perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (*wetterlijke omschrijving*);
- 3) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;
- 4) Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;
- 5) Perbuatan tersebut secara eksplisit diancam dengan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Apabila ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.²² Unsur subyektif merupakan segala unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana (*dader*). Unsur subyektif tersebut pada dasarnya merupakan keadaan yang dapat ditemukan dalam batin dan jiwa pelaku. Satocid Kartanegara menjabarkan unsur subyektif perbuatan pidana terdiri

¹⁹ John Gillisen dan Frist Gorle, 2005, Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm.177.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 164. Lihat juga C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 290 dan Cindy Graciela Baeruma Maabuat, "Penyidikan Pelanggaran Ketentuan Pidana Atas Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang", *Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 10, Desember 2018, hlm. 122.

²² *Ibid*

dari kesalahan (*schuld*) dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*).²³

Leden Marpaung mengemukakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada hukuman apabila tiada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud baik dilakukan secara sengaja (*opzet atau dolus*) maupun kelalaian (*negligence or schuld*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahanyang lebih ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan meliputi dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatannya.²⁴ Unsur obyektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Lamintang menyebutkan 3 (tiga) unsur obyektif tindak pidana yang meliputi:

- 1) Adanya sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan;
- 2) Kualitas atau kapasitas diri pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara perbuatan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang terjadi atau ditimbulkan.²⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Pelanggaran (*Overtredingen*) dan Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijven*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran, keduanya dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan secara tegas terkait pengertian dari kedua kategori tindak pidana tersebut. Selain itu, pembentuk undang-undang juga tidak memberikan syarat-syarat yang dapat menjadi pembeda antara delik pelanggaran (*overtredingen*) dan delik kejahatan (*misdrijven*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II sebagai delik kejahatan. Sementara itu, segala perbuatan dalam Buku III

²³ *Ibid*

²⁴ Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁵ Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.194

termasuk delik pelanggaran. Secara teoritis kedua jenis perbuatan pidana tersebut dapat diberikan pengertian sebagai berikut:

- 1) Delik pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang dapat dipidana karena adanya rumusan dalam undang-undang. Delik pelanggaran familiar dengan sebutan mala quia prohibita atau delik undang-undang, artinya perbuatan tersebut baru akan diakui keberadaannya sebagai delik apabila dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Contoh dari delik pelanggaran, yaitu tanpa kewenangan berjalan di atas tanah yang telah ditaburi atau ditanami tanaman (Pasal 550 KUHP).
- 2) Delik kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Delik kejahatan juga sering disebut sebagai delik hukum (*mala per se*), yaitu perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan secara *expressis verbis* dalam peraturan perundang-undangan karena merupakan perbuatan tercela, bertentangan dengan keadilan, dan merugikan masyarakat. Salah satu contoh delik kejahatan adalah pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.²⁶

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.V.T) pembagian tindak pidana menjadi delik kejahatan dan delik pelanggaran didasarkan pada suatu asas yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pelaku perbuatan pidana layak untuk dihukum walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Namun, pada beberapa perbuatan pidana masyarakat pada umumnya baru mengetahui sifat melawan hukum dan pelakunya layak untuk dipidana apabila perbuatan tersebut telah dinyatakan secara tegas sebagai suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

²⁶ Roni Wiyanto, Op.Cit., hlm. 169-170.

²⁷ Lamintang, Op.Cit., hlm. 210

Pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran secara kualitatif sebagaimana dijelaskan diatas sesungguhnya tidak dapat diterima secara umum. Penolakan pembagian delik tersebut bertolak dari kenyataan bahwa ada pula kejahatan yang baru disadari sebagai delik oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Pompe, Vos, dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa pelanggaran pun dapat diancam pidana karena dipandang memiliki potensi bahaya bagi kepentingan hukum sebelum dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Upaya kategorisasi delik menjadi delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam istilah “perbuatan” sebagaimana mencakup tindakan dan akibat.³⁰ Eddy Oemar Syarif Hiariej secara sederhana memberikan pengertian terkait delik formil sebagai jenis delik yang menitikberatkan pada perbuatan dalam arti tindakan.³¹ Delik formil dianggap terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan sebagaimana termaktub dalam rumusan delik pada peraturan perundang-undangan. Akibat dalam sudut pandang delik formil hanya akan memberikan pengaruh terhadap berat atau ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Namun, sanksi atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tetap dapat diberikan tanpa bergantung pada akibat dari perbuatan tersebut.³² Beberapa contoh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk delik formil adalah Pasal 156a tentang Penistaan Agama, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, dan Pasal 362 tentang Pencurian. Misalnya saja, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

²⁸ Tongat, 2008, Hukum Pidana Indonesia, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, hlm.118.

²⁹ Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

³⁰ Lamintang, Op.Cit., hlm. 202.

³¹ Eddy O.S Hiariej, Op.cit., hlm. 136

³² Ibid.

Suatu misal A masuk ke dalam rumah B dan mengambil handphone yang berada di atas meja. Ketika hendak melarikan diri A tertangkap oleh C yang menjadi satpam di rumah B. Handphone tersebut kemudian dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian meskipun barang yang dicuri telah dikembalikan karena delik pencurian dirumuskan secara formil sebagaimana menitikberatkan pada tindakan. Sementara itu, delik materiil adalah jenis delik yang berpostulat pada perbuatan dalam arti akibat.³³ Suatu tidak pidana tidak layak diberikan sanksi pemidanaan maksimal sesuai dengan rumusan dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat. Sehingga perbuatan pidana tersebut hanya dapat diklasifikasikan sebagai percobaan. Beberapa contoh delik materiil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 187 tentang Pembakaran, Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 338 tentang Pembunuhan. Misalnya, Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa, “barangsiapa merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Suatu perumpamaan, karena S sakit hati terhadap perbuatan T. S menembak T dengan pistol dari jarak dekat. T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan. S tidak dapat dinyatakan melakukan pembunuhan melainkan percobaan pembunuhan karena akibat hukum berupa kematian T tidak terjadi. Sebab Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil sebagaimana menghendaki adanya akibat dari suatu tindakan. S hanya dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan apabila nyawa T tidak terselamatkan.³⁴

c. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik aduan merupakan jenis delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak sebagaimana mengalami kerugian akibat suatu perbuatan pidana. Beberapa contoh delik aduan, misalnya Pasal 310 (penghinaan) dan Pasal 284 (perzinahan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai delik aduan secara eksplisit diatur dalam Bab VII KUHP yang pada intinya: Pertama, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau apabila korban belum cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh

³³ Ibid, Hlm. 137.

³⁴ *ibid*

orang tuanya. Ketentuan demikian berlaku juga apabila korban di bawah pengampunan, maka pengaduan dilakukan oleh walinya yang memiliki kecakapan hukum.³⁵ Kedua, apabila korban meninggal dunia, maka pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau isteri atau anak yang masih hidup, kecuali kalau korban yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Ketiga, pengaduan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia. Apabila orang yang berhak mengadu berdomisili di luar negeri, maka jangka waktu pengaduan adalah 9 (sembilan) bulan. Keempat, orang yang mengajukan pengaduan memiliki hak untuk menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Artinya, setelah lebih dari 3 (tiga) bulan, pengaduan tidak dapat ditarik kembali dan perkara tetap diproses lebih lanjut.

Sementara itu, delik biasa merupakan suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban).³⁶ Di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Apabila seseorang terjerat Pasal 338 atau 362 KUHP, maka proses hukumnya harus tetap berjalan.

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kelistrikan

Ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu, sedangkan listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik atau daya listrik.³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Selanjutnya tindak pidana ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin

³⁵ Ibid

³⁶ Pasal 75 KUHP

³⁷ Wahyu Untara, Kamus Bahasa Indonesia, Indonesia Tera, Yogyakarta, 2014, hlm. 521.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik adalah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ditentukan bahwa ketenagalistrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Pembangunan ketenagalistrikan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Pasal 2, menganut asas :

1. Manfaat;
2. Efisiensi berkeadilan;
3. Berkelanjutan;
4. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
5. Mengandalkan pada kemampuan sendiri;
6. Kaidah usaha yang sehat;
7. Keamanan dan keselamatan;
8. Kelestarian fungsi lingkungan; dan
9. Otonomi Daerah

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewajibannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan listrik.

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 meliputi:

- a. Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. Penetapan pedoman standar di bidang ketenagalistrikan;
- d. Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. Penetapan wilayah usaha;
- g. Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha
- i. Wilayah usahanya lintas provinsi dengan dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintahan.
- j. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- k. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- l. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh Pemerintah;
- n. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal asing;
- o. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- q. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- r. Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintah; dan
- s. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

C. PEMBAHASAN

Pada kronologi Putusan Hakim No: 157/Pid.Sus/2018/PN.DPS dijelaskan bahwa terdakwa Ponijan Als Dul membentuk usaha penyewaan genset dengan nama Dewata Mandiri Abadi Teknik (tidak berbadan hukum) dengan memperkerjakan saksi NI PUTU EKA TRISTINA WATI untuk mengurus semua kegiatan operasional perusahaan, termasuk sewa menyewa genset, service genset dan lain-lain, sedangkan saksi YUSRON ROHIM dan saksi PANIRAN dengan tugas operator genset dan antar jemput genset ke tempat penyewaan terdakwa mengadakan 4 unit genset dengan spesifikasi sebagai berikut ;

1. Merk Mitsubishi kapasitas 125 KVA warna biru, dengan harga sewa Rp. 3.000.000/10 Jam

2. Merk Mitsubishi kapasitas 80 KVA warna biru, dengan harga sewa Rp. 2.500.000/10 Jam
3. Merk Mitsubishi kapasitas 60 KVA warna biru dengan harga sewa Rp. 1.500.000/10 Jam
4. Merk Mitsubishi kapasitas 30 KVA warna biru dengan harga sewa Rp. 1.200.000/10 Jam

Proses penyewaan genset diawali penyewa datang ke alamat penyewaan di Jalan Noja Gang Rahwana Nomor 5 Denpasar Timur atau sesuai kesepakatan yang disepakati antara Terdakwa dengan penyewa, kemudian saksi NI PUTU EKA TRISTINA WATI melakukan pencatatan penyewaan genset, selanjutnya saksi YUSRON ROHIM atau saksi PANIRAN mengantar genset yang dipesan dan telah disepakati dengan terdakwa ke alamat penyewa dengan menggunakan truk diessel milik terdakwa. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam menjalankan usaha penyewaan genset tersebut wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik, namun terdakwa dalam menjalankan usaha menyewakan genset sebagai pembangkitan tenaga listrik tersebut tanpa memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah berlangsung sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Nopember 2017 sesuai dengan kuitansi :

- a. Pada tanggal 27 April 2012 disewa oleh VILLA Semara sebanyak 1 unit Genset kapasitas 100 KVA dengan harga Rp 3.500.000,- sesuai kwitansi pembayaran yang diterima oleh PAK PONIJAN als DUL.
- b. Pada tanggal 25 Pebruari 2017 menyewakan kepada GALUH BALI SPA (Manajer SPA pak Made) selama 1 hari dengan kapasitas 60 KVA seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran uang sewa Genset yang diterima oleh Pak PUNIJAN als DUL.
- c. Pada tanggal 6 Mei 2017 disewa oleh Bapak DIDIK sebanyak 2 Unit Genset dengan kapasitas masing-masing 100 KVA dengan harga kapasitas 100 dengan harga Rp 3.500.000 sesuai kwitansi pembayaran penerima Pak PONIJAN als DUL.

- d. Pada tanggal 27 Oktober 2017 disewa oleh Bapak Warno dengan kapasitas 40 KVA dengan harga sewa Rp 1.200.000 yang telah dibayar dan diberikan kwitansi pelunasan.
- e. Pada tanggal 17 Nopember 2017 disewa oleh pak Prengky sebanyak 1 Unit Genset dengan kapasitas 60 KVA dan belum ada pembayaran sewa Genset.

Dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pada proses pembuktian dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung kebenaran dari dakwaannya. Keterangan para saksi ini di dengarkan dipersidangan dengan pengambilan sumpah sebelum para saksi memberikan keterangannya. Adapun saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi NI PUTU EKA TRISTINA WATI memberikan keterangan saksi bekerja di perusahaan sewa Genset milik terdakwa PONIJAN als Pak DUL, yang bergerak dibidang usaha Sewa Genset dan Servise Genset, saksi bekerja baru sekitar dua bulan, saksi selaku Accounting dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengurus semua kegiatan operasional perusahaan, baik sewa menyewa Mesin Genset, servis Genset, dan lain-lain yang terkait dengan operasional perusahaan. Saksi tidak mengetahui mulai kapan terdakwa PONIJAN melakukan kegiatan usaha penyewakan pembangkit listrik Genset, karena saksi baru bekerja selama dua bulan. Sepengetahuan saksi Genset yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) unit Genset. kegiatan usaha ditempat saksi bekerja belum memiliki ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik dari instansi yang berwenang dan tidak pernah ada pengecekan dari instansi terkait. Bahwa benar saat dilakukan penyidikan belum ada ijin dan sekarang sudah memiliki ijin dan saksi menunjukkan didepan persidangan surat ijin usaha penyewaan genset tersebut.

2. Saksi Paniran menerangkan bahwa usaha penyewaan genset (penyedia tenaga listrik) tersebut adalah terdakwa PONIJAN yang beralamat di Jl. Noja Gg. Rahwana No. 5 Denpasar sedangkan mengenai ijin operasional tentang penyewaan genset saksi tidak tahu. Dalam penyewaan genset terdakwa PONIJAN memiliki 4 (empat) unit genset dengan kapasitas masing – masing : 125 KVA 1 (satu) unit dengan merk Mitsubishi, kapasitas 80 KVA 1 (satu) unit dengan merk Mitsubishi, kapasitas 60 KVA 1 (satu) unit dengan merk Perkin dan Kapasitas 30 KVA 1 (satu) unit dengan Merk Mitsubishi, dan disamping itu terdakwa PONIJAN. Sepengetahuan saksi rata – rata jumlah genset per bulan yang disewa sebanyak 20 kali dan dicatat oleh accounting perusahaan yang bernama IBU EKA dalam register penyewaan genset, terkait keuntungan penyewaan genset perbulannya saksi tidak tahu.

Saksi IDA BAGUS SETIAWAN menerangkan bahwa genset merupakan pembangkit tenaga listrik dikarenakan genset bisa memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik. Adapun ketentuan dan persyaratan yang harus dimiliki dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik :

1. Harus memiliki izin operasi ketenagalistrikan sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini Permen ESDM No. 29 tahun 2012.
2. Setiap pemegang izin operasi wajib dilengkapi dengan SLO (untuk diatas 200 KVA) sesuai dengan pasal 44 ayat (4) UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Izin Operasi ketenagalistrikan dibagi 3 yaitu :

1. Izin Operasi Ketenagalistrikan dengan kapasitas genset diatas 200 KVA.
2. Surat Keterangan terdaftar Kapasitas genset 25 s/d 200 KVA.
3. Laporan ke Gubernur melalui Dinas terkait kapasitas genset sampai dengan 25 KVA.

Usaha penyewaan genset merupakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan penjelasan Permen ESDM No. 35 tahun 2013 tentang Usaha

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada pasal 21 huruf d dijelaskan ijin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya sebagai penggunaan sementara apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah – pindahkan (Mobile dan portable). Secara teknis terkait dengan usaha penyewaan genset yang dimiliki oleh Sdr. PONIJAN als DUL yang harus dimiliki adalah surat keterangan terdaftar yang diterbitkan gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, untuk kelengkapan ijin lainnya dapat ditanyakan ke Dinas terkait.

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh ketiga Saksi yang dihadirkan dipersidangan maka Pelaku membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi. Sementara itu Terdakwa menerangkan bahwa Benar terdakwa selaku pemilik usaha penyewaan genset yang berlokasi di Jl. Noja Gg. Rahwana No. 5 Denpasar, dengan nama usaha sebagaimana tercantum dalam bukti kwitansi penyewaan adalah Dewata Mandiri Abadi Tehnik, dimana usaha tersebut saat ini tidak memiliki badan hukum, dan dapat terdakwa jelaskan usaha terdakwa atas nama Dewata Mandiri Abadi Tehnik baru berjalan ± 2 bulan sejak bulan Oktober 2017 dimana sebelumnya terdakwa bergabung dengan UD. Bagus Juniarta Tehnik sejak + 5 tahun yang lalu yang saat ini UD. Bagus Juniarta Tehnik bergerak sendiri. Usaha penyewaan genset milik terdakwa tidak memiliki izin apapun dan terdakwa mengetahui bahwa usaha dimaksud harus memiliki izin dikarenakan terdakwa pernah bekerja di tempat usaha genset yang memiliki izin.

Selanjutnya hakim dalam hal ini mempunyai keyakinan terhadap keterangan saksi dan terdakwa dan didukung barangbukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga, hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa memiliki persesuaian dengan keterangan yang diberikan para saksi sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana Terdakwa PONIJAN Als. DUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin”; Kemudian Hakim Menjatuhkan pidana

penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Adanya ketentuan yang diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut para hakim agar menjadi manusia hukum yang cinta keadilan, membenci ketidakadilan serta berani mengambil keputusan atas keyakinannya berdasar hati nurani yang murni sehingga berani menghadapi siapapun kecuali terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Norma atau kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggar yang nyata-nyata berbuat bukan untuk penyempurnaan manusia melainkan untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum.

Di Indonesia pun terdapat masalah-masalah yang universal yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana maupun terhadap masyarakat. Salah satu cara mengatasinya antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara-negara modern sekarang ini maka persoalannya bergeser kepada ketegangan antara ide kepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. Ide kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat sedangkan penggunaan secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki.³⁸

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002, Hlm. 23.

Pidana bersyarat menurut Muladi bukan merupakan pidana pokok melainkan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP, yang terdapat dalam Pasal 14a KUHP.³⁹

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
2. Hakim yang mempunyai kewenangan seperti di atas kecuali dalam perkara- perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu di tentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2
3. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat dipenuhinya syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan syarat- syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
5. Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP:

³⁹ Ibid

1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Masa percobaan itu tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP:

1. Dalam perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.
2. Apakah hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan atas salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat khusus yang lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama bagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik terpidana.

Pasal 14d KUHP:

1. Yang disertai mengawasi supaya supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang yang akan menyuruh menjalankan putusan.
2. Jika ada alasannya hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pemimpin suatu rumah penampung atau kepada pejabat tertentu supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampung yang dapat disertai memberi bantuan itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP:

1. Atas usul pejabat tersebut Pasal 14d ayat (1) atas permintaan terpidana hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus di dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separo dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP:

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal di atas, atas usul tersebut Pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak terpenuhi atau jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintah pemberian peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.
2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi. Usaha untuk menerapkan pidana bersyarat menurut Muladi harus diarahkan pada manfaat:⁴⁰
 - a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;

⁴⁰ Ibid

- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik terpidana.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindari dan melemahkan akibat-akibat negative dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari pidana pencabutan kemerdekaan khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus) perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Sedangkan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara No. 157/Pid.Sus/2018/PN.DPS, dalam hubungannya dengan ide dasar penjatuhan pidana bersyarat telah sesuai dengan pemikiran dasar yang melandasi pidana bersyarat, ini dapat disimpulkan dari hal-hal berikut:

- a. Pidana bersyarat untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya;
- b. Pidana bersyarat harus menjadi Lembaga hukum yang lebih baik dari sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati dari hakim maupun masyarakat;
- c. Pidana bersyarat dapat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat;
- d. Adanya premis yang menyatakan bahwa tanggapan terhadap kejahatan yang utama adalah sanksi pidana bersyarat (pidana non institusional) kecuali terdapat faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus-kasus tertentu. Di dalam konteks ini pemanfaatan sanksi pidana bersyarat akan

meningkatkan daya pencegahan hukum pidana dengan segala keuntungan-keuntungannya dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan;

- e. Pidana bersyarat sesuai dengan variable hukum pidana yang berperikemanusiaan, yaitu sebagai hukum pidana yang bercirikan: mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Penjatuhan pidana bersyarat telah sesuai dengan pemikiran dasar yang melandasi adanya pidana bersyarat tersebut. Namun, jika melihat tingkat kesalahan dari pelaku pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan, sangat bertolak belakang dengan asas ultimum remedium. Hal ini dikarenakan kesalahan pelaku yang tidak memiliki izin usaha penyewaan genset merupakan kesalahan yang sifatnya berupa kesalahan dalam administrasi sehingga sangat tepat jika digunakan sarana administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

D. KESIMPULAN

Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara No. 157/Pid.Sus/2018/PN.DPS , telah sesuai dengan ide dasar penjatuhan pidana bersyarat karena telah didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan: Sanksi tersebut untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya; dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi jika melihattingkat kesalahan dari pelaku pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan, sangat bertolak belakang dengan asas ultimum remedium.



Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel

Analisis: Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Terdakwa dibebankan restitusi untuk pemulihan anak korban. Restitusi didasarkan pada perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Anak Korban selama dirawat. Majelis Hakim secara ex officio menentukan jumlah restitusi yang proporsional dan layak kepada anak korban.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
TERDAKWA MARIO DANDY SATRIYO ALIAS DANDY
Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel
(Analisis Penetapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Berbeda Dengan
Tuntutan Jaksa Dan Pengajuan LPSK)**

Oleh :

Neisa Angrum Adisti, SH. MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Abstrak.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Nama Mario Dandy Satriyo alias Dandy nomor **297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel** mengenai perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah Perlindungan hukum korban melalui restitusi dalam putusan pengadilan nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dan penetapan restitusi dalam putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa dan pengajuan LPSK. Metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pada putusan nomor: 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel penjatuhan restitusi dalam putusan hakim merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana. Pelaku suatu tindak pidana sudah sewajarnya memberi ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Restitusi yang dijatuhkan pada putusan 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel lebih rendah dari yang dimohonkan oleh LPSK. Penetapan restitusi yang ditetapkan jauh lebih rendah dari pada penghitungan LPSK apabila ditinjau dari kepastian hukum tidak melanggar hukum yang ada dan pada dasarnya hakim tidak terikat pada jumlah restitusi yang dimohonkan oleh LPSK, namun apabila dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, sebagai seorang filsuf memberikan doktrin validitas hukum. Validitas hukum bagian dari konsep nilai keadilan dan

kemanfaatan, untuk memberikan kepastian hukum. Restitusi yang tidak mempertimbangkan seluruh aspek kerugian yang diterima korban yaitu kerugian imateril adalah Restitusi yang tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi korban. Di sisi lain putusan hakim yang tidak menggantikan restitusi dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan jaksa, peneliti sangat sependapat dengan hal tersebut. Dalam Putusan ini, Hakim berpendapat bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan penjara mengingat dengan digantinya restitusi dengan pidana penjara atau kurungan justru akan menghilangkan dan menutup hak anak korban David mendapatkan ganti kerugian.

Kata Kunci : Restitusi, Anak Korban, Kekerasan anak.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁹² Frasa Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”⁹³ serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

⁹² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV

⁹³ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak tentu menciderai Amanah dari berbagai peraturan yang menghendaki anak sebagai bentuk karunia Tuhan yang wajib dilindungi, salah satunya adalah ketentuan Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa; *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁹⁴

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak sebagai korbannya adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandy Satriyo terhadap anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang menyebabkan luka berat sehingga anak korban tidak dapat beraktifitas. Kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut bukan hanya berupa kerugian materi namun juga kerugian imateril yang menyebabkan anak korban terganggu kesehatannya bahkan mengalami geger otak sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas termasuk bersekolah maupun aktifitas lainnya. Hakim secara *Ex officio* menetapkan restitusi kepada terdakwa untuk membayar sejumlah Rp. 120.388.911.030,- Adapun beberapa isu hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah **Restitusi terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan ditinjau dari keadilan restoratif. Selain itu diteliti apakah jumlah restitusi sudah memulihkan semua hak dari korban tindak pidana. Serta menganalisis restitusi dengan tujuan pemidanaan dan salah satu bentuk keadilan restoratif terhadap anak korban.**

⁹⁴ Pasal 28b Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Adapun kejadiannya dimulai saat Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel.d Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang berakibat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen. Dalam kasus tersebut, Berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan **Primair** Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Subsida**ir Kesatu Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau **Kedua** Melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa dituntut 12 (dua belas) tahun penjara dan restitusi sejumlah Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) apabila tidak dibayar akan diganti 7 tahun penjara. Sedangkan hakim menjatuhkan putusan yang menetapkan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi 7 tahun penjara dan restitusi kepada anak korban sejumlah Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah). Restitusi yang ditetapkan oleh hakim jauh dibawah permohonan LPSK dan tuntutan penuntut umum. Adapun kronologi perkara sebagai berikut:

1

Terdakwa Mario Dandy beserta Anak Saksi Agnes dan saksi Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel.d Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Penuntutan dilakukan secara terpisah

2

Anak saksi Agnes sempat berpacaran dengan anak korban David sekitar bulan desember 2022 dan putus pada awal bulan januari 2023. Tanggal 11 Januari 2023 anak agnes berpacaran dengan terdakwa mario dandy.

17 Januari 2023 tanpa sepengetahuan terdakwa mario dandy, anak saksi agnes pergi Bersama anak korban David ke kontrakan anak korban David untuk melakukan PERSETUBAHAN

3

30 Januari 2023 terdakwa mario dandy diminta datang ke Bar "The Alpha" oleh saksi Anastasia (mantan pacar terdakwa mario dandi)

Memberikan informasi tentang **persetubuhan** anak saksi agnes dan anak korban David.

4

Senin 20-01-2023 terdakwa mario dandi menjemput anak saksi agnes dan mengantarkannya ke klinik kecantikan ori skin.

Di perjalanan anak saksi agnes memberitahu kartu pelajar milik anak korban David masih ada padanya dan kartu pelajar milik anak saksi agnes ada pada anak korban David. Terdakwa mario dandy memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan niatnya.

5

Terdakwa mario dandy, anak saksi agnes dan saksi shane melakukan pengelabuhan kepada anak korban David, sehingga anak korban David membagikan lokasinya.

6

Sekitar pukul 19:00 WIB anak korban David keluar Bersama saksi Renjiro, dan saksi Renjiro mengatakan jika ingin ribut jangan di rumahnya, sehingga mereka berjalan ke mobil yang diparkirkan 20 meter dr titik serloc

7

Anak korban David disuruh push up 50 kali namun hanya mampu 20 kali, kemudian terdakwa mario dandy meminta saksi shane untuk mencontohkan sikap tobat yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan anak saksi agnes, tidak lama kemudian satpam lewat dan saksi shane memberitahukan kepada terdakwa mario dandy sehingga anak korban David diminta untuk berdiri seolah tidak terjadi apa-apa

Setelah satpam (saksi abdul rosyid pergi) terdakwa mario dandi menyuruh anak korban David untuk mengambil sikap push up disaksikan oleh anak saksi agnes dan saksi shane yang bertugas untuk merekam penganiayaan tersebut. Terdakwa mario dandy dengan sengaja memilih area kepala untuk menjadi target kekerasannya. Terdakwa mario dandy menendang kepala bagian kanan dengan menggynakan kaki kanan secara keras.

8

Terdakwa mario dandy menginjak kepala bagian belakang sebanyak dua kali, selanjutnya terdakwa mario dandy berjalan ke arah kiri anak korban David dan menendang kepala bagian kiri, memukul dengan tangan kanan kea rah belakang kepala anak korban David. Akibat Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan

9

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cmx 0,5 cm 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm Sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Restitusi yang ditetapkan oleh hakim jauh dibawah permohonan LPSK dan tuntutan penuntut umum. Tujuan restitusi adalah pemulihan hak korban tindak pidana ke keadaan semula. Restitusi yang diberikan berdasarkan kemanfaatan , keadilan dan kepastian hukum. Restitusi yang jauh dibawah tuntutan JPU dan permohonan LPSK tentunya akan berakibat tidak terlindunginya secara komperhensif hak-hak dari korban tindak pidana. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan menganalisis tentang **“Analisis Penetapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa Dan Pengajuan LPSK”**

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

3. Bagaimana Perlindungan hukum korban melalui restitusi dalam putusan pengadilan nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel?
4. Bagaimana analisis mengenai penetapan restitusi dalam putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa dan pengajuan LPSK?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Keputusan hakim memuat salah satu dari tiga kemungkinan yaitu; pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹ Perihal putusan yang isinya pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.”*²

Selanjutnya, perihal putusan hakim yang berisikan putusan bebas termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menerangkan *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*³

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*,(Sinar Grafika 2018) [285].

² Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hakim memberikan putusan yang berisikan lepas dari segala tuntutan hukum bilamana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Namun, bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP.⁴

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya ialah peristiwa yang bisa dipidana atau dengan kata lain ialah perbuatan yang bisa dipidana, dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih sering menggunakan istilah delik memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dimana pelakunya bisa dikenakan pidana atau hukuman, sedangkan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “*suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).*” Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* “*suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.*” Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah “*suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.*”⁵

3. Tinjauan Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Penganiayaan anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang menerangkan “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*”. Dalam Pasal 76C UU 35/2014 tersebut terminologi yang digunakan bukanlah penganiayaan, melainkan kekerasan.

⁴ Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama 2017). [35-37].

Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”*. Sementara, penganiayaan menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip dalam artikel Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit, atau luka). Termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian, pasal tentang kekerasan anak dapat digunakan dalam konteks penganiayaan anak karena keduanya sama-sama menyebabkan kondisi tidak enak, kesengsaraan atau penderitaan.

Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), bersarakan kekuatannya-entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkan rasa derita dipihak yang obyek kekerasan.

4. Tinjauan tentang Restitusi

Pengertian anak dalam Pasal 1 butir 2 PP No. 43 tahun 2017 sama dengan pengertian anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 butir 1 PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana *“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”*

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c KUHP yang pada intinya menyatakan: *“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan”*. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana pengganti;
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif .

KUHAP juga mengatur hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian antara lain mengatur:

Pasal 98

Ayat (1) KUHAP: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Ayat (2): KUHAP: “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan

selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Pasal 99

Ayat (1) KUHAP: “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut”.

Ayat (2) KUHAP: “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidakberwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.

Ayat (3) KUHAP : *“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.*

Disamping pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHAP, perundang-undangan khusus di luar KUHP juga memuat pengaturan tentang restitusi yaitu diantaranya: UU Perlindungan Anak dalam Pasal 71d ayat (1) menjelaskan bahwa: *“setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.* Hak atas restitusi juga diatur di dalam UU LPSK yang dituangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 7A UU LPSK.

Penjelasan Pasal 71d UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah: *“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban”*. Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer:

“Kompensasi adalah bersifat keperdataan timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggung jawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana”.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.

Setiap anak yang menjadi korban suatu tindak pidana berhak untuk memperoleh “Restitusi”. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban ponografi, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan atau perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban kekerasan seksual.

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 4 PP No 43 Tahun 2017 menerangkan bahwa permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yakni orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana. Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Bilamana orang tua atau wali dan ahli

waris sebagai pelaku tindak pidana, maka permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh Lembaga.

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan atau dapat diajukan melalui LPSK. Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan cara pengajuannya. Adapun jangka waktu pengajuan permohonan restitusi yaitu 3 hari setelah pemberitahuan tersebut. Pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi, bilamana pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversifikasi. Pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 hari setelah pemberitahuan tersebut. Sedangkan untuk permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkras dapat diajukan melalui KPSK.

C. PEMBAHASAN

Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Perlindungan hukum korban melalui restitusi dalam putusan pengadilan nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel dan Penetapan restitusi dalam putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa dan pengajuan LPSK, yang terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

1. Perlindungan Hukum Korban Melalui Restitusi Dalam Putusan Pengadilan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel

Konteks penyelenggaraan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak terbatas pada aspek kasus pidana semata, namun ada pula yang menyangkut dengan hak-hak keperdataannya. Berkaitan dengan kasus pidana

telah dilegitimasi oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶ Restitusi memang merupakan salah satu pilar penting dalam konsep keadilan restoratif, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana adalah restitusi. Dalam putusan hakim nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel hakim menjatuhkan restitusi kepada terdakwa, hal ini tertuang dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa:

“Membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah)” (hal 190).

Restitusi bukan hanya sekadar ganti rugi materiil, tetapi juga mencakup upaya untuk memulihkan kerugian non-materiil yang dialami anak korban. Ini bisa berupa permintaan maaf dari pelaku, layanan konseling, atau bentuk dukungan lainnya yang dapat membantu anak pulih dari trauma. Restitusi merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban tindak pidana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, kita dapat membantu anak pulih dari trauma, memperbaiki hubungan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan aman. Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu kegancangan dalam masyarakat berupa ketiadaanlagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi.⁷

⁶Mansari, [et.,al.], *Perlindungan Perempuan dan anak melalui putusan Mahkamah Syai'ah Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, (Bravo Darussalam 2019). [9].

⁷Irawan Adi Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6 No 2, hlm 94

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, Restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku tindak pidana kepada korban memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Tujuan pidana absolut (*absolute vergelding theorin*)

Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁸ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

2. Tujuan Pidana Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.

3. Tujuan Pidana Gabungan (*Vereniging Theorin*)

Menurut teori ini pidana dan pemidanaan tidak terlepas dari hakikatnya untuk pembalasan pada pelaku namun pembalasan bukan merupakan tujuan pidana hanya berupa hakikat yang tidak terlepas dari pidana itu sendiri. Menurut

⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* dalam Syarif Saddam Rivani, [et.,al.], 'Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan' (2022) 6, Halu Oleo Law Review. [179].

teori ini tujuan pidana adalah perbaikan pelaku keseimbangan dan perlindungan masyarakat dan mencegah orang untuk tidak berbuat yang sama dengan pelaku.

Restitusi bermakna **Pemulihan** yaitu Restitusi paling jelas berkaitan dengan tujuan pemulihan. Dengan memberikan restitusi, pelaku secara langsung terlibat dalam upaya mengembalikan kerugian yang dialami korban. Hal ini membantu korban merasa lebih adil dan dapat memulai proses penyembuhan, Restitusi juga dapat berfungsi sebagai bentuk pencegahan khusus. Dengan diwajibkan untuk membayar restitusi, pelaku akan merasa konsekuensi nyata atas perbuatannya. Hal ini diharapkan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan. Meskipun tidak secara langsung, restitusi juga dapat memenuhi aspek pembalasan dalam arti bahwa pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya. Namun, fokus utama restitusi tetap pada pemulihan korban, Secara tidak langsung, restitusi dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku tindak pidana diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, hal ini dapat memberikan efek deterren.

Adapun manfaat restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

a. Keadilan bagi Korban:

Restitusi memberikan rasa keadilan bagi korban karena mereka mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana yang dialaminya.

b. Pemulihan Hubungan Sosial:

Proses restitusi dapat menjadi sarana untuk membuka dialog antara pelaku dan korban, sehingga dapat membantu membangun kembali hubungan sosial yang rusak.

c. Efisiensi Sistem Peradilan:

Dengan adanya restitusi, beban sistem peradilan dapat berkurang karena korban tidak perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah.

Pada putusan nomor: 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel penjatuhan restitusi dalam putusan hakim merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana. Pelaku suatu tindak pidana sudah sewajarnya memberi ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputro bahwa sudah sepantasnya

pelaku tindak pidana menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.⁹ Restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi yang dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku.¹⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) berdasarkan ketentuan hukum dari perbuatan sewenang-wenang.¹² Penerapan restitusi dalam putusan 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel merupakan implementasi hak korban tindak pidana terutama anak sebagai korban yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. Undang-undang yang memberikan perhatian terhadap anak dan akibat yang dideritanya yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti (disingkat Perpu) UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini pada tahun 2016 dijadikan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana adalah diberikan hak restitusi sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2017 tentang

⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 77 dalam Fadillah sabri dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, (2023) 6 *Jurnal Swara Justisi*.

¹⁰ Ika Dewi Sartika, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Deepublish 2020). [17].

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bhakti 2006). [21] dalam *Ibid.*,

¹² A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarto, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*, (2019) 1 *Jurnal Analogi Hukum*. [14].

Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana. Dalam Pasal 1 butir1.

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusi dan kewajiban asasi manusia. Oleh sebab itu, harus diusahakan agar pengadaan dan pelaksanaan pelayanan anak korban kejahatan ini menjadi suatu gerakan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sebagai pengamalan Pancasila.¹³

Penerapan restitusi dalam putusan hakim nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel juga merupakan implementasi peran dan kewajiban negara untuk melindungi warganya yang menjadi korban Tindak Pidana. Walaupun pembayaran dibayarkan oleh Pelaku tindak pidana bukan oleh Negara seperti kompensasi¹⁴ namun dengan restitusi menegaskan adanya upaya negara melalui perangkat penegak hukum untuk memerintahkan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana.

Penulis juga memberikan apresiasi pada putusan hakim karena pada putusan hakim tersebut tidak menggantikan restitusi dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan jaksa, peneliti sangat sependapat dengan hal tersebut. Dalam Putusan ini, Hakim berpendapat bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan penjara jadi ada kewajiban mutlak untuk membayar restitusi. Hal ini tercantum dalam kalimat “Menimbang, bahwa meskipun uang bukanlah segalanya akan tetapi dalam peristiwa yang menimpa anak korban David menurut hemat Majelis adalah tidak adil apabila restitusi yang merupakan hak anak korban David ,diganti dengan pidana penjara apabila tidak dibayar Terdakwa, ataupun diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disampaikan ahli DR Jamin Ginting

¹³Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Ind Hill-Co 1987). [4]. Dalam *Ibid.*,

¹⁴Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. (Alvianto, R.V, *Lex Crimen Vol. I/Jan-Mrt/2012*)

SH.,MH.,MKn., mengingat dengan digantinya restitusi dengan pidana penjara atau kurungan justru akan menghilangkan dan menutup hak anak korban David mendapatkan ganti kerugian terutama dalam lapangan hukum perdata, sehingga tidaklah tepat apa yang disampaikan Penuntut Umum tentang penggantian restitusi dengan pidana penjara. Penulis berpendapat tuntutan JPU bilamana terdakwa tidak bisa membayar restitusi maka akan diganti dengan pidana penjara merupakan hal yang tidak adil terhadap hak dari korban tindak pidana. Mengingat dengan digantinya restitusi dengan pidana penjara atau kurungan justru akan menghilangkan dan menutup hak anak korban David mendapatkan ganti kerugian terutama dalam lapangan hukum perdata. Ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menghendaki pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Restitusi memberikan rasa keadilan bagi anak yang menjadi korban. Anak merasa bahwa haknya diakui dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Dengan diwajibkan membayar restitusi, pelaku diharapkan lebih bertanggung jawab atas perbuatannya dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Ini juga melindungi anak-anak lainnya dari potensi bahaya. Restitusi merupakan alat yang penting dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses restitusi, kita dapat membantu anak pulih dari trauma, memperbaiki hubungan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan aman. Apabila mengganti restitusi dengan penjara maka tidak ada manfaat dan pemulihan yang akan didapat oleh anak bahkan untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana.

2. Analisis Penetapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa Dan Pengajuan LPSK

Restitusi yang dijatuhkan hakim jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa untuk membayar restitusi Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Nilai awal yang dianggap adil oleh LPSK adalah sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua

puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) namun hakim Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan nilai dibawah dari restitusi awal yang diajukan oleh LPSK . Orang Tua anak korban David/saksi Yonathan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan restitusi (ganti rugi) sejumlah Rp 120.388.911.030,00 (seratus duapuluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) namun majelis hakim hanya menyetujui sejumlah Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah). Selain itu hakim juga berpendapat dan memutuskan dalam putusannya bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan pidana penjara.

Adapun alasan hakim dalam menjatuhkan restitusi jauh di bawah dari tuntutan jaksa dan permohonan LPSK adalah sebagai berikut:

1. Majelis sependapat dengan Tim Penasihat Hukum, tentulah perhitungan yang demikian tidak dapat diterima, karena perhitungan ganti rugi Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana tidak dapat begitu saja dihitung dari proyeksi biaya pemulihan medis dari Rumah Sakit Mayapada saat bulan pemeriksaan dan langsung dikalikan begitu saja dengan 54 (lima puluh empat) yang diperoleh dari pengurangan 71 (tujuh puluh satu) usia harapan hidup dikurangi 17 (usia anak korban David), Karena tidaklah mungkin kebutuhan biaya perawatan terhadap anak korban dapat dipastikan jumlahnya sama sampai 54 (lima puluh empat) tahun ke depan
2. Mengacu pada perjanjian asuransi dalam hal ini ayah anak korban David/saksi Yonatan disamping memperoleh batas manfaat asuransi tahunan awal, juga memperoleh manfaat PRUprime limit booster sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), sedangkan kepada anak korban David sebagai pemegang kartu tambahan, hanya mendapat manfaat asuransi tahunan awal, tetapi tidak memperoleh manfaat PRUprime limit booster;

3. Oleh karena itu besarnya nilai manfaat PRUprime limit booster sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang tidak diterima anak korban David dijadikan acuan menentukan besarnya jaminan perawatan dalam rangka pemulihan kesehatan anak korban David;
4. Selain jaminan perawatan dalam rangka pemulihan kesehatan selanjutnya perlu ditentukan besarnya jaminan penopang kebutuhan hidup, yang juga merupakan bagian komponen Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana yang besarnya dianggap patut yaitu sama dengan 1x (satu kali) besarnya jaminan perawatan yang diberikan
5. Oleh karena itu besarnya hak anak korban David mendapatkan Restitusi sesuai Perma nomor 1 tahun 2022 adalah:
 - a. Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan; Pembayaran Sewa rumah, Hotel Somerset dan Hotel JS Luwansa Rp. 9.108.900,-
 - b. Penggantian Biaya Perawatan Medis dan/atau Psikologis; Tindakan Steamcell Rp. 425.045.000,-
 - c. Ganti Kerugian atas Penderitaan sebagai akibat dari Tindak Pidana. Jaminan perawatan pemulihan anak korban Rp. 12.000.000.000,- Jaminan penopang kebutuhan hidup Rp. 12.000.000.000,-
 - d. kerugian lain yang diderita Karban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang Transportasi Rp. 6.818.000,- Konsumsi Rp. 7.380.000,- Kuasa Hukum Rp. 700.000.000,- **Jumlah Restitusi Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah).**

Apabila diteliti dari putusan hakim yang menetapkan jumlah restitusi sejumlah Rp25.140.161.900,- hanya berdasarkan kerugian materil yang ditimbulkan bagi korban tidak mencakup kerugian immateril yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim yang menolak permintaan penasihat hukum yang berbunyi

“Sebagai Akibat Tindak Pidana tidak dapat begitu saja dihitung dari proyeksi biaya pemulihan medis dari Rumah Sakit Mayapada saat bulan pemeriksaan dan langsung dikalikan begitu saja dengan 54 (lima puluh empat) yang diperoleh dari pengurangan 71 (tujuh puluh satu) usia harapan hidup dikurangi 17 (usia anak korban David)” mencerminkan hakim hanya mengartikan kerugian berdasarkan kerugian yang dialami saat ini dan tidak berfikir progresif ke depannya untuk pengobatan korban selanjutnya. Padahal pada hakikatnya restitusi bertujuan utama mengembalikan keadaan korban kepada kondisi semula walaupun pemulihan kepada kondisi semula sebelum tindak pidana sulit tercapai namun harus ada upaya untuk mencapai tujuan utama tersebut yaitu dengan restitusi yang dihitung secara proporsional dan adil. Walaupun dengan dibukanya peluang untuk korban mendapatkan hanya dikemudian hari namun itu akan membutuhkan proses lanjutan yang tentunya akan tertundanya kepastian hukum dalam perlindungan anak korban.

Penetapan restitusi yang ditetapkan jauh lebih rendah daripada penghitungan LPSK apabila ditinjau dari kepastian hukum tidak melanggar hukum yang ada dan pada dasarnya hakim tidak terikat pada jumlah restitusi yang dimohonkan oleh LPSK, namun apabila dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, sebagai seorang filsuf memberikan doktrin validitas hukum. Validitas hukum bagian dari konsep nilai keadilan dan kemanfaatan, untuk memberikan kepastian hukum. Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*).¹⁵ Radbruch menegaskan tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum, dengan memberikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan . Ide konsep validitas hukum dari Radbruch dituangkan dalam landasan historis hukum, yuridis hukum, filosofi hukum, dan sosologis hukum . Nilai keadilan dan kemanfaatan akan bermakna, apabila hukum ditegakan sesuai dengan aturan yang akan memberikan kepastian hukum. Restitusi yang tidak mempertimbangkan seluruh aspek kerugian yang diterima korban yaitu kerugian immateril adalah

¹⁵ Fence M. Wantu, ‘Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan’, (2011) 4 Jurnal Pelangi Ilmu. [27].

Restitusi yang tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi korban. Berkaitan dengan teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.¹⁶ Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum.¹⁷ Bentuk pelaksanaan restitusi yang bertujuan untuk memberi manfaat terhadap korban tindak pidana menurut teori Utilitarianisme yang merupakan teori pemikiran yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, dimana untuk mengukur keadilan adalah seberapa besar manfaatnya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).¹⁸

Dalam hal ini restitusi yang merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian dan manfaat yang sesuai dari putusan restitusi tersebut. Restitusi bertujuan untuk memulihkan kondisi anak sekembalinya ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Putusan yang tidak memperhatikan keseluruhan aspek juga tidak berdasarkan nilai keadilan terhadap korban. *Fairness* atau keadilan menurut John Rawls berarti mengandung asas-asas bahwa orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak,

¹⁶*ibid* .,

¹⁷ Pengadilan Agama Purwodadi, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 30 November 2023 pukul 10.00.WIB

¹⁸Irawan Adi Wijaya,*Op.cit*, hlm.99

persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.¹⁹ Restitusi merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Dalam konteks anak, restitusi memiliki makna yang sangat penting karena menyangkut pemulihan hak-hak anak yang telah dilanggar. Anak sebagai korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan, akan tetapi anak korban kejahatan jarang mendapat perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang terhadap pelaku kejahatan. Masalah keadilan dan penghormatan terhadap HAM tidak hanya berlaku untuk pelaku kejahatan saja, namun juga berlaku untuk anak korban kejahatan. Anak sebagai korban kekerasan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami tekanan batin. Salah satu hak anak adalah memperoleh restitusi yang tertuang dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Pada putusan nomor: 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel penjatuhan restitusi dalam putusan hakim merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana. Pelaku suatu tindak pidana sudah sewajarnya member ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Penerapan restitusi dalam putusan hakim nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel juga merupakan implementasi peran dan kewajiban negara untuk melindungi warganya yang menjadi korban Tindak Pidana. Walaupun pembayaran dibayarkan oleh Pelaku tindak pidana bukan oleh Negara seperti kompensasi namun dengan restitusi menegaskan adanya upaya negara melalui perangkat penegak hukum untuk memerintahkan kepada pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana. . Dalam Putusan ini, Hakim berpendapat bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan penjara mengingat

¹⁹Sukarno Aburaera, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Perdata, Disertasi, PPs Universitas Hassanuddin, Makassar, 2004, hlm. 120.

dengan digantinya restitusi dengan pidana penjara atau kurungan justru akan menghilangkan dan menutup hak anak korban David mendapatkan ganti kerugian.

Restitusi yang dijatuhkan pada putusan 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel lebih rendah dari yang dimohonkan oleh LPSK. Penetapan restitusi yang ditetapkan jauh lebih rendah daripada penghitungan LPSK apabila ditinjau dari kepastian hukum tidak melanggar hukum yang ada dan pada dasarnya hakim tidak terikat pada jumlah restitusi yang dimohonkan oleh LPSK, namun apabila dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, sebagai seorang filosof memberikan doktrin validitas hukum. Validitas hukum bagian dari konsep nilai keadilan dan kemanfaatan, untuk memberikan kepastian hukum. Restitusi yang tidak mempertimbangkan seluruh aspek kerugian yang diterima korban yaitu kerugian imateril adalah Restitusi yang tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi korban. Di sisi lain putusan hakim yang tidak menggantikan restitusi dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan jaksa, peneliti sangat sependapat dengan hal tersebut.



Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Mtr

Analisis: Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Mengangkat sumpah untuk mendapat sertifikat tanah pengganti pada tanah yang atas nama dirinya sendiri, padahal ia ketahui tanah/sertifikat tersebut dibeli dengan cara perjanjian nomine (pinjam nama), maka dianggap telah sengaja melakukan tindak pidana sumpah palsu.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**MINIMUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI
DALAM PUTUSAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU
PADA PUTUSAN NO. 646/Pid.B/2023/PN Mtr.**

Oleh

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Abstrak.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Atas Nama Terdakwa Musleh No. 646/Pid.B/2023/PN Mtr. Isu hukum pada analisis putusan ini adalah mengenai minimum pembuktian terhadap keterangan saksi pada tindak Pidana Sumpah Palsu. Pada perkara ini Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus perkara menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musleh, yang sebenarnya apabila dilihat pada kronologi kasus pada Putusan Pengadilan No. 646/Pid.B/2023/PN Mtr keterangan Saksi sebagaimana yang diuraikan pada putusan tersebut hanya 1 (satu) orang yang menyatakan pengikatan akta kepemilikan terhadap Setifikat Hak Milik No. 150. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “*kesaksian tunggal*” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan

saksi memberi keterangan tertentu dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Kata Kunci : Pembuktian Minimum, Hakim, Sumpah Palsu.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan, alat bukti merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dapat dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Jenis-jenis alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP yaitu terdapat pada pasal 184 ayat (1) yang menyatakan alat bukti sah yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pembuktian memiliki peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melalui pembuktian akan ditentukan nasib terdakwa.

Tahap pembuktian dalam persidangan merupakan “jantungnya” sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materiil, sebagai tujuan adanya hukum acara pidana. Kebenaran materiil diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran sesungguhnya atas tindak pidana yang telah terjadi. Adanya asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dapat diketahui dengan proses pembuktian.

Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang menyatakan bahwa Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”.¹

Menurut Suharto RM, Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di muka sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.² Pengertian pembuktian juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”³

Terbukti atau tidaknya seseorang dalam melakukan tindak pidana tergantung dari pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk menilai seseorang bersalah atau tidak diperlukan suatu alat bukti, dari alat bukti ini menunjukkan bahwa salah atau tidaknya seseorang di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman kepadanya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril yang menyatakan bahwa :

¹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm. 23.

² Suharto RM, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, Hlm. 78

³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 567

“Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah.”

Prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti guna untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Maksudnya, sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penentuan minimum pembuktian harus berpedoman pada pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dianggap memadai. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Oleh karenanya, tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 KUHAP tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Di dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang mengatakan “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Artinya, apa yang diterangkan seseorang di dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.⁴

Untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagaimana yang ada di dalam Pasal 183 KUHAP yaitu dengan adanya minimal 2 alat bukti dan ditambah adanya keyakinan hakim. Untuk alat bukti ketentuan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, secara limitative telah menentukan beberapa alat bukti

⁴ M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hlm 571.

yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian atas kesalahan Terdakwa, bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Pada penelitian ini akan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 646/Pid.B/2023/PN Mtr. Hakim menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa Musleh selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 242 KUHP. Dalam kronologi kasus pada putusan hakim ini terdapat beberapa alat bukti yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka.

Adapun keterangan saksi yang didengarkan dalam persidangan yaitu Saksi I KOMANG SUGIRI, Saksi MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST, Saksi MUS MULIADI, Saksi DARMAWAN WIBOWO, S. St, Saksi LIZA MAYANTI RAMALDIANA, S.H., M. Kn. Selanjutnya di dalam persidangan juga menghadirkan saksi Ad-Charge yaitu Nursiah dan Samiun. Setelah mendengarkan keterangan dari semua saksi di dalam persidangan hanya ada 1 (satu) saksi yaitu saksi MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST yang menyatakan bahwa JANE ANNE MULDON membawa terdakwa (Musleh) kepada NOTARIS JENNI ROSINI, SH., SpN untuk dijadikan Nomine terhadap tanah dan bangunan yang dibelinya dari JOHANNES JAKOBUS VAN LEEUWEN. Sementara saksi-saksi yang lainnya tidak menjelaskan mengenai Jane Anne Muldon yang menggunakan Nama Terdakwa (Musleh) terhadap tanah dan bangunan yang dibelinya. Dalam perkara ini hakim menerapkan asas minimum pembuktian yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pembuktian keterangan saksi dalam putusan pemidanaan yang terdapat pada tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu pada Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Mtr.?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Janji adalah ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu. Sumpah dan janji adalah sama. Beberapa kepercayaan agama tidak menggunakan istilah sumpah tetapi istilah janji. Sumpah palsu adalah salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Menurut S. R. Sianturi, pada pokoknya pasal ini adalah sebagai berikut : nama kejahatan ini disebut “sumpah palsu”. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah dahulu baru memberi keterangan palsu) atau di bawah sumpah (ia memberi keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah).⁵ Menurut ahli lain, yakni R. Sugandhi menyatakan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya.

Dalam setiap tindak pidana, pastinya ada unsur-unsur dalam melakukan tindak pidana tersebut, baik itu unsur objektif maupun unsur subjektif. Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶

Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut :

1. Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-Undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan

⁵ S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 124.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 40.

- tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, maka tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
 3. Yang dimaksud dengan sumpah yaitu janji atau penguatan, yang menurut undang-undang umum menjadi pengganti sumpah.
 4. Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No.1-4.

Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melarang tindakan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh Barangsiapa yang menurut Peraturan Undang-Undang dituntut untuk memberikan keterangan dengan sumpah.

2. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Pembuktian Pada Perkara Pidana

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang terlah dilakukan terdakwa.⁷ Darwan Prinst mengatakan bahwaalat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut Undangundang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan. Menurut Hari

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.10

Sasangka dan Lily Rosita yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹ Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁰ Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua”alat bukti yang sah.

Dalam Kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi

⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

¹⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta., 2005, hlm. 245.

penilaiannya.¹¹ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹² R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³ Sedangkan menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.¹⁴

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.¹⁵

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum,

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 83.

¹² Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hlm. 47

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm.1.

¹⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 25.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm.7.

terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁶

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah .¹⁷

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah positif wettelijk bewijstheorie yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh

¹⁶ Ibid, Hlm. 8.

¹⁷ Ibid, Hlm. 13.

karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Artinya kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.¹⁸

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatif wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.¹⁹ Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah alat bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, bukti minimumnya adalah dua alat bukti.

¹⁸ Ibid, Hlm. 16.

¹⁹ Ibid, Hlm. 17.

Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

3. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam :

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).²⁰

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)²¹

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria :

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 175.

²¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 169.

- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila :

- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- b) Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- c) Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang undang Hukum Pidana)
- e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).²²

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan,

²² *Ibid.*

yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
2. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terusterang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

C. PEMBAHASAN

Menurut Prodjodikoro, suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan atau pun tulisan. Sehingga dapat dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan.²³ Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah dilakukan menurut peraturan agama masing-masing atau yang dianut oleh saksi. Keterangan dengan tulisan ini berarti, bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya, misalnya seorang pegawai polisi membuat BAP dari suatu pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana. Bahwa dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai

²³ Jovy Renaldo Rumondor dkk, SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, Hlm. 219.

salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan mengorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan.²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menegaskan bahwa setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa maupun kemungkinan/petunjuk keterlibatan saksi yang ikut melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yangdilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut.²⁵

Prinsip umum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam Pasal lain. Namun, sebagai aturan umum (general rule) dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP tersebut, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, antara lain:

- a) Pasal 185 ayat (2) KUHAP, Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah; satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan: “ unus testis nullus testis”;
- b) keterangan atau pengakuan terdakwa (confession by on accused) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah yang disebut sebagai pedoman yang diperhatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang

²⁴ Nikolas Simanjuntak., Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hlm. 32.

²⁵ Ibid.

berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”.

- c) Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa, tidak sepenuhnya diterapkan dalam perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”.

Tentang Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Pada putusan Hakim No. 646/Pid.B/2023/PN Mtr, digambarkan bahwa pada putusan ini Terdakwa Musleh di putus dengan pidana penjara atas tindak pidana sumpah palsu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 242 KUHP. Perkara ini diawali dengan Nyonya Jane Anne Muldon berdasarkan akta surat kuasa NO : 02 tanggal 01 September 2012 selaku kuasa dari terdakwa Musleh pada tanggal 28 Agustus 2015 berdasarkan Akta pengikatan jual beli dan kuasa No : 23 telah menjual sebidang tanah seluas 1.496 M2 yang terletak di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 150, surat ukur tanggal 28 Juli 2006, Nomor 175/Senggigi/2006 tercatat atas nama Musleh kepada saksi I Komang Sugiri dengan harga sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dikantor Notaris dan PPAT Jenny Rosini, SH.SpN, dimana Nyonya Jane Anne Muldon dapat bertindak sebagai penjual tanah/villa SHM No. 150/Senggigi karena pemilik sebenarnya dari tanah tersebut adalah Nyonya Jane Anne Muldon sedangkan terdakwa Musleh hanyalah orang yang di pinjam namanya oleh Nyonya Jane Anne Muldon untuk membeli tanah SHM No 150/Senggigi dari

pemilik sebelumnya yaitu saudari Ningsih. mengetahui kabar bahwa Nyonya Jane Anne Muldon telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020 di RSUD Provinsi NTB karena sakit selanjutnya timbul niat dari terdakwa untuk menguasai tanah dan bangunan villa SHM No.150 atas nama MUSLEH dengan membuat sertifikat pengganti atas SHM No. 150 an. MUSLEH dengan menyatakan SHM No.150 atas nama Musleh telah hilang, padahal terdakwa mengetahui bahwa sertifikat tersebut dikuasai I Komang Sugiri sebagai pihak yang telah membeli tanah tersebut.

Adapun alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu alat bukti berupa keterangan saksi baik itu keterangan ad charge dan keterangan terdakwa. Berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum, diuraikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan terhadap korban I KOMANG SUGIRI dan diuraikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar tanggal 18 Februari 2023. Pada perkara ini untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebanyak 5 orang, pada persidangan ini pun menghadirkan saksi ad charge sebanyak 2 orang yaitu saksi Nursiah dan Samiun.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan satu dengan yang lain.

Pada perkara ini terdapat 5 (Lima) keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana keterangan dari kelima saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi I KOMANG SUGIRI menerangkan bahwa ia mendapatkan tanah SHM No 150/Desa Senggigi atas nama MUSLEH beserta bangunan Villa yang berdiri di atasnya, dengan cara membeli dari JANE ANNE MULDOON pada tanggal 28 Agustus 2015 melalui Akta Pengikatan Jual Beli No 23 yang dibuat dihadapan Notaris JENNY ROSINI , SH.,S.pN. Bahwa alas hak dari JANE ANNE MULDOON sehingga dapat menjual tanah SHM No 150/Desa Senggigi atas nama MUSLEH adalah JANE ANNE MULDOON mendapat kuasa menjual SHN No 150/Desa Senggigi dari tersangka MUSLEH berdasarkan Akta Kuasa No 02 tanggal 1 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris JENNY ROSINI , SH.,S.pN.

Kemudian saksi I Komang Sugiri juga menerangkan bahwa JANE ANNE MULDOON pada saat itu belum memiliki perusahaan atau badan usaha Penanaman Modal Asing sehingga JANE ANNE MULDOON menggunakan nama MUSLEH yang merupakan pembantunya sebagai pembeli sehingga SHM No 150/Desa Senggigi menjadi atas nama MUSLEH, Agar JANE ANNE MULDOON dapat dengan mudah dalam proses pengurusan peralihan Hak SHM No 150/Desa Senggigi menjadi atas nama Perusahaannya (PT PMA), dibuatlah Akta Kuasa No 02 tanggal 1 September 2012 dari MUSLEH kepada JANE ANNE MULDOON perihal kuasa mengalihkan hak SHM No 150/Desa Senggigi ;

2. Saksi MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST menerangkan bahwa terdakwa hanya dipinjam namanya / Nomine oleh JANE ANNE MULDON sebagai pembeli tanah dan bangunan sesuai dengan SHM 150 a.n. MUSLEH yang mana tanah dan bangunan tersebut adalah Villa Permata Biru yang berlokasi di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian saksi menjelaskan kembali bahwa setahu saksi JANE ANNE MULDON membawa terdakwa kepada NOTARIS JENNI ROSINI, SH., SpN untuk dijadikan Nomine terhadap tanah dan bangunan yang dibelinya dari JOHANNES JAKOBUS VAN LEEUWEN. Selanjutnya

awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi setelah saksi dihadirkan sebagai saksi pada sidang perdata tahun 2013 di Pengadilan Negeri Mataram antara NINGSIH (penggugat) dengan Sdri. JENNI ROSINI, SH., SpN dan MUSLEH (sebagai tergugat) saksi baru mengetahui bahwa SHM 150 yang sebelumnya a.n. NINGSIH berbalik nama menjadi a.n. MUSLEH.

3. Saksi MUS MULIADI menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa datang ke VILLA PERMATA milik saksi KOMANG SUGIRI tempat saksi bekerja dengan menunjukkan Sertipikat atas nama MUSLEH dan kemudian menyuruh saksi pergi dan mengatakan jangan sentuh lagi gembok yang dia pasang sebagai pengganti gembok yang ada.
4. Saksi DARMAWAN WIBOWO, S. St menerangkan bahwa saksi dan saksi LIZA MAYANTI FAMALDIANA, SH.,M.Kn berada di ruangan kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa mengucapkan sumpah yang menyatakan SHM No 150/Senggigi telah hilang yaitu karena saksi dan saksi LIZA MAYANTI FAMALDIANA, SH.,M.Kn dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Saksi untuk menyaksikan terdakwa mengucapkan Sumpah perihal SHM No 150/Senggigi telah hilang. Sebelum mengucapkan sumpah I MADE ARYA SANJAYA, SH.,M.Kn sempat bertanya kepada terdakwa, apakah SHM No 150/Senggigi benar hilang adanya dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar SHM No 150/Senggigi telah hilang. Selanjutnya I MADE ARYA SANJAYA, SH.,M.Kn menyerahkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tanggal 22 Desember 2022 dan meminta terdakwa untuk membaca dan mengucapkan redaksi Surat tersebut dihadapan kami yang hadir ditempat itu. Setelah mengucapkan redaksi Surat tersebut, terdakwa menandatangani Surat dimaksud kemudian saksi dan saksi LIZA MAYANTI FAMALDIANA, SH.,M.Kn menandatangani surat tersebut sebagai Saksi serta selanjutnya ditanda tangani oleh I MADE ARYA SANJA, SH.,M.Kn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang mengajukan permohonan penerbitan SHM Pengganti dari SHM No 150/Senggigi yang dinyatakan telah hilang adalah terdakwa pada tanggal 15 November 2022.

5. Saksi LIZA MAYANTI RAMALDIANA, S.H., M. Kn menerangkan bahwa saksi dan saksi DARMAWAN WIBOWO, S.ST berada di ruangan kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa mengucapkan sumpah yang menyatakan SHM No 150/Senggigi telah hilang yaitu karena saksi dan saudara DARMAWAN WIBOWO, S.ST dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Saksi untuk menyaksikan terdakwa MUSLEH mengucapkan Sumpah perihal SHM No 150/Senggigi telah hilang, sebelum mengucapkan sumpah, I MADE ARYA SANJAYA, SH.,M.Kn sempat bertanya kepada terdakwa MUSLEH, apakah SHM No 150/Senggigi benar hilang adanya dan dijawab oleh terdakwa MUSLEH bahwa benar SHM No 150/Senggigi telah hilang. Selanjutnya I MADE ARYA SANJAYA, SH.,M.Kn menyerahkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tanggal 22 Desember 2022 dan meminta terdakwa MUSLEH untuk membaca dan mengucapkan redaksi Surat tersebut dihadapan kami yang hadir ditempat itu. Setelah mengucapkan redaksi Surat tersebut, saudara MUSLEH menandatangani Surat dimaksud kemudian saksi dan saksi DARMAWAN WIBOWO, S.ST menandatangani surat dimaksud sebagai Saksi serta selanjutnya ditanda tangani oleh I MADE ARYA SANJA, SH.,M.Kn selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya terdakwa MUSLEH mengucapkan Sumpah perihal kehilangan SHM No 150/Senggigi tersebut di atas dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan permohonan penerbitan SHM pengganti dari SHM No 150/Senggigi yang dinyatakannya telah hilang.

Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Berdasarkan keterangan saksi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka hanya ada 1 (satu) saksi yaitu Saksi MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST yang menerangkan dan mengetahui bahwa Terdakwa hanya dipinjam namanya / Nomine oleh JANE ANNE MULDON sebagai pembeli tanah dan bangunan sesuai dengan SHM 150 a.n. MUSLEH yang mana tanah dan bangunan tersebut adalah Villa Permata Biru yang berlokasi di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian saksi menjelaskan kembali bahwa setahu saksi JANE ANNE MULDON membawa terdakwa kepada NOTARIS JENNI ROSINI, SH., SpN untuk dijadikan Nomine terhadap tanah dan bangunan yang dibelinya dari JOHANNES JAKOBUS VAN LEEUWEN.

Sementara itu, keterangan dari I Komag Sugiri, ia mengetahui bahwa nama Terdakwa hanya dipinjam / Nomine oleh saksi lainnya hanya menjelaskan JANE ANNE MULDON sebagai pembeli tanah dan bangunan sesuai dengan SHM 150 yang diketahuinya berdasarkan cerita dari Jane Anne Muldon pada saat jual beli Tanah tersebut kepada saksi. Sementara ke 3 (tiga) saksi lainnya hanya mengetahui bahwa tanah dan bangunan sesuai dengan SHM No. 150 adalah milik Terdakwa dari keterangan terdakwa kepada para saksi tersebut. Sementara keterangan saksi ad charge Nursiah dan Samiun menjelaskan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sertifikat milik terdakwa hilang berdasarkan cerita dari terdakwa dan menurut terdakwa hilangnya saat gempa.

Berdasarkan kronologi persidangan yang ada pada Putusan Hakim No. 646/Pid.B/2023/PN Mtr, tidak ada alat bukti lain di dalam persidangan tersebut hanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan dipersidangan. Menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.²⁶ Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. pembuktian adalah

²⁶ Christi Marvel Latupeirissa, Kajian Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol 3 No. 2 Oktober 2023, Hlm. 81.

suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.²⁷

Rangkaian keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan terhadap saksi dan terdakwa di angkat sumpah. Sumpah merupakan upaya melibatkan Tuhan dalam persoalan sekuler adalah bentuk keterbatasan manusia untuk menyingkap sebuah misteri kebenaran, sebuah metode yang jika sekiranya seorang saksi tidak takut oleh ancaman pidana 7 tahun dalam memberikan keterangan yang palsu paling tidak seorang saksi takut kepada Tuhan, dimana kapasitas saksi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni orang yang mengalami, melihat dan mendengar secara langsung suatu kejadian yang menjadi tindak pidana. Sama hal terhadap Terdakwa Musleh yang harus mengangkat sumpah sebelum diterbitkannya sertifikat pengganti yaitu SHM No. 150.

Majelis hakim dalam hal ini melihat pembuktian dalam persidangan dengan hadirnya para saksi dan adanya keterangan dari terdakwa. Sehingga dalam hal ini hakim yakin terhadap perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 242 KUHP yang didakwakan. Adapun unsur yang didakwakan adalah sebagai berikut :

Unsur subjektif dan unsur objektif Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1) Dengan Sengaja:

Dengan sengaja merupakan unsur subjektif dari pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang akan ia lakukan. Dengan sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

²⁷ *Ibid.*

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) = Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) = Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)= Kesengajaan keinsafan kemungkinan ini terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Dalam kasus ini, unsur sengaja dilakukan dengan maksud, dimana bentuk sengaja ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan melalaikan aturan hukum yang berlaku.

Terdakwa dengan sengaja memberikan keterangan palsu. Musleh dengan sengaja melaporkan kehilangan sertifikat dan memberikan sumpah palsu untuk mendapatkan sertifikat pengganti. Tindakannya direncanakan dengan membuat laporan kehilangan ke Kepolisian dan Kantor Desa Senggigi, yang menunjukkan adanya niat jahat (mens rea).

2) Barangsiapa:

Barangsiapa merupakan salah satu unsur objektif dari pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barangsiapa disini merujuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelakunya dapat siapa saja ataupun siapa saja dapat menjadi pelaku. Dimana, pada Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Mtr ini pelaku tindak pidana sumpah palsu adalah Musleh.

3) Dalam hal-hal dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian:

Dalam hal-hal dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian merupakan salah satu unsur objektif dari pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam unsur ini, sebelum memberikan keterangan wajib terlebih dahulu di sumpah, dimana keterangan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Menurut Soeroso, akibat hukum didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

- Keadaan yang Mengharuskan Keterangan di Atas Sumpah:

Terdakwa memberikan keterangan di situasi di mana undang-undang mewajibkan sumpah.

Musleh mendatangi Kantor Pertanahan Lombok Barat untuk melaporkan kehilangan sertifikat tanah dan memberikan sumpah palsu sebagai bagian dari prosedur permohonan sertifikat pengganti. Ini sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan sumpah dalam penerbitan sertifikat pengganti.

- Akibat Hukum:

Keterangan tersebut harus menimbulkan akibat hukum.

Keterangan palsu yang diberikan oleh Musleh mengakibatkan Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Musleh. Akibat hukum ini digunakan oleh Musleh untuk menguasai tanah yang sebenarnya telah dijual kepada I Komang Sugiri, menunjukkan adanya akibat hukum yang signifikan dari perbuatannya.

4) Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu:

Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

merupakan salah satu unsur objektif dari pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada unsur ini, jelas disebutkan bahwa pemberi keterangan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dari pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Memberikan Keterangan Palsu:

Keterangan yang diberikan terdakwa harus terbukti palsu.

Musleh menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 150 hilang, padahal ia tahu sertifikat tersebut dipegang oleh I Komang Sugiri. Ini menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan adalah palsu

Dari analisis yuridis berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP, semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam kasus Musleh. Keadaan yang mengharuskan sumpah, keterangan palsu yang diberikan dengan sengaja, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari keterangan palsu tersebut mengarah pada pemidanaan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Musleh adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterangan saksi yang dapat bernilai pembuktian apabila disampaikan di ruang sidang tentang apa yang dialaminya, dilihatnya dan didengarnya sendiri. Hakim tidak dapat menggunakan keterangan satu saksi sebagai alat bukti dan juga keterangan saksi yang hanya mendengar saja atau Testimium De Auditu atau hearing say. Terhadap saksi de auditu ini Andi Hamzah dengan mengutip pendapat wiryono menjelaskan bahwa Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan saksi itu hanya didengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan ini baik dan bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Sedangkan terhadap Unus Testis

Nullus Testis Andi hamzah berpendapat berdasarkan KUHAP bahwa keterangan satu saksi bukan saksi namun dikecualikan terhadap perkara dengan acara pemeriksaan cepat “dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti saja”.²⁸

Agar supaya keterangan yang diberikan seorang saksi dapat bernilai serta memiliki kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi beberapa ketentuan, yakni saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dan hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Hakim dalam menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan para saksi, menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni persesuaian keterangan para saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberikan keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap keterangan saksi.

Dalam hal ini majelis hakim mendapatkan persesuaian keterangan para saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu, persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa MUSLEH pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, di Jalan Sukarno-Hatta Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan sumpah di hadapan I Made Arya Sanjaya, S.H.,M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas laporan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 150 / Senggigi, kemudian

²⁸AINAL MARDHIAH, KEKUATAN PEMBUKTIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DAN UNUS TESTIS NULLUS TESTIS, <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html> Diakses tanggal 8 September 2024

persesuaian keterangan saksi I KOMANG SUGIRI dan saksi MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST, bahwa alas hak dari JANE ANNE MULDOON sehingga dapat menjual tanah SHM No 150/Desa Senggigi atas nama MUSLEH adalah JANE ANNE MULDOON mendapat kuasa menjual SHM No 150/Desa Senggigi dari tersangka MUSLEH berdasarkan Akta Kuasa No 02 tanggal 1 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris JENNY ROSINI , SH.,S.pN

Dengan demikian dalam hal pembuktian, hakim menilai keterangan dari saksi dan keterangan terdakwa yang telah disumpah, kemudian dalam hal ini hakim melihat persesuaian keterangan yang diberikan oleh para saksi dipersidangan selain adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan untuk menguatkan pembuktian.

D. KESIMPULAN

Keterangan palsu di atas sumpah merupakan sebuah pernyataan yang tidak benar baik itu sebagian ataupun seluruhnya yang disampaikan secara lisan maupun dengan tulisan yang diberikan baik itu secara sendiri ataupun oleh kuasanya maupun wakilnya, yang disampaikan di atas sumpah yang diucapkan sebelum dan sesudah memberikan sebuah keterangan, menurut agamanya masing-masing. Dalam hal menyelesaikan suatu perkara, kedudukan seorang saksi dalam pembuktian perkara pidana sangatlah penting, karena dapat menentukan nasib dari terdakwa. Keterangan dari seorang saksi dalam proses pembuktian di dalam persidangan mempunyai bobot yang sangat tinggi dalam menilai suatu kasus. Karena hal tersebutlah, seorang saksi harus memberikan keterangan secara jujur.



Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk

Analisis: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Pengugat menang adalah pihak yang menang berdasarkan putusan PK dari MA namun dalam amar putusan PK tersebut tidak menjelaskan status sita jaminan barang milik Penggugat. Kemudian Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) karena tidak mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan walaupun dirinya tau bahwa dalam perkara sebelumnya ia telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL
DALAM PERKARA SITA JAMINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 211/PDT.G/2022/PN DPK)**

Oleh :

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan nama penggugat Pateh Juliana Resolina Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk., mengenai sita jaminan tanah. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah: Bagaimana analisis perlindungan hukum dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk? Dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk? Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait perlindungan hukum dan pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk.

Hasil analisis menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan nama penggugat Pateh Juliana Resolina Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk mengenai sita jaminan disimpulkan bahwa Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk mengenyampingkan kerugian immaterial yang dialami penggugat, sedangkan penggantian kerugian tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam putusan jelas Penggugat menyatakan bahwa bentuk kerugian immaterial, namun klaim kerugian dengan nilai fantastis itu diacuhkan oleh hakim. Dengan demikian, penulis tidak setuju dengan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penggugat atas kerugian immateriil.

Kata Kunci : Sita Jaminan, Kerugian Immateriil, Pertimbangan Hakim.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang


Semua alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945.¹ Berbagai aspek kehidupan individu yang tinggal Indonesia telah diatur oleh hukum, bahkan hubungan antar individu juga diatur dalam hukum atau yang dikenal hukum perdata.² Salah satu hubungan antar individu yang kerap menimbulkan persoalan hukum adalah terkait sita jaminan. Hal tersebut sebagaimana yang telah terjadi di tahun 2022 wilayah Pengadilan Negeri Depok dengan penggugat Pateh Juliana Resolina dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk. Adapun nama-nama tergugat dalam perkara ini yaitu: H. Edi Harianto Soeparjono, Sri Hartati, Endang Herawati, Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kota Depok, Idha Riefiyani, SH.

Perkara ini diawali pada tahun 2012 yang mana Edi Harianto Soeparjono di tahun tersebut menjual sebidang tanahnya yang terletak di Jalan Margonda Raya Nomor 386 RT 03 RW 01 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pateh Juliana Resolina pada 10 Oktober 2012 yang mana dalam proses jual beli tersebut disaksikan oleh para tergugat lainnya. Kemudian dalam proses jual beli tersebut terjadi perkara hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Perkara 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk. Namun saat proses perkara itu berjalan, Edi Harianto Soeparjono mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok melalui putusan nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk.

¹ I Gede Suastika, Putu Eva, and Ditayani Antari, "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (September 28, 2021): 283–93, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3022>.

² Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918–24, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.

Sejak putusan tersebut, Penggugat atau Pateh Juliana Resolina terus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan penguasaan tanah yang telah dibelinya, Hingga sampai pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017 tertanggal 27 September 2017, memutuskan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok perkara Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk telah dibatalkan. Adapun uraian kronologi perkara dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017 tertanggal 27 September 2017, halaman 44 alinea 2, 3, 4 dan 6 menyatakan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada Putusan No. 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk. selain itu, putusan tersebut juga tidak menerapkan doktrin hukum bahwa pembeli beritikad baik wajib diberi

perlindungan hukum. Berdasarkan putusan tersebut maka pihak penggugat berhak atas perlindungan dan jaminan hukum sebagai pembeli beritikad baik. Oleh karenanya penggugat, seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan mendapat jaminan kepastian hukum dalam menguasai tanah objek sengketa, termasuk dibebaskan dari peletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh tergugat dahulu penggugat dalam perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk.

Namun faktanya, sejak Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017 tertanggal 27 September 2017, ternyata PENGGUGAT tidak dapat menguasai secara sempurna atas sebidang tanah tersebut, karena hingga diajukannya gugatan ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 89 sisa/Pondok Cina milik penggugat masih dalam status Sita Jaminan. Seharusnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017, tergugat demi hukum wajib mengangkat Sita Jaminan, namun tidak dilakukan oleh tergugat dan hal ini diketahui ketika penggugat, hendak mengalihkan dan/atau menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah.

Perbuatan tergugat, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada penggugat karena tidak melakukan dan/atau mengajukan permohonan pengangkatan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Tanah. Perbuatan tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." Pada akhirnya Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk mengadili bahwa sita jaminan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga.

Pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk menyebutkan bahwa pembeli yang beritikad baik wajib diberi perlindungan hukum, namun kerugian immateriil yang dialami oleh penggugat tidak dikabulkan dalam putusan. Sedangkan dalam permohonan penggugat menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, menyebabkan hidup Penggugat tidak nyaman dan merasa terganggu. Sehingga sangat wajar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sedangkan tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian. Sita jaminan harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan.³ Namun Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk menyebutkan bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim pada Putusan No. 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk hingga terjadinya sita jaminan yang merugikan pihak lain. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dalam proses sita jaminan yang dilakukan pada tahun 2012 dilakukan dengan ketidakhati-hatian.

Dengan demikian, penulis tidak setuju dengan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penggugat atas kerugian immateriil. Berlandaskan atas perbuatan melawan hukum dari tergugat yang membuat penggugat bertahun-tahun lamanya mengurus dan menyelesaikan persidangan yang mana mengorbankan tenaga, waktu, dan uang yang tidak sedikit. Selain itu, penggugat juga mengalami kerugian yang tidak dapat dihitung nominalnya karena ketika penggugat tidak bisa memanfaatkan sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pertentangan dalam putusan yang menyatakan perlindungan hukum bagi penggugat namun kerugian yang dialami penggugat tidak dikabulkan dalam putusan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada analisis Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perlindungan hukum dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk?
2. Apa pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk?

³ Rika Yulita, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I a Bengkulu)," *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum 2*, no. 1 (2019): 80–91, <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.270>.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perkara Sita Jaminan

Sita jaminan sebagai istilah yuridis belum ada terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, karena dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada istilah yang sesuai dengan sita jaminan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek bahwa para sarjana ahli hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda diantaranya Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menggunakan istilah “Sita Jaminan”. Sementara itu, Wirjono Projodikoro, dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, menggunakan istilah “Penyitaan untuk Menyimpan”. Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menggunakan istilah “Sita Jaminan”.⁴

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan *conservatoir beslag* diatur dalam pasal dasar pelaksanaan *conservatoir beslag* adalah Pasal 197 HIR, 227 HIR dan Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. *Conservatoir* sendiri berasal dari kata *conserveren* yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Tujuan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Sita *conservatoir* merupakan penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan.⁵

Dampak dari penetapan sita jaminan terhadap tergugat yang paling utama ialah berkaitan dengan nama baik. Bagi pihak bank selaku pemegang hak tanggungan atas obyek sengketa terkena sita jaminan, hal ini sangat merugikan terlebih lagi bila dikemudian hari penggugat selaku pihak debitur mengalami kredit macet akibat sita jaminan tersebut. Adapun dampak hukum yang terjadi jika

⁴ Joejoen Tjahjani, “Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata,” *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 56–66, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.6>.

⁵ Yolán Dorneka Rorong, Telly Sumbu, and Fritje Rumimpunu, “Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962,” *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 69–76, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19437/18987>.

tidak dikabulkannya sita jaminan itu bagi pihak sebagai pemilik obyek sengketa ialah.⁶

- B. Memindahkan kepada pihak ketiga (menjual, menghibahkan atau menukarkan);
- C. Membebarkannya kepada pihak ketiga berupa mengagunkan secara biasa, membebani dengan hak tanggungan, menggandakan atau mempersewakan.

2. Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Perlindungan Hukum

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu :⁷

1. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁸
2. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.11 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁹

⁶ Ummu Kultsum and Erlina Erlina, "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 461–68, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.16305>.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

⁸ Adami Chazawi, *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.¹⁰ Sehingga hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa.¹¹ Selain teori pertimbangan hakim, terdapat pula teori perlindungan hukum yang berkaitan dengan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum merupakan pelayanan yang harus diberikan serta wajib oleh penegak hukum maupun para aparat keamanan dengan tujuan memberika perlindungan rasa aman baik secara fisik ataupun seacar mental hal tersebut diberikan kepada saksi dari beberapa

¹⁰ Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, and Ojak Nainggolan, "Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan," *PATIK : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 65–74.

¹¹ Andre G. Mawey, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 82–90.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

gangguan seperti teror, ancaman kepada saksi pada saat dilakukan tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.¹⁴

3. Perbedaan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil

Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon, sedangkan Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.¹⁵

Dalam membicarakan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum yaitu menyangkut hak seseorang yang berkurang atau terganggu dapat meliputi berkurangnya kekayaan seseorang, berkurangnya kesenangan hidup dan juga dapat berupa perbuatan yang merupakan menghalang-halangi orang lain secara bebas. Dengan demikian kerugian yang dapat dituntut adalah perbuatan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka untuk membuktikan tentang terjadinya kerugian itu harus ada hubungan langsung atau adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian.¹⁶

¹⁴ Ahmad Fakhur Rozy and Jonaedi Efendi, “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.),” *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 3, no. 2 (2023): 1–21.

¹⁵ Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata,” *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

¹⁶ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,”

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perkara Sita Jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk

Pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017 menyebutkan terkait kekhilafan dan kekeliruan hakim karena tidak mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik. Disebutkan pula bahwa doktrin hukum tentang pembeli beritikad baik berhak atas perlindungan hukum telah pula ditegaskan dalam Rapat Pleno Kamar Perdata 14-16 Maret 2011 sebagaimana dipublikasikan dalam Kompilasi Peraturan sistem kamar pada Mahkamah Agung (Sekretariat Kepaniteraan MA-RI, 2014), halaman 72 huruf IX yang menyatakan: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik.” Namun Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk tidak menyebutkan alasan mengapa Penggugat dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Terkait hal tersebut penulis akan mengulas terkait perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa: “Untuk mengetahui apakah pembeli beritikad baik atau tidak, maka harus ada cara mengukurnya, yaitu dengan mencari tahu keaktifan pembeli, di mana pembeli berkewajiban meneliti fakta material dan fakta yuridis dari obyek transaksinya itu. Apabila pembeli sudah aktif meneliti terkait dengan fakta material dari obyek transaksi tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai pembeli beritikad baik yang mendapat perlindungan hukum”.¹⁷ Ketentuan Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik menurut KUHPerdata dapat dilihat dalam Pasal 1491, 1471, dan 1496 KUHPerdata yang jika disimpulkan pembeli dapat menuntut ganti rugi termasuk biaya dan bunga sedangkan ketentuan menurut SEMA No 7 Tahun 2012 perlindungan diberikan kepada pembeli beritikad baik yakni jual beli

Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 1–10,
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

¹⁷ Muhammad Irsyad Aulad, Ahmadi Midu, and Oky Deviany Burhamzah, “Penyelundupan Hukum Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Jual Di Hadapan Notaris,” *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 117–31, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/12713>.

yang dilakukan dianggap sah meskipun penjual adalah orang yang tidak berhak.¹⁸

Dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017 tertanggal 27 September 2017, halaman 44 alinea 2, 3, 4 dan 6 dinyatakan dengan tegas:

- a) Halaman 44 alinea 3: “Bahwa *judex juris* dan *judex facti* telah tidak menerapkan doktrin hukum bahwa pembeli beritikad baik wajib diberi perlindungan hukum.”
- b) Halaman 44 alinea 4: “Bahwa doktrin hukum tentang pembeli beritikad baik berhak atas perlindungan hukum telah pula ditegaskan dalam Rapat Pleno Kamar Perdata 14-16 Maret 2011 sebagaimana dipublikasikan dalam Kompilasi Peraturan sistem kamar pada Mahkamah Agung (Sekretariat Kepaniteraan MA-RI, 2014), halaman 72 huruf IX yang menyatakan: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik.”
- c) Halaman 44 alinea 6: “Bahwa Akta Jual Beli objek sengketa juga dilakukan di hadapan PPAT, dan pada saat Akta Jual Beli objek sengketa tidak dalam status berperkara atau sita, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III berhak atas perlindungan hukum sebagai pembeli beritikad baik.”

Kemudian dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk juga menyebutkan bahwa majelis hakim bersepakat dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017. Hal tersebut berlandaskan pada Penggugat melakukan jual beli tanah dan bangunan dihadapan PPAT dan pada saat jual beli objek yang diperjual belikan tidak dalam sengketa, oleh karenanya Penggugat harus dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik dan berhak atas sebidang tanah dan bangunan. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata poin keempat menentukan mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam

¹⁸ Askar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 1 (2020): 16–32, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/950>.

keepakatan kamar perdata tanggal 9 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan yaitu:
 - Pembeli tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat;
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah diperjanjikan antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dianalisis bahwa Penggugat memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 karena pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III membeli objek sengketa, objek sengketa sudah terdaftar atas nama Tergugat I dan II yang bertindak sebagai penjual dan pemilik berdasarkan

¹⁹ Aulad, Midu, and Burhamzah, "Penyelundupan Hukum Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Jual Di Hadapan Notaris."

Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Pondok cina. Kemudian dalam proses pembelian tanah juga dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sertifikat tanah tersebut dicatat peralihan haknya menjadi atas nama Nona PATEH YULIANA RESOLINA, berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dibuat oleh dan di hadapan IDHA RIEFIYANI, S.H., selaku PPAT Kota Depok.

KUHPerdata tidak menyatakan secara eksplisit bentuk perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan kepada pembeli beritikad baik tersebut, kecuali mengenai penuntutan ganti rugi, biaya dan bunga dan masih memberikan ruang bagi pihak yang merasa berhak untuk memperoleh kembali tanah yang dijual oleh orang yang tidak berhak. Disisi lain penerapan SEMA nomor 4 tahun 2016 juga masih banyak hakim yang mengesampingkannya dalam memberikan pertimbangan hukum.²⁰ Seperti pada Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk mengenyampingkan kerugian immaterial yang dialami penggugat, sedangkan penggantian kerugian tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHPerdata.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perkara Sita Jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk

Dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk mengklaim mengalami kerugian immaterial. Pada putusan menyebutkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat, menyebabkan hidup penggugat tidak nyaman dan merasa terganggu. Sehingga penggugat menuntut tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun atas gugatan kerugian immateriil yg dilakukan oleh penggugat tidak dikabulkan dalam putusan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa kuasa hukum Penggugat selama persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti ataupun saksi yang dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dari hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil

²⁰ Yotrim Maklon Zaid, Ismail, and Dewi Iryani, "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia," *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 2023.

maupun imateril yang dialami Penggugat dengan demikian terhadap gugatan terkait kerugian yang dialami Penggugat harus ditolak oleh hakim.

Sedangkan pengertian immaterial secara terminologi hukum yaitu “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipulihkan, dibuktikan, dan menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup, sakit, terkejut dan tidak dapat dikalkulasi dengan uang. Sehingga sudah pasti kerugian immaterial memang tidak dapat dibuktikan, maka akan wajar apabila kuasa hukum penggugat tidak dapat membuktikannya. Pada dasarnya, ruang lingkup kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 bahwa “berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara penghinaan, luka berat, dan kematian”.²¹ Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

No	Pasal KUHPerdata	Ketentuan
1.	Pasal 1370	Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, orangtua korban atau anak yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan
2.	Pasal 1371	Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan

²¹ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013).

		kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.
3.	Pasal 1372	Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

Melihat dari ketiga pasal di atas, maka dapat ditemukan adanya persamaan karakteristik kerugian immaterial berupa penilaian subjektif dari hakim berdasarkan kedudukan korban dan keadaan kekayaan pihak yang melakukan PMH. Dalam persidangan, pihak yang merasa dirugikan harus menunjukkan adanya keadaan penghinaan, cacatnya anggota tubuh, atau kematian anggota keluarganya disertai dengan mendalilkan dampak yang terjadi walaupun sepenuhnya tidak dapat dibuktikan. Meskipun demikian terdapat putusan perkara PMH yang mana hakim mengabulkan gugatan kerugian immaterial dari penggugat yang tidak memenuhi unsur penghinaan, luka berat, dan kematian.

Dalam perkara PMH antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia yang melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui *Short Message Service* (SMS). Padahal Penggugat harus menghadiri workshop sebagai pembicara utama, sehingga Penggugat sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Tergugat. Maka Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng mengabulkan gugatan dengan menyatakan PT Indonesia Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp806.000,- dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan kerugian immaterial ini yaitu untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang, dan kedua kerugian immaterial yang pantas dan adil.

Tindakan sewenang-wenang mengukur dominasi yang dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan dimana sering terjadi dalam pembatalan sepihak rencana penerbangan pesawat. Alasan ini merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen maskapai penerbangan agar menjamin pemenuhan hak-hak konsumen seperti informasi aktual dan faktual mengenai rencana penerbangan. Sehingga sangatlah beralasan secara subjektif bahwa majelis hakim mempertimbangan keadilan dan kepantasan untuk mengabulkan kerugian immaterial.²²

Sedangkan dalam Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk menolak gugatan dari Penggugat terkait kerugian immaterial yang berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kerugian yang dialaminya. Berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”. Hakim tidak dapat menetapkan ganti kerugian sejumlah uang tertentu atas kerugian immateriil, karena walau bagaimanapun kerugian immateriil yang telah diderita oleh penggugat sebenarnya tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki dengan sejumlah uang. Sehubungan dengan hal tersebut, putusan hakim selayaknya bukan hanya memperhatikan pembuktian yang telah dikemukakan oleh penggugat.²³

Dalam putusan jelas Penggugat menyatakan bahwa bentuk kerugian immaterial adalah bahwa Penggugat tidak dapat mengalihkan dan/atau menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 89 sisa/Pondok Cina tersebut kepada Pihak Ketiga karena statusnya yang masih sita jaminan selama bertahun-tahun lamanya. Sehingga jelas bahwa kerugian materiil akibat dari perbuatan tergugat melakukan pembiaran terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebesar 408 M2 x NJOP Rp. 10.000.000,- = Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar

²² Yogo Risnandri, “Judicial Activism Hakim Dalam Perluasan Tuntutan Immateril Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Terhadap Putusan Perkara Nomor: 305/Pdt. G/2009/PN.Tng.,” *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*, 2023.

²³ Rai Mantili, “Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 88–111, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.

delapan puluh juta rupiah). sedangkan kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, menyebabkan hidup penggugat tidak nyaman dan merasa terganggu. Sehingga sangat wajar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Namun klaim kerugian dengan nilai fantastis itu diacuhkan oleh hakim sehingga hanya memutuskan pengangkatan status sita jaminan.

Dengan demikian, penulis tidak setuju dengan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penggugat atas kerugian immateriil. Berlandaskan atas perbuatan melawan hukum dari tergugat yang membuat penggugat bertahun-tahun lamanya mengurus dan menyelesaikan persidangan yang mana mengorbankan tenaga, waktu, dan uang yang tidak sedikit. Selain itu, penggugat juga mengalami kerugian yang tidak dapat dihitung nominalnya karena ketika penggugat tidak bisa memanfaatkan sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pertentangan dalam putusan yang menyatakan perlindungan hukum bagi penggugat namun kerugian yang dialami penggugat tidak dikabulkan dalam putusan.

D. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan nama penggugat Pateh Juliana Resolina Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk mengenai sita jaminan disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk telah dikesampingkan. Hal tersebut dikarenakan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk mengenyampingkan kerugian immaterial yang dialami penggugat, sedangkan penggantian kerugian tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam KUHPerdara.

Pertimbangan hakim terhadap kerugian immateriil dalam perkara sita jaminan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Dpk adalah berdasarkan pada Penggugat tidak mampu membuktikan kerugian yang dialaminya. Sedangkan dalam putusan jelas Penggugat menyatakan bahwa bentuk kerugian immaterial adalah bahwa Penggugat tidak dapat mengalihkan dan/atau menjaminkan Sertifikat Hak Milik Tanah kepada Pihak Ketiga karena statusnya yang masih sita jaminan selama bertahun tahun lamanya. Sehingga jelas bahwa kerugian materiil dan kerugian

immaterial akibat dari perbuatan tergugat melakukan pembiaran terhadap Sita Jaminan senilai Rp. 5.080.000.000. Namun klaim kerugian dengan nilai fantastis itu diacuhkan oleh hakim sehingga hanya memutuskan pengangkatan status sita jaminan.

Dengan demikian, penulis tidak setuju dengan majelis hakim yang tidak mengabulkan permohonan penggugat atas kerugian immateriil. Berlandaskan atas perbuatan melawan hukum dari tergugat yang membuat penggugat bertahun-tahun lamanya mengurus dan menyelesaikan persidangan yang mana mengorbankan tenaga, waktu, dan uang yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pertentangan dalam putusan yang menyatakan perlindungan hukum bagi penggugat namun kerugian yang dialami penggugat tidak dikabulkan dalam putusan.



Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Lbp

Analisis: Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus mendasarkan pada petitum Ex Aequo Et Bono sebagaimana petitum subsidiar Penggugat, serta hakim dalam memutus permasalahan menggunakan pendekatan hukum waris Adat Batak Karo yakni yang berhak mewarisi ialah Anak Laki-Laki.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**IMPLEMENTASI CORAK HUKUM ADAT DALAM PERTIMBANGAN
HAKIM TERKAIT SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
SUKU KARO
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 113/Pdt.G/2022/PN LBP)**

Oleh:

Muhammad Syahri Ramadhan

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Abstrak

Eksistensi hukum adat di Indonesia tak lekang dimakan zaman, dalam praktiknya hukum adat sering dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, terutama sengketa yang berkaitan dengan tanah, warisan, dan hubungan keluarga sebagaimana seperti dalam putusan 113/Pdt.G/2022/PN. LBP. Pengakuan terhadap hukum adat terdapat Pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan termasuk analisis putusan pengadilan dengan mengacu pada peraturan terkait. Pada kasus ini objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat menuntut adanya pembagian waris yang adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pihak tergugat memegang teguh hukum adat karo bahwa hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini menerapkan corak hukum adat, diimplementasikan dalam putusan yang mana pihak Penggugat tetap mendapatkan bagian dari harta warisan disebut dengan tanda ate keleng (tanda kasih sayang) atau singet singet arah kalimbubu (sebagai tanda kenangan dari keluarga orangtua anak perempuan) sesuai dengan adat karo.

Kata Kunci : Hukum Adat, Harta Waris, Pertimbangan hakim

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem hukum merupakan refleksi dari kebudayaan suatu bangsa hal tersebut tercermin dari sistem hukum adat Indonesia yang pluralisme dimana disetiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing dan memiliki corak khas yang berbeda-beda, Hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang eksistensinya melekat dalam masyarakat adat suatu daerah serta akan tetap hidup selama masyarakat adat masih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dalam kehidupan masyarakat adat norma dan aturan hukum mengenai waris menjadi salah satu unsur penting karena adanya akibat hukum yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Indonesia masih mengakui aturan pelaksanaan dalam pewarisan, Aturan mengenai waris telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPer), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat, namun pada dasarnya aturan mengenai waris tidaklah sama dalam masyarakat adat dikarenakan setiap masyarakat adat mempunyai aturan tersendiri mengenai waris.²

Sebagai contoh adalah suku batak karo yang menetap di wilayah kabupaten karo, dimana masyarakat adat karo masih mempertahankan adat istiadat dari suku karo satunya mengenai pembagian harta waris, masyarakat adat karo menganut sistem kekerabatan patrilinear yang mana harta waris hanya akan diberikan kepada keturunan laki-laki. Manusia makhluk yang dinamis dengan adanya perkembangan zaman tak jarang masyarakat terkadang tidak mengakui adanya hukum adat, seperti dalam halnya kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 113/Pdt.G/2022/PN Lbp.

Pada perkara *a quo* Penggugat I (Rante Malem Boru Ginting) dan Pengugat II (Sinaria Boru Ginting) serta Tergugat I (Ibrahim Ginting) dan Tergugat II (Rosleni Boru Ginting) merupakan anak kandung dari Alm. Nusun Ginting yang telah meninggal dunia tahun 1973 dengan istrinya Alm. Lempeh

¹ Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

² Nurhajjah, N. (2021). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

BR. Sinulingga yang telah meninggal dunia tanggal 07 Maret, semasa hidupnya orang tua dari penggugat dan tergugat telah meninggalkan berupa harta warisan 4 (empat) bidang tanah yang tersebar di beberapa tempat dengan luas yang berbeda-beda. Adapun harta tanah warisan yang ditinggalkan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang dikenal dengan nama “Juma Jahe” seluas \pm 5000 tanah terletak di Desa Ujung Lingga yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat I dengan menanam perkebunan karet.
2. Sebidang tanah lainnya yang dikenal dengan nama “Juma Daher” seluas \pm 4000 tanah terletak di Desa Ujung Lingga Yang menguasai Objek tersebut adalah Tergugat I dengan menanam sawit
3. Sebidang tanah yang setempat dikenal dengan nama “Juma Sabah“ seluas \pm 1 ha terletak di Desa Ujung Lingga, Yang menguasai Objek tersebut adalah Tergugat-I dengan menanam Sawit.
4. Sebidang tanah yang setempat dikenal dengan nama “Juma Lau Bilung“ seluas \pm 14.256 M² terletak di Desa Dusun V Lau Bilung Desa Lau Baker. Yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat-I dengan menanam sawit sejak bulan Maret 2022 dan diatas objek juga TergugatI telah mendirikan rumah berukuran 4 x 3 meter.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat secara sepenuhnya telah dikuasi oleh Tergugat I, objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang dikenal dengan nama “Juma Lau Bilung“ seluas \pm 14.256 M² terletak di Desa Dusun V Lau Bilung Desa Lau Bakeri”.³

Para Pengugat sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat I untuk mengadakan pembagian harta warisan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan mengingat adanya hutang pengobatan Ibu Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) semasa hidupnya, namun hal ini tidak dihiraukan oleh Tergugat I yang merupakan ahli waris laki-laki satu-satunya. Pada masa ibu Para Penggugat dan Para Tergugat dalam keadaan sakit, Penggugat I dan Penggugat II bercocok tanam di atas objek perkara dengan menanami beberapa jenis tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun pada bulan Maret 2022 setelah Ibu Pengugat dan

³ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Lbp


Tergugat meninggal dunia semuanya telah ditebang habis oleh Tergugat I tanpa menanyakan apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II dan mengusir Penggugat I dan Penggugat II, setelah itu Tergugat I berencana membuat bangunan di tanah tersebut. Atas perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara moril terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Nusun Ginting dan Alm. Lempeh Br. Sinulingga, perbuatan Para Tergugat Terutama Tergugat-I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*On Rechtmatige Daad*).

Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Etiket baik dan termasuk sebagai ahli waris yang patut dan sah menurut hukum, memohon melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memulihkan harta peninggalan atau warisan ke Boedel Alm. Nusun Ginting dan Alm. Lempeh Br. Sinulingga yaitu “Juma Lau Bilung“. Hal ini dibuktikan berdasarkan surat wasiat No.20 tanggal 28 Januari 2022 Sebagai Surat Berharga dan Berkekuatan Hukum sekaligus nantinya untuk pembayaran hutang/biaya perawatan dan pengobatan Ibu dari Penggugat dan Tergugat selama sakit.

Menjawab hal tersebut Tergugat merespon bahwa dalam masyarakat karo menganut sistem kekerabatan patrilinear, hak mewarisi terdapat pada anak laki-laki dalam hal ini adalah Tergugat I, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat I juga menjelaskan bahwa telah menjalankan hal yang dituntut oleh hukum adat suku karo sebagai kalimbubu akan memberikan sebagian harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat atas dasar kasih sayang yang disebut dengan sebutan “keleng ate”, yakni Tergugat I memberikan tanah yang dikenal dengan tanah ”Juma Sabah” seluas 1 (satu) ha untuk dibagi rata oleh Para Penggugat dan Tergugat II, namun karena para pengugat tidak mengauai hukum adat karo yng masih berlaku maka para penggugat tidak mau menerima pemberian Tergugat I tersebut. Dalam objek perkara Tanah Juma Lau Bilung terdapat pusara/kuburan orang tua kandung Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat I diberi pesan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tanah Juma Lau Bilung akan diwakafkan untul makam dari keturunan Alm Lempeh Br. Sinulingga dan Alm, Nusun Ginting serta rumah pusaka pada tanah

tersebut akan dijadikan dijadikan tempat berkumpul keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Tergugat juga tidak keberatan apabila Para Penggugat membangun rumah tempat tinggal asal jangan Para Tergugat mengalihkan Tanah Juma Lau Bilung kepada pihak lain.⁴

Ilustrasi Kasus



2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas berfokus pada

1. Seperti apa implementasi corak hukum adat dalam pertimbangan hukum terkait Sengketa Pembagian Harta Waris Suku Karo ?
2. Apakah analisis hakim sudah tepat dalam perihal menerapkan sistem kewarisan hukum adat batak karo yang bersifat patrilineal terhadap keturunan Perempuan ?

⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Lbp

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab yaitu *adah* (adat) yang berarti kebiasaan, adat, atau praktik, dalam Bahasa arab kata *adah* merujuk pada suatu kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok tertentu oleh karena itu hukum adat dapat dikatakan hukum kebiasaan. Adapun menurut para ahli pengertian hukum adat bermacam-macam, menurut Hardjito Notopuro Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau yang dikenal dengan hukum kebiasaan dengan ciri merupakan pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat.⁵ Sedangkan Menurut Soepomo Hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena mengimplementasikan suatu pandangan hidup, Cornelis van Vollen berpendapat bahwa hukum adat adalah kumpulan aturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi yang mengikat masyarakat adat.⁶

Hukum adat di Indonesia mempunyai karakteristik yang sederhana, kontan, dan konkret. Kesederhanaan hukum adat tercermin dalam penyusunan dan penerapannya yang tidak rumit dan mudah dipahami masyarakat adat. Aturan-aturan dalam hukum adat lebih mengedepankan esensi daripada formalitas yang kompleks. Sifat kontan dari hukum adat merujuk pada proses penyelesaian masalah atau sengketa yang cepat dan langsung. Penyelesaian sengketa adat biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan para pihak yang bersengketa serta pemimpin adat, berbeda dengan proses dalam hukum positif yang sering kali memakan waktu lama karena prosedur yang lebih formal dan birokratis. Selain itu, hukum adat bersifat konkret karena aturan-aturan yang ada didasarkan pada pengalaman nyata dan kebutuhan praktis masyarakat adat. Aturan-aturan ini muncul dari situasi konkret yang dihadapi oleh komunitas dan langsung mengatur perilaku anggota komunitas dalam berbagai aspek kehidupan,

⁵ Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

⁶ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

membuat hukum adat sangat relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.⁷

2. Tinjauan Umum Mengenai Harta Waris

Harta waris adalah aset dan hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam perspektif hukum, harta waris mencakup berbagai bentuk kekayaan seperti uang, properti, tanah, kebun, dan benda berharga lainnya yang secara sah dapat diwariskan kepada keturunan atau penerima lainnya. Proses pewarisan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal 3 (tiga) asas, yaitu pertama, asas individual yang mana ahli waris merupakan orang perorangan atau individu, kedua asas bilateral yaitu ahli tidak hanya mewarisi harta dari pihak bapak saja namun dapat pula mewarisi harta dari pihak ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, yang ketiga asas perderajatan prinsip yang menentukan prioritas dan urutan ahli waris berdasarkan derajat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris, asas ini penting untuk mengatur siapa yang berhak menerima harta waris dan dalam jumlah berapa, terutama ketika ada beberapa ahli waris yang berpotensi menerima warisan.⁸

3. Tinjauan Umum Mengenai Kewarisan Adat

Menurut Hazairin, sistem hukum kewarisan bersifat individual, kolektif, dan mayorat, namun sistem kewarisan ini tidak secara langsung mencerminkan bentuk masyarakat tempat sistem tersebut berlaku.⁹ Berdasarkan ketentuan sifat tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sistem Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem dimana harta peninggalan tidak dibagi-bagi secara perorangan. Harta warisan diwarisi secara bersama oleh

⁷ Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.

⁸ Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

⁹ Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).

sekumpulan ahli waris yang tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasilnya bersama-sama. Harta tersebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya tetapi hanya pemakaiannya saja. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat adat Batak, Minangkabau, Ambon, Flores (Ngadhubhaga), dan Minahasa.

b. Sistem Mayorat

Pada sistem kewarisan mayorat harta peninggalan yang tidak untuk dibagi-bagi hanya dapat diwarisi oleh seorang anak saja, biasanya anak tertua. Harta warisan diwarisi sepenuhnya oleh anak tertua yang memiliki hak dan kewajiban mengurus serta memelihara adik-adiknya hingga mereka dapat berdiri sendiri. Sistem mayorat ini dianut oleh masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, dan Kerinci.

c. Sistem Individual

Sistem kewarisan dimana ahli waris mewarisi harta peninggalan secara perorangan atau individual. Harta peninggalan akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris dan harta tersebut dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik. Setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, menikmati hasilnya, atau mentransaksikan harta warisan tersebut, terutama setelah pewaris wafat. Sistem kewarisan individual dianut oleh masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, dan Irian.¹⁰

4. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Hakim, sebagai penegak hukum, memiliki tugas untuk memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam membuat keputusan, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan hakim

¹⁰ Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).

akan berdampak luas, baik terhadap pelaku yang dihukum berdasarkan keputusan tersebut maupun terhadap masyarakat secara umum.¹¹

Pertimbangan hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mulai dari tahap pembacaan surat gugatan, tahap menjawab bagi tergugat, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan, semua fakta hukum tersebut dikumpulkan guna mendapatkan putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Pertimbangan hakim juga meliputi pasal-pasal dan norma hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim, atau *ratio decidendi*, adalah alasan atau argumen yang digunakan dalam persidangan sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad, terdapat dua jenis pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis.¹²

5. Metode

Metode penelitian salah satu tahap yang digunakan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru yang nantinya bisa digunakan demi memahami suatu permasalahan di lingkup hukum.¹³ Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif, metode hukum normatif merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dengan mengkaji berbagai buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-Undang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Masyarakat Karo, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 179/Sip/1961 dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 113/Pdt.G/2022/PN Lbp. Penulisan ini menggunakan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan pustaka berupa buku-buku penulisan-penulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek kepenulisan dan menggunakan bahan hukum primer yaitu dokumen hukum yang bersifat mengikat

¹¹ Istifaiyah, F. (2022). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Wanprestasi (Studi Putusan PN Menggala Nomor 16/Pdt. G/2016/PN. Mgl).

¹² Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 1-13.

¹³ Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris

dan terdiri dari aturan atau peraturan dasar, peraturan perundangundangan, dokumen hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi (keputusan hakim), dan perjanjian (traktat). Sehingga bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan hukum yang menjelaskan tentang sumber bahan hukum primer.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Corak Hukum Adat Dalam Pertimbangan Hukum Terkait Sengketa Pembagian Harta Waris Suku Karo

Hukum waris adalah aturan yang mengatur mengenai transfer harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Transfer ini mencakup perpindahan kekayaan (*vermorgen*), yaitu perpindahan hak dan kewajiban yang bernilai ekonomis dialihkan kepada ahli waris.¹⁴ Pengaturan mengenai waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 528 KUHPer menyatakan bahwa hak mewarisi ditentukan oleh hak kebendaan, sementara Pasal 584 KUHPer menyebutkan bahwa warisan adalah salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hukum waris tercantum dalam Buku II KUHPer.¹⁵

Adapun Terdapat tiga syarat agar pewarisan dapat terjadi, yaitu:

- a. Adanya individu yang meninggal dunia (pewaris).
- b. Kehadiran individu yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan menerima warisan saat pewaris meninggal (ahli waris).
- c. Tersedianya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Menurut Hazairin, hukum perkawinan dan kewarisan adalah faktor yang menentukan serta mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁶ Hukum Waris mengatur penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul akibat peristiwa hukum kematian seseorang. Secara umum, pembagian harta ini dapat diselesaikan melalui musyawarah, namun jika terjadi sengketa

¹⁴ Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika

¹⁵ Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁶ Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D. [javascript:void\(0\)](#), & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.

antara para ahli waris, maka pembagian harta tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Hukum waris di Indonesia hingga saat ini belum terkodifikasi. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, tidak hanya karena adanya beragam sistem kekeluargaan adat, tetapi juga karena keberadaan tiga sistem hukum lainnya. Sistem-sistem tersebut adalah hukum kewarisan Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, hukum kewarisan Perdata Barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (KUHPperdata), dan hukum kewarisan adat yang didasarkan pada kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat.¹⁷

Sistem hukum kewarisan adat dikenal dengan tiga sistem utama: matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.¹⁸

- a. Sistem Matrilineal, pewarisan ini menarik garis keturunan melalui ibu, menghubungkan seseorang dengan ibunya dan seterusnya ke atas hingga kepada nenek moyang perempuan yang dianggap sebagai asal marga. Contohnya adalah masyarakat Minangkabau, Enggano, dan Timor, di mana garis keturunan diambil dari klan ibu.
- b. Sistem Patrilineal, Sistem pewarisan ini menarik garis keturunan melalui ayah, menghubungkan seseorang dengan ayahnya dan seterusnya ke atas hingga kepada nenek moyang laki-laki. Contoh sistem patrilineal murni adalah masyarakat Batak, khususnya suku adat Karo, di mana garis keturunan diambil dari pihak ayah.
- c. Sistem Bilateral atau Parental, Menurut Hazairin, sistem ini menghubungkan garis keturunan seseorang baik melalui ibu maupun ayah. Dalam sistem ini, individu dianggap memiliki hubungan keturunan dengan kedua belah pihak. Dalam ketiga sistem masyarakat tersebut, secara eksplisit terlihat bahwa dalam masyarakat patrilineal, hanya laki-laki atau keturunan laki-laki yang berhak tampil sebagai ahli waris.¹⁹

¹⁷ Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, 12(02), 235-253.

¹⁸ Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.

¹⁹ Pratenta, E. (2024). *Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/PDT. G/2009/PN. KBJ Terhadap Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo Terkait Degan Pembagian Harga Warisan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Pada perkara nomor 113/Pdt.G/2022/PN. LBP pertimbangan hakim telah mengimplementasikan corak hukum adat, dalam praktiknya hukum adat sering dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, sebagai contoh Majelis Hakim menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat sebagai metode penyelesaian sengketa karena sejalan dengan nilai-nilai hukum adat. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki dan mempererat kembali hubungan keluarga antara para Penggugat dan Tergugat Hal ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum adat yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan bersama, guna mencapai kedamaian dan kelestarian hubungan baik dalam keluarga.²⁰

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perkembangan hukum di Indonesia sampai dengan saat sekarang belum mempunyai Hukum Perdata dan Hukum Waris yang terkodifikasi atau dijadikan satu kitab Undang-Undang atau satu buku hukum yang berlaku secara unfikasi seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa keberlakuan hukum adat masih diakui sampai saat ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI, maka dalam perkara ini tidak dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 179/Sip/1961 tentang persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta Yurisprudensi No: 100/K/Sip/1967.

Oleh karena itu pada sengketa perkara *a quo* majelis hakim memandang perlu untuk memberikan putusan yang dianggap pantas dan adil bagi kedua belah pihak agar tatanan adat istiadat suku Batak Karo tetap baik dan benar, serta tidak merusak harmoni kehidupan masyarakat suku Batak Karo secara umum, khususnya bagi keluarga dan keturunan Para Penggugat dan Para Tergugat. Putusan tersebut bertujuan agar keturunan kedua belah pihak memahami penerapan Hukum Waris Adat Suku Batak Karo yang sebenarnya, yaitu bahwa anak laki-laki adalah penerus marga dan ahli waris, sementara anak perempuan

²⁰ I Dewa Ayu Dwi Mayasari and Dewa Gde Rudy, "Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali," *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>.

juga harus diberikan bagian warisan berupa Pemereien (pemberian) atau tanda ate keleng (tanda kasih sayang) atau singet singet arah kalimbubu (sebagai tanda kenangan dari keluarga pihak orang tua anak perempuan). Sehingga pada putusan mengabulkan Sebagian dari tuntutan para Pengugat dengan memberikan masing-masing tanah warisan orangtua mereka seluas 1000 M² kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II sebagai tanda ate keleng (tanda kasih sayang).

2. Analisis hakim terkait sistem kewarisan hukum adat batak karo yang bersifat patrilineal terhadap keturunan Perempuan

Dalam sistem hukum adat Batak Karo yang bersifat patrilineal, garis keturunan dan hak waris ditarik melalui pihak ayah.²¹ Hal ini berarti bahwa hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus marga dan ahli waris utama, namun disamping itu suku adat batak karo juga mengenal ate kaleng yang artinya bentuk kasih sayang atau singet arah kalimbubu yang artinya sebagai tanda kenangan dari pihak orangtua kepada keturunan perempuan yang berarti keturunan perempuan juga dapat memperoleh sebagian dari harta warisan sebagai bentuk kasih sayang.

Analisis hakim terhadap perkara *a quo* mengimplementasikan hukum kewarisan adat karo, yang mana dalam putusannya berbunyi “Memerintahkan Tergugat I untuk: Memulihkan objek perkara kedalam Boedel Harta Warisan / peninggalan Alm. Nusun Ginting dan Alm. Lempeh Br Sinulingga, serta selanjutnya mengadakan pembagian harta peninggalan, setelah dikurangi dengan lahan yang diserahkan Alm. Lempeh Br Sinulingga kepada Gereja GSRI seluas 1500 M², sehingga sisa seluas ± 13.312.25 M² dibagi kepada 4 (empat) orang ahli waris yang sah, dengan cara pembagian menyerahkan bagian tanah warisan tersebut kepada 3 (tiga) orang ahli waris perempuan pada sudut barat dan utara masing-masing dengan luas 1000 M² perorang, yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II. Sehingga untuk sisanya seluas ± 10.012.25 M²

²¹ Jhon Brema Barus, Sukadi, and I Nyoman Natajaya, “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo,” *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 1 (2022).

beserta rumah yang telah direnovasi seluruhnya menjadi bagian dari Tergugat I sebagai anak laki-laki satu-satunya”.²²

Menariknya sistem hukum adat kewarisan karo, walaupun menganut sistem patrilineal namun, dalam praktiknya hukum adat Batak Karo telah menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang mereduksi diskriminasi gender secara signifikan. Pada putusan tersebut meskipun anak laki-laki adalah ahli waris utama, anak perempuan juga diberikan bagian dari harta warisan dalam bentuk Pemereien (pemberian) atau tanda ate keleng (tanda kasih sayang).²³ Hal ini menunjukkan bahwa ada penghargaan terhadap keturunan perempuan dan pengakuan atas hak mereka, meskipun tidak setara dengan anak laki-laki, sebagaimana dalam putusan Para Penggugat dan Tergugat II yang merupakan keturunan Perempuan dari Alm. Nusun Ginting dan Alm. Lempeh Br. Sinulingga mendapatkan bagian dari harta waris yang disengketakan tanah seluas 1000 M² perorang, sedangkan Tergugat I yang merupakan keturunan laki-laki satu-satunya mendapatkan bagian harta waris yang lebih besar yaitu tanah seluas ± 10.012.25 M² beserta rumah yang telah direnovasi dimiliki oleh Tergugat I yang merupakan ahli waris laki-laki.

Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.LBP mempertimbangkan keseimbangan antara mempertahankan tradisi adat dan menjamin keadilan bagi semua ahli waris, termasuk keturunan perempuan. Dengan demikian, meskipun sistem patrilineal mendominasi, pertimbangan hakim berusaha menciptakan putusan yang adil bagi semua pihak, termasuk memberikan penghargaan yang layak kepada anak perempuan sebagai bagian dari hak waris.²⁴

D. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam putusan ini telah mengimplementasikan corak hukum adat dalam aspek, komunal, kontan, konkret dan reliomagis.

²² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Lbp

²³ Barus, J. B., & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 71-79.

²⁴ Arman Arroisi Hatta and Josua Arya Subagiyo, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>.

Implementasi corak hukum adat merupakan upaya menjaga tatanan adat istiadat suku Batak Karo dan harmoni masyarakatnya. Keberlakuan hukum adat masih diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Oleh karena itu, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 179/Sip/1961 dan No: 100/K/Sip/1967 tidak diterapkan. Majelis hakim memberikan putusan yang dianggap pantas dan adil bagi kedua belah pihak, menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat suku Batak Karo, dan mengakui bahwa anak laki-laki adalah penerus marga dan ahli waris, sementara anak perempuan juga harus diberikan bagian warisan berupa Pemereien (pemberian) atau tanda kasih sayang. Putusan tersebut mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dengan memberikan tanah warisan seluas 1000 m² kepada para penggugat dan tergugat II sebagai tanda kasih sayang.

2. Hakim sudah tepat dalam menerapkan sistem kewarisan hukum adat batak karo yang bersifat patrilineal terhadap keturunan Perempuan. Pada putusan perkara nomor 113/Pdt.G/2022/PN.LBP, meskipun anak laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih besar, anak perempuan juga diberikan bagian yang signifikan dari harta warisan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum adat Batak Karo dalam mengurangi diskriminasi gender. Putusan tersebut menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi adat dan menjamin keadilan bagi semua ahli waris, termasuk keturunan perempuan. Dengan demikian, meskipun sistem patrilineal mendominasi, pertimbangan hakim berusaha menciptakan keputusan yang adil dan menghargai hak-hak anak perempuan sebagai bagian dari warisan.



Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Amb.

Analisis: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa rancangan penetapan Matarumah Parentah di Negeri Ureng mempertimbangkan keberlakuan adat dalam masyarakat negeri ureng secara mendalam yang dianalisis berdasarkan marga keturunan raja negeri ureng. Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu aturan adat yang dikeluarkan oleh tokoh adat namun tidak sesuai dengan hukum adat berlaku adalah perbuatan melawan hukum secara perdata.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**MENDISKUSIKAN HAK UJI PENGADILAN NEGERI
MENGUJI PERATURAN DESA ADAT
PUTUSAN NOMOR 161Pdt.G/2022/PN Amb**

Oleh:

Vegitya Ramadhani Putri, Febrian, Lusi Apriyani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Suatu rancangan peraturan belum memiliki sifat imperatif, sehingga analisis terhadap putusan nomor 161Pdt.G/2022/PN Amb dari Pengadilan Negeri Ambon menjadi entry point yang atraktif untuk mendiskusikan hak uji pengadilan terhadap objek perkara berupa rancangan peraturan desa adat. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Rancangan Peraturan Negeri sebagai objek perkara, layak untuk diperdebatkan, mengingat suatu Rancangan Peraturan masih belum bersifat imperatif mengikat dan kerugian yang dialami Peggugat sesungguhnya bukan kerugian yang bersifat aktual – masih bersifat potensial yang mana jika rancangan peraturan itu disahkan akan menutup hak politik suatu keluarga untuk memimpin desa. Manakala Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya menyatakan bahwa Pemerintah Negeri Ureng dan Lembaga Negeri Ureng tidak boleh mengesahkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng, hal ini tentu bisa menjadi legal issue yang menarik untuk didiskusikan. Atraktif untuk diperdebatkan antara lain: apakah suatu rancangan peraturan desa adat dapat dijadikan objek perkara pengujian materil di pengadilan negeri?, dan apakah kerugian yang masih bersifat potensial dapat menjadi dalil bagi pengadilan untuk melarang perangkat desa menerbitkan suatu peraturan desa adat? Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang lebih menekankan pada hukum adat (unwritten law) dibandingkan pada hukum positif (written law), antara lain lebih mempertimbangkan hukum adat yang digali melalui kesaksian berupa Sejarah lisan lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif yang relevan antara lain Undang-

Undang Desa, Undang-Undang Pemerintah daerah, maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: rancangan peraturan, hak uji

A. PENDAHULUAN

Abdurahman Laitupa, Tempat Tanggal Lahir: Desa Ureng, 07 Agustus 1943 (79 tahun), Pekerjaan: Pensiunan, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Ureng RT 003 RW. 000-, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah - Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. Ketua Saniri Negeri Ureng, beralamat di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ureng, beralamat di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II **dalam gugatan perbuatan melawan hukum**, dikarenakan Para Tergugat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menetapkan bahwa Matarumah Latu Hulan Lesi sebagai matarumah parentah di Negeri Ureng berdasarkan Berita Acara Nomor. 06/SNU/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 adalah suatu tindakan dan keputusan yang tidak sesuai dengan tatanan hukum adat yang selama ini berlaku di Negeri Ureng, serta dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negerikarena Lembaga Saniri Negeri Ureng hanya melakukan klasifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh Matarumah Latu Hulan Lesi (TURUT TERGUGAT) dan Matarumah Parentah Upu Latu Mara'yase dari

matarumah Laitupa Hata Iti tanpa menghadirkan tokoh-tokoh adat dari masing-masing Soa yang ada di Negeri Ureng yakni : Soa Alifatan, Soa Ureng Besi dan Soa Nur Laisouw Pakai untuk didengar masukan-masukan agar dapat menghasilkan suatu keputusan yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum adat.

Namun dalil tersebut dibantah oleh para Tergugat karena di Negeri Ureng tidak ada Rancangan Peraturan Negeri Nomor 01 tahun 2006, dan lebih lanjut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyusun atau mengesahkan Rancangan Peraturan Negeri Nomor 01 Tahun 2006 mengingat Tergugat I baru dilantik sejak tahun 2019 sesuai surat keputusan nomor: 147- 566. Hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum menetapkan, mengesahkan dan mengundang Peraturan Negeri Ureng Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ureng karena masih dalam bentuk rancangan, yang mana rancangan belum diberi penomoran untuk itu tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat. Namun demikian, tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sebab Rancangan Peraturan Negeri tentang penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ureng sedang dalam proses penyusunan dan hingga saat ini belum disahkan dan diundangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga diakui bahwa Tergugat I telah menetapkan matarumah parentah di Negeri Ureng melalui proses musyawarah yang melahirkan keputusan dengan cara voting dan menghasilkan keputusan matarumah parentah di Negeri Ureng jatuh kepada matarumah Laitupa dengan gelar Latu Hulan Lesi sesuai hasil verifikasi dokumen dan Rapat bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dari masing-masing Soa yang ada di Negeri Ureng yakni : Soa Alifatan, Soa Ureng Besi dan Soa Nur Laisouw Pakai untuk didengar pendapat pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022. Tergugat juga menyatakan bahwa tidak ada Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng di Negeri Ureng untuk itu objek yang di gugat oleh Penggugat adalah objek yang kabur.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memyatakan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat

bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tentang Rancangan Penetapan Matarumah Parentah yang berhak menjadi Raja di Negeri Ureng. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh fakta bahwa Negeri Ureng adalah Negeri Adat yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Raja dan Raja tersebut adalah seseorang dari matarumah parentah. Adapun matarumah parentah di Negeri Ureng adalah dari Soa Alifatan (Soa Raja) yaitu marga Laitupa, yang mana marga Laitupa yang adalah satu-satunya marga dalam soa Alifatan tersebut memiliki 2 (dua) matarumah yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu matarumah Marayase dan matarumah Hulan Lesi.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh pula fakta bahwa marga Laitupa walaupun dalam tatanan masyarakat adat Negeri Ureng terdiri atas 2 (dua) matarumah yaitu Marayase dan Hulan Lesi, namun kedua matarumah tersebut berasal dari satu matarumah yaitu matarumah Laitupa, dan berdasarkan fakta persidangan baik matarumah Laitupa Marayase maupun Laitupa Hulan Lesi pernah berkedudukan sebagai raja yang memimpin Negeri Ureng .

Oleh karena Negeri Ureng adalah Negeri Adat yang masih menjunjung nilai-nilai adat tentang status dan kedudukan Soa dalam Negeri Ureng, maka sesuai dengan adat istiadat Negeri Ureng yang berhak menjadi matarumah parentah adalah dari Soa Alifatan (Soa Raja) baik dari Laitupa Marayase maupun Laitupa Hulan Lesi, sehingga Saniri Negeri Ureng yang menetapkan Laitupa Hulan Lesi sebagai Mata Rumah Parenta dalam Rancangan Penetapan Matarumah Parentah di Negeri Ureng tidak berdasarkan adat istiadat dan bertentangan dengan struktur adat di Negeri Ureng, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap petitum point 2 dan point 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri mengatur tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri

dan Membina serta melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri yang didalamnya mewajibkan anggota Saniri Negeri untuk mendahulukan Kepentingan Umum diatas Kepentingan Pribadi, Kelompok, dan atau golongan dan Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri, dan Anggota Saniri dilarang Merugikan Kepentingan Umum, meresahkan sekelompok Masyarakat Negeri, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Negeri, serta menyalahgunakan wewenang. Terkait dengan Saniri Negeri berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Negeri, disebutkan Saniri Negeri mempunyai tugas antara lain menjaga, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat, Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri sehingga hal itu sinkron dengan tugas dan fungsi Dewan Masyarakat Adat atau Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam sistim Pemerintahan Adat di Ambon.

Didasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I selaku Ketua Saniri Negeri Ureng dan Tergugat II selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Ureng yang seharusnya bertindak sebagai pihak yang seharusnya menjaga, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri, dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng sangat merugikan ahli waris keturunan lurus dari Laitupa Hata Iti yang merupakan Matarumah Parentah Upu Latu Mara'yase di Negeri Ureng”.

Dengan mempertimbangkan bersadarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya:

- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng adalah Matarumah Latu Hulan Lesi sebagai matarumah parentah di Negeri Ureng berdasarkan Berita Acara Nomor. 06/SNU/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
- Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng sangat merugikan ahli waris keturunan lurus dari Laitupa Hata Iti yang merupakan Matarumah Parentah Upu Latu Mara'yase di Negeri Ureng;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak boleh mensahkan atau menetapkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Nomor 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng sebagai Peraturan Negeri Ureng Nomor. 1 tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengakomodir matarumah Upu Latu Mara'yase dari matarumah Laitupa Hata Iti sebagai Matarumah Parentah dalam Peraturan Negeri Ureng Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara

1. Latar Belakang

Negeri di Maluku memiliki dasar hukum yang berakar pada peraturan perundang-undangan nasional dan hukum adat setempat. Salah satu dasar hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa adat dan memberikan otonomi bagi mereka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan tradisi mereka.

Selain didasarkan pada UU Desa, juga ada Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang lebih spesifik mengatur tentang negeri dan bagaimana mereka menjalankan pemerintahan serta mempertahankan hukum adat mereka. Negeri di Maluku adalah contoh bagaimana hukum nasional dan hukum adat dapat berjalan beriringan, memberikan fleksibilitas dan penghormatan terhadap tradisi lokal. Ada beberapa penelitian mengenai negeri di Maluku dan bagaimana problematika negeri dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan desa adat.¹

Di Maluku, negeri setara dengan desa atau kelurahan di daerah lain di Indonesia. Negeri adalah pembagian administratif di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri yang bergelar raja. Negeri bersifat kekerabatan dan kewilayahan serta terikat oleh hukum adat. struktur pemerintahan negeri cukup unik dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Negeri adalah pembagian administratif yang setara dengan desa atau kelurahan, namun memiliki ciri khas tersendiri. Berikut gambaran umum struktur negeri di Maluku²:

¹ Muhtar, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, Wahab Tuanaya, 2022, Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat di Maluku, artikel pada jurnal *Governabilitas: Volume 3 Nomor 2 Desember 2022*, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169, hlm. 149-167; juga Hamid Dokolamo, 2020, *Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku*, Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya Vol. 1, No.1, hlm. 27-36; juga JA Pattikayhattu, 1997, *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

² Ibid.

- Kepala Pemerintah Negeri (Raja): Seorang raja atau kepala pemerintah negeri yang biasanya dipilih melalui mekanisme adat atau turun temurun.
- Saniri Negeri: Semacam dewan adat yang terdiri dari para tokoh adat atau masyarakat yang bertugas untuk memberikan nasihat dan membantu raja dalam mengambil keputusan.
- Perangkat Negeri: Staf dan perangkat yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, mirip dengan perangkat desa di daerah lain.

Negeri ini juga terikat dengan hukum adat yang berlaku dan memiliki peran penting dalam menjaga serta melestarikan budaya dan tradisi setempat.

Negeri di Maluku memang setara dengan desa atau kelurahan di daerah lain, namun peraturan yang diterapkan bisa berbeda. Meskipun secara administratif setara, negeri di Maluku memiliki peraturan yang banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Ini berarti peraturan di negeri sering kali mencerminkan tradisi dan kebiasaan adat yang unik dan berbeda dari desa lainnya di Indonesia yang mungkin lebih banyak mengikuti hukum nasional. Negeri di Maluku adalah contoh menarik bagaimana hukum adat dan struktur pemerintahan tradisional dapat hidup berdampingan dengan sistem pemerintahan modern.³

2. Rumusan Masalah

Legal issues yang bisa didiskusikan dalam analisis putusan ini bisa dimulai dari entry point: apakah pengadilan memiliki kewenangan mengadili peraturan desa? Setidaknya ada 2 (dua) isu yang bisa dikaji dalam hal ini.

Pertama, pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili peraturan desa secara langsung. Peraturan desa biasanya diatur oleh pemerintah daerah dan jika ada sengketa terkait peraturan desa, hal tersebut biasanya diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika menyangkut keputusan administratif. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum yang terjadi di desa dan melibatkan tindak pidana atau perdata, Pengadilan Negeri dapat berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

³ ibid

Misalnya, jika ada kasus pidana yang terjadi akibat pelanggaran peraturan desa, maka Pengadilan Negeri dapat menangani kasus pidana tersebut.

Pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 161Pdt.G/2022/PN Amb dari Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Rancangan Peraturan Negeri sebagai objek perkara perlu untuk diperdebatkan. Perlu diperhatikan bahwa suatu Rancangan Peraturan masih belum bersifat imperatif mengikat – sehingga kerugian yang dialami Penggugat sesungguhnya bukan kerugian materil, pun belum tentu kerugian yang bersifat aktual, meskipun mungkin saja masih bersifat kerugian potensial. Sehingga ketika Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya menyatakan bahwa Pemerintah Negeri Ureng dan Lembaga Negeri Ureng tidak boleh mengesahkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng, hal ini tentu bisa menjadi legal issue yang menarik untuk didiskusikan: apakah suatu rancangan peraturan desa (negeri) dapat dijadikan objek perkara pengujian materil di pengadilan negeri?, dan apakah kerugian yang masih bersifat potensial dapat menjadi dalil bagi pengadilan untuk melarang perangkat desa menerbitkan suatu peraturan desa (negeri)? pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang lebih menekankan pada hukum adat (unwritten law) dibandingkan pada hukum positif (written law), antara lain lebih mempertimbangkan hukum adat yang digali melalui kesaksian berupa Sejarah lisan lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif yang relevan antara lain Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintah daerah, maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, pengadilan negeri memiliki kewenangan menguji materi muatan suatu peraturan desa adat. Jika peraturan adat yang dibuat oleh suatu lembaga bertentangan dengan hukum nasional atau hak asasi manusia, pengadilan memiliki wewenang untuk melarangnya. Hukum nasional biasanya diutamakan untuk menjaga keadilan dan keselarasan sosial. Pengadilan memang bisa memutuskan melarang suatu lembaga adat membuat keputusan, terutama jika keputusan tersebut bertentangan dengan hukum nasional atau hak-hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun lembaga adat diakui dan dihormati, mereka

harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, pengadilan dapat memutuskan untuk melarang atau mengubah keputusan lembaga adat tersebut.⁴

B. TINJAUAN PUSTAKA

Lingkup materi muatan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup beberapa hal utama. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Asas Pengaturan: Dasar-dasar pengaturan yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kedudukan dan Jenis Desa: Kedudukan hukum desa serta jenis-jenis desa yang ada.
3. Kewenangan Desa: Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa: Hak-hak dan kewajiban desa serta masyarakatnya.
6. Peraturan Desa: Jenis-jenis peraturan desa, termasuk peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.
7. Keuangan Desa dan Aset Desa: Pengelolaan keuangan dan aset desa.
8. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan: Rencana dan pelaksanaan pembangunan di desa.
9. Badan Usaha Milik Desa: Badan usaha yang dimiliki oleh desa.
10. Kerja Sama Desa: Kerja sama antar desa atau dengan pihak lain.

⁴ Putera Astomo, 2018, Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan, artikel pada Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1523>, hlm. 283-305; juga Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati, 2023, Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, artikel pada USM Law Review Vol 6No 1Tahun 2023, ISSN : 2621-410, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5859/3191>, hlm. 358-371

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa: Lembaga-lembaga yang berperan dalam kehidupan masyarakat desa.
12. Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Peraturan desa ini dirancang untuk mencerminkan aspirasi masyarakat desa dan memastikan pemerintahan yang efektif serta adil. Lembaga desa memiliki kewenangan untuk membuat aturan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa hal di mana lembaga desa dapat membuat aturan:

- Pemerintahan Desa: Aturan yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, termasuk tugas dan fungsi perangkat desa serta hubungan kerja antar lembaga desa.
- Keamanan dan Ketertiban: Aturan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa, seperti peraturan tentang jam malam atau larangan kegiatan tertentu.
- Kesejahteraan Masyarakat: Aturan yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa, seperti program bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam: Aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa, seperti hutan desa, lahan pertanian, dan sumber air.
- Pembangunan Desa: Aturan yang mengatur tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
- Adat dan Budaya: Aturan yang melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta budaya lokal yang ada di desa.

Proses pembentukan aturan desa biasanya dimulai dari musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh warga desa untuk menyampaikan usulan. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.

Terdapat perbedaan mencolok antara ruang lingkup peraturan desa dan peraturan desa adat. Peraturan Desa berfokus pada tata kelola, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan hukum nasional. Ini termasuk urusan administrasi, proyek pembangunan, manajemen keuangan, dan pelayanan publik. Peraturan Desa Adat berakar pada hukum dan praktik adat. Ini menekankan pelestarian warisan budaya, norma sosial, dan struktur pemerintahan tradisional. Peraturan ini sering mencerminkan adat istiadat, ritual, dan nilai-nilai masyarakat yang unik di daerah setempat. Kedua jenis peraturan tersebut bertujuan untuk melayani komunitas mereka, tetapi yang satu lebih selaras dengan pemerintahan modern, sementara yang lain menghormati dan melestarikan praktik tradisional.⁵

Perbedaan utama antara materi muatan peraturan desa dan peraturan desa adat terletak pada asal-usul dan dasar hukumnya: (a) Peraturan Desa: Materi muatan peraturan desa mencakup seluruh materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan desa ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus sesuai dengan hukum nasional; (b) Peraturan Desa Adat: Peraturan desa adat berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan desa adat lebih berfokus pada penghormatan terhadap tradisi dan adat istiadat lokal, sementara peraturan desa umum lebih berorientasi pada ketentuan hukum nasional.⁶

C. PEMBAHASAN

Dasar hukum hak menguji pengadilan terhadap suatu aturan di Indonesia diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-

⁵ Lahmuddin Zuhri, Hanuring Ayu Ardhani Putri, Roli Febrianto, 2024, *Desa Rasa Desa Adat : Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Sumbawa*, artikel pada *Journal of Rural and Development*, Volume 12 No. 1 Maret 2024,

⁶ Victor Juzuf Sedubun, 2018, *Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat*, artikel pada <https://fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/>

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, hak menguji peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri sebagai Lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 24A UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hak menguji peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung juga diatur dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung memiliki hak uji materiil dan hak uji formal peraturan perundang-undangan.

Hak uji materiil adalah kewenangan MA untuk menilai pasal, ayat, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada uji materiil, yang dinilai adalah materi muatan dalam pasal, ayat dan bagian peraturan perundang-undangan yang secara keilmuan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak uji formal adalah kewenangan MA untuk menilai apakah undang-undang telah dibuat dengan prosedur dan cara yang tepat sebagai mana mestinya. Jika hak uji formal dan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan hakim menemukan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau tidak dibentuk sesuai dengan syarat yang semestinya, maka MA dapat mengeluarkan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun demikian, apakah hak uji MA terhadap peraturan di bawah undang-undang berarti pengadilan negeri juga berwenang menguji peraturan desa adat (peraturan Negeri di Ambon)? Hak uji Mahkamah Agung (MA) terhadap peraturan di bawah undang-undang memang memberikan wewenang pada MA untuk menguji peraturan tersebut. Namun, pengadilan negeri biasanya tidak memiliki wewenang yang sama dalam menguji peraturan desa adat (peraturan Negeri di Ambon). Pengadilan negeri lebih berfungsi untuk mengadili kasus-kasus

hukum yang terjadi di wilayah yurisdiksi mereka, bukan untuk menguji legalitas peraturan.

Untuk menguji peraturan desa adat, biasanya prosesnya harus melalui jalur pengadilan yang lebih tinggi atau khusus, seperti Mahkamah Konstitusi jika ada ketidakselarasan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jadi, meskipun pengadilan negeri dapat menangani kasus terkait pelanggaran peraturan desa adat, mereka tidak memiliki hak uji untuk menentukan keabsahan peraturan tersebut.

Pengadilan negeri memang tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan suatu peraturan desa karena kewenangan tersebut berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Pengadilan negeri fokus pada mengadili sengketa atau perkara yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, seperti kasus pidana, perdata, atau sengketa tata usaha negara. Kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang, termasuk peraturan desa, diberikan kepada MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. MA memiliki peran untuk menjaga keselarasan hukum dan memastikan bahwa peraturan-peraturan di bawah undang-undang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan begitu, pengujian keabsahan peraturan desa dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan prinsip hukum yang berlaku.

Pembahasan perihal analisis putusan ini bisa dilanjutkan menjadi sejumlah pertanyaan krusial: apakah pengadilan bisa memutuskan melarang suatu Lembaga adat membuat Keputusan? Setidaknya ada 2 (dua) argumentasi yang bisa diajukan terhadap pertanyaan tersebut. Argumentasi pertama: Iya, pengadilan memang bisa memutuskan melarang suatu lembaga adat membuat keputusan, terutama jika keputusan tersebut bertentangan dengan hukum nasional atau hak-hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun lembaga adat diakui dan dihormati, mereka harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, pengadilan dapat memutuskan untuk melarang atau mengubah keputusan lembaga adat tersebut.⁷

Tentu saja, argumentasi kedua, ada argumen dari berbagai perspektif, terutama yang berfokus pada pelestarian warisan budaya dan otonomi:

7

1. Pelestarian Budaya: Argumen bahwa hukum dan praktik adat adalah intrinsik bagi identitas budaya masyarakat. Campur tangan dapat mengikis tradisi ini.
2. Otonomi dan Self-Governing: Banyak yang percaya bahwa kelompok adat harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal, asalkan praktik mereka tidak merugikan hak asasi manusia yang mendasar.
3. Pluralisme Hukum: Pandangan bahwa berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam suatu negara, menghormati keragaman dan kompleksitas masyarakatnya.

Ada keseimbangan yang baik yang harus dicapai antara menghormati tradisi dan menjunjung tinggi standar hukum universal. Perdebatan ini sering muncul di negara-negara multi-etnis dan beragam seperti Indonesia.⁸

Salah satu penelitian yang membahas hak uji pengadilan negeri terhadap peraturan desa adalah tesis oleh Asri, Guasman Tatawu, dan Kamaruddin Jafar dari Universitas Halu Oleo, Kendari, yang berjudul "Analisis Hukum Pengujian Peraturan Desa". Penelitian ini mengeksplorasi kewenangan pengadilan dalam menguji pembatalan peraturan desa dan bagaimana peraturan desa diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia.⁹

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengadakan FGD (Focus Group Discussion) mengenai urgensi dan prospek pengaturan hak uji materiil peraturan desa. Diskusi ini bertujuan untuk menganalisis aspek pengaturan penyelesaian hak uji materiil peraturan desa dan kemungkinan pelimpahan kewenangan Mahkamah Agung kepada peradilan tingkat bawah. Judul penelitian tersebut adalah "Urgensi dan prospek pengaturan (ius constituendum) Penyelesaian Hak Uji Materiil Peraturan Desa". Perpaduan urgensi dan prospek memunculkan pengertian yang saling berhubungan dimana

⁸ Michael K. Addo, 2010, Practice of United Nations Human Rights Treaty Bodies in the Reconciliation of Cultural Diversity with Universal Respect for Human Rights, artikel pada jurnal Human Rights Quarterly, Vol. 32, No. 3, August 2010, John Hopkins University Press, hlm.601-664

⁹ Asri, Guasman Tatawu, Kamaruddin Jafar, 2020, Analisis Hukum Pengujian Peraturan Desa, Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 1, April 2020: pp. 37-52, diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

kata urgensi diperlukan untuk menjawab persoalan mengenai ada tidaknya alasan yang mendesak untuk mempertimbangkan prospek pengaturan Hak uji materiil Peraturan Desa. Kata “prospek” untuk menjawab persoalan mengenai apa yang seharusnya yang diatur dalam peraturan hak uji materiil Peraturan Desa jika terdapat urgency atau alasan merubah atau membuat pengaturan yang baru (ius constituendum). Kajian hukum mengenai urgensi dan prospek pengaturan hak uji materiil Peraturan Desa pada dasarnya adalah kajian tentang pengaturan Hak uji materiil Peraturan Desa. Kajian pertama adalah menyangkut apakah ada alasan yang urgen mengenai pengaturan penyelesaian hak uji materiil Peraturan Desa. Mengenai kajian pertama, maka yang pertama-tama dilakukan adalah penelusuran secara juridis terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan penyelesaian hak uji materiil dan berbagai permasalahannya. Dalam Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan, Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Posisi hierarki Peraturan Desa dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili peraturan desa secara langsung. Peraturan desa biasanya lingkup dan materi muatannya diatur dari peraturan pemerintah daerah dan jika bisa saja bersifat bottom-up jika ada inisiatif dari Masyarakat desa. Apabila ada sengketa terkait peraturan desa, hal tersebut biasanya diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika menyangkut keputusan administratif. Apabila ada pelanggaran hukum yang terjadi di desa dan melibatkan tindak pidana atau perdata, Pengadilan Negeri dapat berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Misalnya, jika ada kasus pidana yang terjadi akibat pelanggaran peraturan desa, maka Pengadilan Negeri dapat menangani kasus pidana tersebut.

Rancangan peraturan desa (atau negeri) tidak dapat dijadikan objek perkara pengujian materiil di Pengadilan Negeri. Pengujian materiil terhadap

¹⁰ Arifin Marpaung, Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) Penyelesaian Hak Uji Materiil Peraturan Desa, Laporan Penelitian, diakses dari <https://pustrajak.bldk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/urgensi-dan-prospek-pengaturan-ius-constituendum-penyelesaian-hak-uji-materiil-peraturan-desa>

peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa, biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika sudah menjadi peraturan yang sah dan berlaku. Pengadilan Negeri lebih berfokus pada perkara pidana dan perdata. Jika ada sengketa terkait peraturan desa yang sudah disahkan, maka mekanisme pengujian materilnya akan melalui jalur administrasi atau PTUN.

Jika ada warga desa yang merasa dirugikan oleh peraturan desa, mereka memiliki beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencari keadilan:

1. Pengaduan ke Pemerintah Desa: Warga dapat mengajukan keluhan atau keberatan secara langsung kepada pemerintah desa atau kepala desa. Ini adalah langkah awal untuk mencoba menyelesaikan masalah secara internal.
2. Musyawarah Desa: Warga dapat meminta diadakannya musyawarah desa untuk membahas peraturan yang dianggap merugikan. Musyawarah desa adalah forum untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi bersama.
3. Pengaduan ke Pemerintah Daerah: Jika masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, warga dapat mengajukan pengaduan ke pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengoreksi peraturan desa.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Jika peraturan desa tersebut sudah disahkan dan dianggap melanggar hak-hak warga atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, warga dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji keabsahan peraturan tersebut.
5. Ombudsman: Warga juga dapat mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia jika merasa ada maladministrasi dalam proses pembuatan atau pelaksanaan peraturan desa.

Langkah-langkah ini memberikan berbagai jalur bagi warga untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa peraturan desa tidak merugikan hak-hak mereka.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peraturan desa. Evaluasi ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan

kepentingan umum. Berikut adalah beberapa cara pemerintah daerah dapat mengevaluasi peraturan desa:

1. Pengawasan dan Pembinaan: Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Ini termasuk mengevaluasi peraturan desa yang telah disahkan.
2. Review dan Koreksi: Jika ditemukan bahwa peraturan desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan masyarakat, pemerintah daerah dapat meminta revisi atau pembatalan peraturan tersebut.
3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa: Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat peraturan desa, baik melalui mediasi maupun mekanisme lainnya.
4. Pengaduan Masyarakat: Pemerintah daerah dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait peraturan desa yang dianggap merugikan, dan kemudian melakukan evaluasi serta tindakan yang diperlukan.

Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa peraturan desa sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan warga desa.

Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah untuk mengevaluasi peraturan desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukumnya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
Pasal 8 UU ini mengakui keberadaan peraturan desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa):
Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa:

Peraturan ini mengatur tentang kewenangan desa, termasuk kewenangan pemerintah daerah untuk mengevaluasi peraturan desa yang telah disusun.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan umum.

Jika peraturan desa bertentangan dengan undang-undang (UU), ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut:

1. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan meminta revisi atau pembatalan peraturan desa yang bertentangan dengan UU. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan kesesuaian peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Warga atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji keabsahan peraturan desa tersebut. PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan desa yang bertentangan dengan UU.
3. Pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri: Kementerian Dalam Negeri juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan desa. Jika ditemukan peraturan desa yang bertentangan dengan UU, Kementerian dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
4. Musyawarah Desa: Warga desa dapat meminta diadakannya musyawarah desa untuk membahas dan merevisi peraturan yang bermasalah. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah secara internal dan partisipatif.
5. Ombudsman: Warga dapat mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia jika merasa ada maladministrasi dalam proses pembuatan atau pelaksanaan peraturan desa yang bertentangan dengan UU.

Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa peraturan desa sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan warga desa.

Majelis hakim pengadilan negeri dapat memutuskan untuk melarang suatu lembaga membuat aturan dalam beberapa kondisi tertentu, antara lain:

- Melampaui Batas Wewenang: Jika lembaga tersebut membuat aturan yang berada di luar kewenangannya yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum: Jika aturan yang dibuat oleh lembaga tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau salah dalam penerapannya.
- Tidak Memenuhi Syarat Perundang-undangan: Jika aturan yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Suatu rancangan peraturan desa (negeri) tidak dapat dijadikan objek perkara pengujian materil di pengadilan negeri. Rancangan peraturan tidak dapat menjadi subjek peninjauan kembali material di pengadilan negeri. Pengujian, khususnya judicial review, umumnya untuk peraturan yang diberlakukan, untuk memastikan mereka mematuhi standar hukum yang lebih tinggi. Rancangan peraturan desa, belum mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat dijadikan peninjauan kembali di pengadilan.

Pengadilan hanya berwenang meninjau atau melakukan pengujian terhadap peraturan yang diberlakukan. Pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan langsung untuk melarang suatu lembaga adat menerbitkan peraturan desa adat. Wewenang tersebut lebih cenderung berada pada pengadilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung (MA), terutama jika ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau hak asasi manusia. Namun, pengadilan negeri dapat menangani kasus yang melibatkan pelanggaran peraturan tersebut jika sudah diterbitkan.

Mengenai apakah pengadilan dapat menjadikan kerugian potensial sebagai dalil melarang Lembaga adat membuat aturan, maka jika dilihat dari kewenangan pengadilan negeri, kerugian yang masih bersifat potensial biasanya tidak cukup sebagai dasar bagi pengadilan untuk melarang perangkat desa menerbitkan peraturan desa (negeri). Pengadilan biasanya memerlukan bukti adanya kerugian nyata atau pelanggaran yang sudah terjadi. Namun, jika potensi kerugian tersebut

dapat dibuktikan akan menyebabkan ancaman yang signifikan dan nyata terhadap hak-hak atau kepentingan masyarakat, maka pengadilan mungkin mempertimbangkannya.

Salah satu analisis yang membahas Pasal 20 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain dari penelitian oleh Dachran Busthami yang berjudul "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia". Penelitian ini membahas bagaimana kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48/2009 dan bagaimana hal itu mendukung prinsip-prinsip negara hukum, seperti kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri.¹¹ Selain itu, ada juga analisis dari UIN Banten yang membahas yuridis terhadap UU No. 48/2009, menekankan pentingnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terpisah dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.¹²

Analisis putusan ini juga dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian yang relevan, dapat ditarik Kesimpulan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan desa secara formil. Kewenangan untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa, berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Ini diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 20 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hanya MA yang memiliki hak untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturan desa. Pun dapat disimpulkan bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan desa secara formil. Kewenangan ini biasanya berada di tangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 20 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan Rancangan Peraturan Negeri sebagai objek perkara—layak untuk diperdebatkan, mengingat suatu Rancangan Peraturan masih belum bersifat imperatif mengikat – sehingga kerugian yang dialami Penggugat sesungguhnya bukan kerugian materiil.

¹¹ Dachran Busthami, 2017, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 336-342, diakses dari ejournal.undip.ac.id

¹² Mala, Dwi Puteri (2017) *Analisis Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Perspektif Fiqh Siyasah)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sehingga manakala Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya menyatakan bahwa Pemerintah Negeri Ureng dan Lembaga Negeri Ureng tidak boleh mengesahkan Rancangan Peraturan Negeri Ureng Tentang Penetapan Matarumah Parentah Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ureng, hal ini tentu bisa menjadi legal issue yang menarik untuk didiskusikan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 161Pdt.G/2022/PN Amb dari Pengadilan Negeri Ambon lebih menekankan pada hukum adat (unwritten law) dibandingkan pada hukum positif (written law), antara lain lebih mempertimbangkan hukum adat yang digali melalui kesaksian berupa Sejarah lisan lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif yang relevan antara lain Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintah daerah, maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Putusan Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps

Analisis: Desia Rakhma Banjarani.,S.H.,M.H

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Majelis memutus Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang dalam hal ini memasuki rana pidana yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada putusan Pailit yang telah dijatuhkan kepada Penggugat



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

**Signifikansi Penerapan Sistem Hukum dalam Sengketa
Perbuatan Melawan Hukum oleh Institusi Pemerintah
(Studi putusan No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS)**

Oleh:

Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Hukum merupakan aspek fundamental dalam setiap tatanan sosial, dimaksudkan untuk mengatur kepentingan subjek hukum agar tidak tereduksinya nilai keadilan di masyarakat. Masifnya perbuatan melawan hukum atau PMH merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan tidak hanya oleh masyarakat sipil namun juga pejabat instansi negara. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam putusan No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS yang menyatakan bahwa pejabat instansi negara yaitu Dirjen Pajak terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagai alat analisis yang berusaha membedah dan menjabarkan putusan yang ada, tentu dengan aturan dan teori hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Studi pustaka yang di aplikasikan pada penelitian ini ialah tinjauan umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, pertimbangan hakim dan Teori sistem hukum Lawrence Friedmen. Meskipun surat perintah penyidikan erat kaitannya dengan hukum pidana, namun hakim menganggap upaya penyidikan yang dilakukan tersebut telah melanggar dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHper. Kemudian dalam pertimbangannya hakim menitikberatkan pula pada teori sistem Lawrence M. friedmen tentang sistem hukum yang dibagi ke dalam 3 sektor yaitu: struktur, substansi dan budaya hukum. Hakim menimbang bahwa seharusnya tergugat selaku struktur hukum dapat lebih memahami ketentuan hukum perpajakan dan kepailitan, sehingga tidak terjadinya suatu perbuatan yang merugikan hak individu dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih tindakan tersebut bertentangan dengan putusan Pra Peradilan yang mengendaki orientasi pada ranah perdata berupa pembayaran

denda dan upaya administratif lainnya, ditambah kondisi perusahaan yang telah secara sah berdasarkan putusan pengadilan tengah dalam kondisi kepailitan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Pejabat Negara

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Perkara ini bermula saat Penggugat yaitu Ir I Gede Agus Hardiawan selaku Direktur Utama PT. Hardys Retailindo menggugat Direktur Jendral Pajak Bali yakni Goro Ekanto, Nyoman Ardina, Johansya Permana, Errik Shofian Jaswadi, Farid Alhamudi, Benedictus Anova Nindityo, Salmawati, Anton Rudhianto, Agustinus Andi Prasetyo, Fauzi Fahrudin, Andhi Goenawan Hendarwanto, Maynardo, Francois Rukhukail, Yusuf Herdian, Harjanto dan I Putu Sudarna yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dasar bahwa para pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pra peradilan.¹

Dalam substansi gugatannya, pengugat menyatakan telah terjadinya kerugian yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan melakukan upaya penyidikan dan tindakan represif yang mana hal ini bertentangan dengan putusan pra peradilan yang mengutamakan lebih upaya administratif berupa penagihan pajak, terlebih pengugat dalam hal ini berada dalam kondisi pailit. Tindakan tergugat yang lebih menekankan pada upaya represif dan mengejar untuk mengenakan sanksi pidana perpajakan tentu melanggar hak konstitusional pengugat berupa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang termaktub dalam pertimbangan hakim.²

Bahwa berdasarkan putusan hakim, tindakan tergugat tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pengugat namun juga melanggar keberlakuan asas *Litis Finiri Oportet* terkhusus pada konteks pidana yang menghendaki agar setiap perkara itu harus memiliki akhir demi mewujudkan kepastian hukum.³ Tindakan

¹ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day, "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS" (Denpasar: Pengadilan Negeri Denpasar, 2019).

² Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day.

³ Seno Wibowo Gumbira, "PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PASCA SEMA

tergugat yang melakukan penyidikan secara berulang tentunya bertentangan dan seolah-olah ingin terus mengupayakan adanya pengejaran akan tindak pidana perpajakan meskipun berdasarkan putusan pengadilan penggugat telah terbebas akan dugaan tersebut.

Selain itu Tergugat yang merupakan bagian dari struktur hukum seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat keefektifitasan iklim hukum di masyarakat sudah seharusnya mematuhi putusan pra peradilan.⁴ Berdasarkan pertimbangan hakim, dalam fase negara yang dilanda oleh virus Covid 19, pemulihan ekonomi demi menunjang jalannya instrumen negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan, ketimbang pengejaran akan aspek pidana yang tidak terlalu berdampak secara meluas bagi masyarakat.⁵

Dalam pertimbangannya hakim juga merujuk pada teori Lawrence M.Friedman yang menyatakan pandangan bahwa tingkat keefektifitasan suatu hukum dalam koridor negara itu dilandasi oleh 3 faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁶ Tergugat selaku Dirjen Pajak yang terkategori ke dalam struktur hukum seharusnya tidak mengaplikasikan aspek pemidanaan dalam masalah perpajakan, mengingat kondisi kala itu negara dan sektor perekonomian tidak dalam keadaan yang stabil, pemberlakuan hukum pidana dalam keadaan yang seperti itu tentu bukan suatu hal yang bijak. Pengejaran akan upaya administratif dan penghindaran akan upaya represif justru representasi dari cita hukum yang mengedepankan aspek kebermanfaatan dan keadilan terutama dalam keadaan perekonomian yang sedang tidak stabil. Tentunya perwujudan akan cita hukum itu merupakan kewajiban yang harus diupayakan serta diwujudkan salah satunya oleh struktur hukum demi menciptakan keefektifitasan hukum di masyarakat.⁷

RI No. 7 TAHUN 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.44>.


⁴ Gesang Yoga Madyasto, “PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,” *Badamai Law Journal* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32801/damai.v6i1.11749>.

⁵ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day, “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS.”

⁶ Budhi Susilo and Antonius Maria Laot Kian, “Legal Analysis of Friedman’s Justice Theory About Jointly Acquired Property in the Form Songs Copyright in Indonesia,” *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i1.7940>.

⁷ Muriani, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Atau Penerapan Hukum,” *Repositori Universitas Trisakti* 148 (2021).

Sehingga, atas dasar adanya kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengajukan permohonan agar tindak penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan itu ditunda, memerintahkan kepada penyidik untuk menghentikan segala bentuk tindakan penyidikan dan menyatakan bahwa tergugat telah melawan hukum serta menyatakan bahwa surat perintah penyidikan batal demi hukum.⁸



2. Rumusan Masalah

- a. Apakah hakim sudah tepat dalam memutuskan penerbitan surat perintah penyidikan dari dirjen pajak merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum?
- b. Seperti apa upaya konektivitas penafsiran hukum dari hakim terkait hubungan sistem hukum lawrence friedman dengan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dirjen pajak ?

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perikatan itu lahir dapat disebabkan oleh dua hal yaitu, perjanjian dan undang-undang. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1233 KUHper,

⁸ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day, “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS.”

yang menandakan bahwa perikatan itu dapat mungkin terjadi meskipun tanpa adanya perjanjian yang mendahuluinya.⁹ Dalam perikatan yang lahir oleh undang-undang itu salah satunya dilandasi oleh pasal 1365 KUHper. Pada pasal 1365 KUHPer, telah memberikan kriteria dan batasan bahwa suatu hal dapat terkategori sebagai perbuatan melawan hukum jika: 1) adanya perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, 2) dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian 3) adanya kausalitas antara kerugian perbuatan dan 4) Dan dari hal tersebut mengharuskan agar pihak yang berbuat tersebut harus membayar ganti rugi.¹⁰

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer, memuat terkait bentuk pertanggungjawaban akan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.¹¹ Pengertian akan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* ini juga telah diatur dalam putusan pengadilan Belanda tepatnya di Hoge Raad tahun 1919, yaitu¹²:

1. Adanya bentuk pelanggaran terhadap hak individu dan hak yang bersifat absolut.
2. Adanya suatu tindakan yang berlawanan dengan apa yang telah menjadi kewajiban pelaku.
3. Tindakan yang diperbuat itu merusak norma kesusilaan yang hidup di masyarakat.
4. Tindakan yang diperbuat itu berlawanan dengan hal-hal yang seharusnya diindahkan dalam kehidupan sosial.

2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum

Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat kompleks, oleh karena itu dalam pengaplikasiannya didukung oleh berbagai teori tanpa terkecuali milik Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman merupakan pakar hukum

⁹ Pasal 1233 KuhPer

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, 2019.

¹¹ MOH ZAINOL ARIEF and SUTRISNI SUTRISNI, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA," *Jurnal Jendela Hukum* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.24929/fh.v1i2.134>.

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Amerika yang mengemukakan teori yang disebut Legal System.¹³ Dalam Teorinya, Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum itu terdiri dari (tiga) hal yaitu; Struktur hukum, Substansi hukum dan Budaya hukum. Ketiga hal inilah yang menurut Friedman menopang jalannya suatu sistem hukum di sebuah negara. Adapun penjelasan secara rinci mengenai sistem hukum ini, yaitu¹⁴:

1. Struktur

Struktur hukum adalah gabungan institusi yang terdiri dari aparatur pembuat hukum(Legislatif), aparatur yang melaksanakan hukum(Polisi), dan aparatur yang menegakan hukum(Hakim). Struktur hukum mempunyai fungsi yang berkaitan dengan tindakan seperti: 1) Pembuatan hukum, 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum, 3) Penegakan hukum, dan 4)Administrasi hukum.

Struktur hukum memiliki peranan yang penting dalam menjaga jalannya suatu iklim hukum. Sebaik apapun peraturan perundang-undang yang dibuat jika tidak dibarengi dengan struktur hukum yang kuat pula maka hasilnya akan sia-sia.

2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan suatu output berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mengatur serta memenuhi hajat hidup masyarakat. Substansi hukum ini dapat berupa seluruh aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah suatu kebiasaan masyarakat akan hukum yang mencakup sikap tindak masyarakat dalam menaati suatu hukum yang terjadi dalam jangka waktu yang lama hingga terbentuknya suatu kebudayaan. Kebudayaan hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang menjadi cikal bakal perbuatan taat akan hukum yang berlaku di suatu tempat. Baik atau tidaknya budaya hukum itu dilihat dari seberapa baik pola interaksi

¹³ Mustafa 'Afifi Ab. Halim and Shabrina Zata Amni, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.

¹⁴ Askari Razak, "Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.5025>.

masyarakat dalam mematuhi seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku secara umum.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu fase dimana para hakim yang memimpin jalannya persidangan melakukan penilaian serta penimbangan akan fakta dan bukti yang telah dihadirkan dalam proses persidangan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat tepat atau tidaknya suatu pertimbangan hakim akan sangat berpengaruh pada putusan akhir, tepat atau tidaknya suatu putusan itu bergantung pula pada sejauh mana ketepatan hakim dalam menilai serta menimbang fakta persidangan yang dilandasi dengan naluri untuk mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum.¹⁵ Ketidacermatan hakim dalam memberikan pertimbangan tidak hanya berdampak pada jalannya penegakan hukum, namun juga pada putusan itu sendiri. Pada putusan yang didasari pada ketidacermatan hakim dalam melakukan penilaian dan pertimbangan, maka Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan tersebut.¹⁶

Hakim sebagai salah satu elemen terpenting dalam jalannya persidangan, tentu harus memahami keseluruhan fakta yang dihadirkan selama berlangsungnya persidangan. Kesenambungan fakta itu harus diteliti secara mendalam dan kompherensif demi mencari kebenaran dalam suatu perkara yang tengah diselesaikan. Analisis bukti dan fakta merupakan suatu hal yang fundamental dalam proses persidangan, segala tindakan hakim dalam memberikan penilaian akan fakta itu berpatokan pada sejauh mana ketepatan hakim dalam menilai informasi dan bukti yang disampaikan.¹⁷

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan suatu informasi dan bukti secara teliti dan hati-hati,

¹⁵ Ahmad Asif Sardari and Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum," *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022).

¹⁶ Ismail Rumadan, "PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.

¹⁷ Enju Juanda, "KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.

mengingat hal ini erat berkaitan dengan tingkat keefektifan penegakan hukum yang ditopang oleh pranata hukum. Dalam menentukan pertimbangannya, hakim harus dapat menilai secara tepat agar putusan yang diberikan itu dapat menciptakan keadilan serta kepastian hukum di masyarakat. Kehati-hatian dalam kondisi hakim memberikan pertimbangan dimaksudkan agar tidak menimbulkan rusaknya tujuan hukum yang menjadi cita dasar dari hukum itu sendiri.¹⁸

4. Metode

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum secara normatif serta pendekatan secara preskriptif, yakni suatu kajian yang dilaksanakan dengan menilai serta menganalisis *reason* atau alasan hukum atas tindakan yang diambil oleh si pembuat hukum dalam menentukan suatu keputusan hukum yang akan diambil.¹⁹ Bahan penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang dikumpulkan berdasarkan landasan hukum yang mengatur seperti halnya Peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang memiliki korelasi dengan kasus yang tengah diangkat. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh berdasarkan buku, artikel atau laporan hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan kasus yang tengah diangkat. Terakhir ialah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bertujuan hanya sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus atau pun artikel media yang memiliki korelasi dengan hal tersebut.²⁰

¹⁸ Pandu Dewanto, "REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

¹⁹ Nanda Amalia et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Lex Privatum*, 2016.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis hukum dari pertimbangan hakim bahwa penerbitan surat perintah penyidikan dari dirjen pajak merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum

Dalam perkara ini, yang menjadi pokok permasalahan ketika tindakan penyidik selaku penegak hukum melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan yang tentunya bertentangan dengan putusan pra peradilan. Keputusan Dirjen pajak yang mengeluarkan surat penyidikan akan kasus yang sama meskipun telah diputus secara pra peradilan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.²¹

Surat perintah penyidikan merupakan syarat awal diadakannya penyidikan oleh aparat penegak hukum yang mana erat kaitannya dengan aspek pemidanaan.²² Hal ini menjadi menarik ketika tindakan yang terkategori kedalam aspek hukum pidana yang notabeneanya itu bersifat publik, namun permasalahan tersebut ditarik pada ranah perdata yang lebih bersifat privat.

Menanggapi hal tersebut, hakim tentu melakukan berbagai macam pertimbangan akan keterkaitan antara surat perintah penyidikan dan perbuatan melawan hukum. Dalam kajiannya, majelis hakim menjabarkan bahwa tindakan tergugat yang mengejar pertanggungjawaban pajak pada penggugat, bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan, dimana penggugat memiliki hak untuk menunda kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana isi putusan pengadilan niaga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa “*harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur.*”²³

Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa pihak tergugat selaku Dirjen Pajak seharusnya lebih menekankan pada pemberasan utang terkait pajak, daripada mendesak akan terjadinya proses pemidanaan pada penggugat yang sedang dalam keadaan pailit. Selanjutnya hakim menimbang bahwa yang menjadi

²¹ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day, “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS.”

²² Eddy Hariyanto, “Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban,” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.459>.

²³ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day, “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS.”

nilai dasar dibentuknya undang-undang perpajakan yakni sebagai salah satu bentuk pendapatan negara yang menyokong jalannya APBN yang berguna untuk mensejahterkan masyarakat.²⁴

Menurut ketentuan pasal 1365 KUHper, suatu perbuatan dapat terkategori sebagai perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi cakupan sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku
2. Terdapat unsur kesalahan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak bersangkutan.
3. Adanya suatu unsur kerugian yang dialami oleh pihak lain.
4. Terdapat korelasi sebab akibat antara tindakan yang diperbuat oleh pelaku dan kerugian yang diterima oleh korban.

Jika dikaji berdasarkan pertimbangan hakim, terdapat korelasi antara tindakan tergugat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan gugatan akan perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:

Adanya perbuatan yang melawan hukum

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, perbuatan tergugat yang melanjutkan upaya pemeriksaan bukti permulaan dengan melakukan tindakan penyidikan itu bertentangan dengan tugas fundamental petugas pajak. Bahwa dasar yang digunakan oleh tergugat untuk melakukan tindakan penyidikan mulai dari pasal 43A ayat (1) dan 4 Undang-Undang Perpajakan, Pasal 60 PP No. 74 /2011 tentang tata cara pemenuhan kewajiban pajak dan PERMENKEU No. 239/PMK.03/2014 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan itu memang benar adanya. Namun menurut penafsiran majelis hakim, dalam perkara ini tindakan tersebut perlu dikecualikan terlebih penggugat yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dipaksa untuk membuktikan kebenarannya dan membayar denda. Hal ini didasari pada pasal 8 ayat (3) UU

²⁴ Lyn Haryati L. Tobing, "Problematika Pengakuan Natura/Kenikmatan Bagi Penerima Akibat Perbedaan Waktu Keberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan," *FOCUS* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1405>.

KUP yang menyatakan dampak hukum yang diterima oleh pihak yang terdampak oleh putusan PKPU ialah²⁵:

1. Debitur atau yang dalam hal ini penggugat tidak diperkenankan untuk berbuat upaya pengurusan ataupun pengalihan secara pribadi, kecuali atas adanya izin dan bersama pengurus selaku pihak yang berwenang.
2. Debitur memiliki hak untuk tidak membayar hutang sampai waktu yang telah ditentukan oleh PKPU.
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PKPU, eksekusi terhadap barang sitaan milik debitur atau penggugat itu harus diundur.

Maka atas dasar tersebut, hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa tindak penyidikan oleh petugas pajak yang dalam hal ini pihak tergugat telah bertentangan dengan kaidah hukum perpajakan dan kepailitan, dimana berdasarkan putusan Pengadilan niaga Penggugat telah dinyatakan secara sah tengah berada kondisi pailit, bahkan dugaan tindak pidana perpajakan pun tidak ditemukan. Oleh karena itu berlakulah konsekuensi hukum terhadapnya.²⁶ Bahkan tindakan tergugat urut serta melanggar hak pribadi penggugat yang seharusnya ditaati terlebih karena kedudukan tergugat yang merupakan bagian dari aparat pengakan hukum itu sendiri. Oleh karena itulah, dalam perkara *a quo* ini tindakan tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Adanya suatu kesalahan yang diperbuat

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, penggugat menyatakan telah terjadinya tindakan mempersif dan penginformasian mekanisme penyelesaian pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (3). Namun menurut tergugat hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh penggugat, dimana menurut prinsip self assesment penggugat berhak untuk menghitung, menjelaskan dan membayar besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan aslinya.

Bahwa atas bantahan tersebut, hakim berpandangan bahwa penggugat yang tengah berada dalam keadaan pailit tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan yang berdampak pada harta kekayaannya yang telah

²⁵ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day, "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS."

²⁶ Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day.

menjadi barang sita dan telah berpindah kewenangannya pada kurator. Upaya tergugat yang terus memaksa tindak penyidikan terlebih dalam kondisi pailit, tentu menimbulkan kekacauan hukum. Sehingga dalam perkara *a quo* ini, tergugat telah memenuhi unsur kesalahan.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, tindakan pihak tergugat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan meskipun telah ada putusan pra peradilan tentu dianggap sebagai suatu kesalahan yang bertentangan dengan hak pihak penggugat. Putusan pra peradilan yang menghendaki upaya hukum secara administratif berupa pengenaan denda, tentu selaras dengan cita luhur diadakannya perpajakan yaitu demi menyokong pemasukan negara yang nantinya digunakan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan umum.²⁷ Tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan itu lebih berorientasi pada pidana perpajakan, tentunya hal tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan, mengingat pihak penggugat telah dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan sebagai perusahaan yang sedang dalam keadaan pailit dan terlepas dari segala dugaan atas tindak pidana perpajakan.

Adanya bentuk kerugian yang diderita pihak lain

Menurut pertimbangan hakim jelas disebutkan bahwa tindakan tergugat tersebut menimbulkan kerugian pada penggugat baik secara materil ataupun immateril. Kerugian merupakan suatu dampak yang dihasilkan atas tindakan seseorang, kerugian pada umumnya terkategori kedalam dua hal yakni kerugian materil (terhitung) dan kerugian immateriil (tidak terhitung). Kerugian materil merupakan kerugian yang langsung dan nyata dirasakan oleh korban dalam bentuk materi yang dapat ditaksir oleh uang. Sementara kerugian immateril ialah kerugian yang tidak secara nyata dan objektif langsung dapat dibuktikan secara materil oleh korban yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, kerugian yang diderita oleh pihak penggugat ialah tercidainya hak pihak pengugat atas tindakan pihak tergugat yang melakukan aksi penyelidikan secara berulang yang menimbulkan kerugian

²⁷ Atiqoh Farhah Maulani, "Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>.

baik secara materil maupun immateril. Kerugian materil yang diderita sejumlah Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah), serta kerugian immateril sebesar Rp 42.178.666.968 (empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan enam ratus enam puluh enam sembilan ratus enam puluh delapan rupiah). Disamping itu, penggugat merasa adanya kerugian martabat berupa tindakan penyidikan yang dilakukan itu memperburuk citra perusahaan dan nama baik pihak penggugat, dimana dalam hal ini sejatinya perusahaan dan pihak penggugat acap kali mendapatkan penghargaan wajib pajak sebelum dinyatakan pailit.. Kemudian yang terakhir ialah kerugian dalam hal kepastian hukum, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh tergugat tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena hal ini bertentangan dengan putusan praperadilan yang telah lebih dahulu membatalkan status tersangka atas dugaan tindak pidana perpajakan, sehingga yang hanya coba dikejar ialah upaya administratifnya saja. Namun tindakan tergugat yang kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan seolah ingin mengejar penggugat kedalam ranah pidana yaitu pidana perpajakan meskipun hal itu telah diputus oleh putusan pra peradilan. Hal ini tentunya sangat berpotensi menciderai hak akan kepastian hukum yang dimiliki oleh penggugat yang berlaku pada negara hukum.

Terdapat korelasi antara Tindakan yang diperbuat pelaku dengan kerugian yang dialami korban

Menurut pertimbangannya, hakim menilai adanya korelasi antara kerugian yang diderita oleh penggugat dan tindakan yang diperbuat oleh tergugat. Dimana tindakan yang dilakukan tergugat berhubungan dengan terenggutnya hak dan kewenangan penggugat sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang dan putusan pra peradilan.

kausalitas atau sebab akibat menjadi salah satu point terpenting untuk mengkategorikan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Hal ini selaras dengan teori *conditio sine qua non von buri* yang menyatakan bahwa suatu masalah merupakan unsur yang lahir oleh suatu sebab dan akibat. Maka dari itu untuk dapat mengenakan pasal 1365 KUHPer pada seseorang patutlah harus

dibuktikan hubungan yang terjadi antara kerugian dan tindakan yang menjadi kausalitas lahirnya suatu perbuatan melawan hukum.²⁸

Dari perkara tersebut, tentu adanya hubungan kausalitas dimana tindakan tergugat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan itu bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian baik secara materil ataupun immateril, harkat dan martabat serta jaminan akan kepastian hukum yang diakibatkan karen tercederainya hak korban.

Sehingga atas terpenuhinya keseluruhan unsur pada pasal 1365 KUHPer, hakim menyatakan bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana penjabaran yang telah dilakukan diatas.

2. Upaya Konektivitas Penafsiran Hukum Dari Hakim Terkait Hubungan Sistem Hukum Lawrence Friedman Dengan Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dirjen Pajak

Dalam pertimbangannya hakim juga berorientasi pada teori Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa tingkat keefektifitasan suatu hukum itu dipengaruhi oleh 3 faktor yakni stuktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga faktor inilah yang berperan penting menciptakan suatu iklim hukum yang efektif. Namun kendati demikian dari ketiga faktor tersebut, struktur hukum atau *Legal Structure* menjadi suatu hal yang paling disorot dan berpengaruh dalam suatu sistem hukum.²⁹

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan, majelis hakim menimbang bahwa benar telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, meskipun dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian namun tergugat dianggap berada pada pihak yang kalah. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa nilai filosofis dibentuknya undang-undang perpajakan selain memberikan pengaturan terkait pajakan, namun juga demi mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Sejatinya

²⁸ Fenny Kusumaningtyas, "Perkembangan Teori Perbuatan Melawan Hukum," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2301>.

²⁹ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis, "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

hukum perpajakan lebih menghendaki bahwa permasalahan terkait pajak itu diselesaikan secara administratif berupa pengenaan denda yang dimaksudkan untuk mengakhiri pelanggaran serta memulihkan keadaan hukum yang ada. Permasalahan terkait perpajakan tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu tindak pidana perpajakan. Tindak Pidana perpajakan itu langsung berorientasi pada dugaan akan tindak pidana yang lebih menekankan pada pemberian nestapa atau hukuman, hal itu tentu menjadi jalan terakhir atas pelanggaran terhadap perpajakan.³⁰

Berdasarkan analisis diatas, dapat dipahami bahwa telah terjadinya suatu hubungan hubungan antara penggugat dan tergugat dalam terjadi dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Hakim berpandangan” *bahwa dimasa sulit seperti ini, aparat seharusnya tidak menggunakan pidana sebagai instrumen dalam menindak masyarakat*” Dalam hal ini terjadinya perbuatan melawan hukum, Tergugat yang merupakan Dirjen Pajak mengeluarkan surat perintah penyidikan pada perkara yang telah diputus secara pra peradilan dan berorientasi pada pengejaran akan tindak pidana perpajakan. Hal ini tentu bertentangan dengan perintah putusan pra peradilan yang lebih menegaskan pada lahirnya upaya administratif akan pembayaran denda pajak yang tertunda, mengingat perusahaan milik penggugat secara sah berdasarkan putusan pengadilan tengah dalam keadaan yang pailit. Tindakan tergugat yang secara nyata mengeluarkan surat perintah penyidikan dan telah melakukan upaya penyidikan terhadap perusahaan korban tentu menimbulkan kerugian yang melawan hak dari penggugat.

Jika dikaitkan dengan perkara ini setidaknya ada 3 poin penting yang perlu digaris bawahi³¹:

1. Struktur Hukum

Dalam perkara ini Tergugat merupakan Dirjen Pajak yang juga termasuk kedalam struktur hukum seharusnya lebih memahami kaidah dan tujuan hukum. Dimana Hukum tidak hanya diperuntukan sebagai suatu bentuk kepastian, namun juga keadilan dan kebermanfaatannya di masyarakat. Terlebih

³⁰ Erja Fitria Virginia and Eko Sopyono, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>.

³¹ Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial,” *Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media* 110 (2011).

lagi seharusnya tergugat lebih memahami kasus yang terjadi dan dasar hukum yang menyertainya. Terlebih menurut pertimbangan hakim, tergugat semestinya tahu bahwa adanya adagium yang disebut *Litis Finiri Oportet* yang mengartikan bahwa setiap perkara itu harus ada akhir, maka sudah seharusnya tergugat mematuhi isi putusan pra peradilan dan bukan malah melakukan upaya penyidikan kembali. Hal ini seharusnya dipahami Perbuatan tergugat yang tetap melakukan penyelidikan meskipun telah mengetahui bahwa penggugat tengah dalam keadaan pailit tentu bertentangan dengan hukum perpajakan dan hak subjektif penggugat. Hal ini membuktikan bahwa tergugat yang merupakan aparat kurang memahami situasi dan tidak bijak dalam mengambil keputusan.

2. Substansi Hukum

Secara substansi, hakim sudah tepat menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata terkait kasus tersebut. Hal ini mengingat tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak itu memang diatur dalam regulasi, namun perlu dipahami bahwa hal tersebut tidaklah dapat diberlakukan pada setiap kondisi, apalagi sudah ada putusan praperadilan yang sebelumnya membatalkan surat perintah penyidikan tersebut. Adanya pengecualian terhadap penggugat yang tengah dalam keadaan pailit, terlebih perkara tersebut sejatinya telah diputus secara pra peradilan. sehingga penyidikan dan upaya *self assessment* tidak dapat dilaksanakan, dan hal ini sudah diperkuat dengan adanya putusan praperadilan yang membatalkan hal tersebut.

3. Budaya Hukum

Secara budaya hukum, keadaan masyarakat yang tengah dilanda bencana covid-19 berdampak pada perekonomian negara dan masyarakat. Banyak perusahaan yang merugi hingga pailit tentu menyebabkan tertundanya pembayaran pajak. Hal ini seharusnya dipahami oleh aparat yang dalam hal ini merupakan Dirjen Pajak agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pengejaran akan upaya denda pada perusahaan yang tengah pailit tentu bukan suatu hal yang baik, apalagi pengejaran kearah tindak pidana perpajakan yang justru dapat membuat perekonomian tidak semakin pulih.

Sebagaimana yang diketahui bahwa sejatinya hukum itu diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengatur hajat hidup orang banyak. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu kepemimpinan dan *political will* yang kuat dari pihak yang memegang peranan penting terhadap hukum yaitu *Legal Structure*. *Legal Structure* atau struktur hukum itu mengacu pada setiap pihak yang secara sah memiliki wewenang atas apa yang telah diberikan undang-undang kepadanya untuk menegakan hukum. Hal ini lebih sering dikenal dengan sebutan aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim dan advokat. Namun dalam proses jalannya penegakan hukum, terkhusus dalam perkara-perkara tertentu diperlukan instrumen lain yang dianggap memiliki wewenang yang sama layaknya aparat penegak hukum. Dalam kasus-kasus yang melibatkan keuangan misalnya, Dirjen pajak memiliki wewenang khusus untuk dapat melakukan suatu tindak penyelidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan keuangan yang mana biasanya hal ini berada pada ranah kepolisian dan kejaksaan.

Pajak sejatinya menjadi sumber pemasukan negara yang dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, semestinya mengedepankan upaya administratif dalam setiap penyelesaiannya akan permasalahannya berupa pembayaran denda bukan pemidanaan yang sejatinya merupakan *ultimum remedium* atau *the last choice*. Tindakan Tergugat jelas dinilai majelis hakim telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi penggugat namun juga turut merusak jalannya iklim hukum di Indonesia.

Tindakan Tergugat yang melakukan upaya penyidikan berulang atas apa yang telah diputus secara pra peradilan, tentunya merusak marwah struktur hukum yang berpotensi merusak efektifitas hukum di masyarakat. Dampak dari kelalaian yang dilakukan tersebut berujung pada timbulnya ketidakpastian hukum yang sejatinya harus diwujudkan oleh *legal structure* melalui aparat penegakan hukum demi menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Berdasarkan fakta inilah majelis hakim menimbang bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum yang sejatinya tidak hanya menciderai hak korban

namun juga merusak citra penegakan hukum yang seharusnya berperan penting menciptakan kepastian serta efektifitas hukum di masyarakat.³²

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutuskan penerbitan surat perintah penyidikan dari dirjen pajak merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum sudah tepat. Diterbitkannya Surat perintah penyidikan atau tindakan penyidikan untuk kedua kalinya, padahal sebelumnya putusan pra peradilan sudah membatalkan hal tersebut. Maka dari itu, perihal yang sejatinya berada dalam ranah pidana dapat dihubungkan pada ranah perdata (Perbuatan Melawan Hukum) karena akibat yang ditimbulkan itu merugikan hak privat seseorang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menimbang bahwa atas segala bukti yang telah disampaikan, bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Upaya Konektivitas Penafsiran Hukum Dari Hakim Terkait Hubungan Sistem Hukum Lawrence Friedman Dengan Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dirjen Pajak ialah dari aspek struktur hukum yaitu sudah seharusnya Dirjen Pajak mematuhi isi putusan pra peradilan dan bukan malah melakukan upaya penyidikan Kembali. Hal ini seharusnya dipahami Perbuatan tergugat yang tetap melakukan penyelidikan meskipun telah mengetahui bahwa penggugat tengah dalam keadaan pailit tentu bertentangan dengan hukum perpajakan dan hak subjektif penggugat. Hal ini membuktikan bahwa tergugat yang merupakan aparat kurang memahami situasi dan tidak bijak dalam mengambil keputusan. Secara substansi hukum, hakim sudah tepat menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata terkait kasus tersebut. Hal ini mengingatkan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak itu memang diatur dalam regulasi, namun perlu dipahami bahwa hal tersebut tidaklah dapat diberlakukan pada setiap kondisi, apalagi sudah ada putusan praperadilan yang sebelumnya membatalkan surat perintah penyidikan tersebut. Secara budaya hukum, keadaan masyarakat yang tengah dilanda bencana covid-19 berdampak pada perekonomian negara dan masyarakat. Banyak

³² Jo Carrillo, "Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, no. 1 (2007).

perusahaan yang merugi hingga pailit tentu menyebabkan tertundanya pembayaran pajak. Hal ini seharusnya dipahami oleh aparat yang dalam hal ini merupakan Dirjen Pajak agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pengejaran akan upaya denda pada perusahaan yang tengah pailit tentu bukan suatu hal yang baik, apalagi pengejaran kearah tindak pidana perpajakan yang justru dapat membuat perekonomian tidak semakin pulih.



Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb

Analisis: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Isu Hukum yang menjadi Fokus Analisis:

Penggugat yang tidak dijadikan raja menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perangkat desa (lembaga adat) tidak sesuai hukum adat dengan demikian harus dinyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang mempermasalahkan prosedur (formil) penetapan raja, kasus ini mempermasalahkan materil atau isi dari penetapan raja.



Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia
dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Tahun 2024

Menghidupkan Hukum Adat di Hadapan Hukum Positif Analisis Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb

Abstrak

Kontradiksi antara hukum adat, hukum positif, dan kodifikasi *unwritten law* menjadi *written law* selalu mendapatkan tempat untuk didiskusikan. Salah satu entry poin diskusi tersebut antara lain putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb di Pengadilan Negeri Ambon. Isu hukum yang ditarik dari putusan tersebut adalah kontradiksi antara hukum adat perihal hak adat Matarumah Perintah, terhadap hukum positif yang dalam hal ini yaitu beberapa peraturan daerah Kota Ambon. Sejatinnya otonomi desa dalam menentukan dan memutuskan model pemerintahan desa berada di perdebatan: apakah sepenuhnya tunduk pada hukum adat, ataukah mengakomodir perkembangan demokratisasi modern dengan sistem pemilihan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya yang lebih menekankan pada hukum adat (*unwritten law*) dibandingkan pada hukum positif (*written law*) – antara lain tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa dalam putusannya. Pembuktian-pembuktian melalui kesaksian yang didasarkan Sejarah Lisan oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan, namun pada saat yang sama, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara detail sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dan justru memutuskan berdasarkan alat bukti berupa kesaksian yang berbentuk Sejarah Lisan tersebut.

Kata Kunci : hukum adat, desa, Matarumah Perintah

A. PENDAHULUAN

1. Ringkasan Perkara

Fernando Petter Simauw selaku keturunan Matarumah Perintah Simauw Negeri Passo (Keturunan Lurus Raja Karel Simauw) beralamat di, Negeri Passo RT026/RW006 Kecamatan Baguala Kota Ambon; Sebagai Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;

Melawan:

3. Lembaga Adat (Legislatif) Saniri Negeri Passo, beralamat di Kantor Negeri Passo, Jalan Gang Raja Negeri Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Sebagai Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi;
4. Pemerintah (Eksekutif) Negeri Passo Cq Pejabat KPN Passo, beralamat di Kantor Negeri Passo, Jalan Gang Raja Negeri Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Sebagai Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi;

Melawan:

Lheonrid Fheireeld Simau, Tempat/TTL Ambon 26 April 1986, Alamat Passo, RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia; Sebagai Penggugat Intervensi

Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I menggugat Tergugat I dan Tergugat II **dalam gugatan perbuatan melawan hukum**, dikarenakan Para Tergugat pada bulan Juni 2021 telah menetapkan 2 (dua) Matarumah Perintah di Negeri Passo, yaitu yang mana mengakomodir matarumah Sarimanella menjadi salah-satu Matarumah Perintah. Padahal dalam tatanan adat status tugas jabatan adatis, hanya matarumah Simauw sebaga Kepala Soa-Koli saja yang memiliki hak adat sebagai Matarumah Perintah, sedangkan matarumah Sarimanella hanyalah sebatas Kepala Soa-Moni.

Sebagai latar belakang kasus ini berkait dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan sejarah asal-usul dan hukum adat-istiadat dan kebiasaan di Negeri Passo dihapuskan melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1979. UU Pemerintah Daerah mewajibkan pengangkatan seorang pemimpin tidak lagi mempergunakan mekanisme adat yang telah berjalan, melainkan mesti mengikuti model pemilihan umum. Hasil dari rezim UU Pemerintah Daerah dimaksud, mengakibatkan terpilihnya marga Sarimanella dan selanjutnya Theresia Maitimu untuk menjadi Kepala Desa Passo yang bukan merupakan bagian dari pranata pemerintahan adat. Hal mana tidak sesuai dengan hukum adat-istiadat, sejarah asal-usul dan kebiasaan yang berlaku di Negeri Passo. Ketika memasuki tahun 2000an, sebagai amanat dari UU Pemerintah Daerah dimaksud, diselenggarakan pemilihan Kepala Desa Passo, yang hasil akhirnya memilih Marthen Sarimanella

sebagai Kepala Desa Passo yang masa jabatannya berlaku hingga tahun 2014 yang lalu.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Ambon pada akhirnya mengembalikan sistem pemerintahan adat bagi Negeri-negeri adat di Kota Ambon yang selama ini pemerintahan adatnya mengalami kekosongan, dengan mengeluarkan berbagai PERDA terkait diantaranya PERDA Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, PERDA Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon dan PERDA Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

Dengan dikembalikannya status Negeri Adat Passo sebagaimana ketentuan diatas tersebut, maka sudah sepatutnya jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Passo kembali kepada Matarumah Perentah Simauw selaku satu-satunya Matarumah Parentah yang ada di Negeri Passo. Berdasarkan ketentuan regulasi dimaksud, memerintahkan agar terhadap status adatis Matarumah Perentah tersebut, guna memberikan kepastian hukum, wajib dirumuskan dan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Negeri oleh Saniri Negeri & PJS Kepala Pemerintah Negeri (Para Tergugat), seturut ketentuan yang tertuang didalam Bab VII Bagian Kesatu Pasal 81-83 Tentang Peraturan Negeri Perda Kota Ambon No 8 Tahun 2017 Tentang Negeri dan Pasal 54 ayat 1 Perda Kota Ambon No 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. Terhitung sejak 2014 hingga saat ini telah berlalu 8 tahun lamanya, Negeri Passo tanpa kepemimpinan Kepala Pemerintahan Negeri yang definitif.

Dalam Pokok Perkara , untuk Konvensi, majelis hakim menyatakan penetapan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menetapkan 2 (dua) Matarumah Perentah di Negeri Passo, adalah bertentangan dengan hukum adat-istiadat, sejarah asal-usul dan kebiasaan peradaban yang berlaku di Negeri Passo, maka dengan sendirinya penetapan dimaksud patut dinyatakan batal demi hukum. Majelis Hakim juga menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menetapkan 2 (dua) Matarumah Perentah di Negeri Passo adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam Intervensi, majelis hakim memperkenalkan Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi

(dalam kapasitas sebagai kepala Matarumah Simauw) sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan Matarumah Simauw.

Dalam putusannya, Majelis Hakim dalam putusannya juga menyatakan Matarumah Simauw adalah satu-satunya Matarumah Perintah berdasarkan hak asal-usul/hak tradisional, hukum adat, adatistiadat serta budaya yang berlaku di Negeri Passo; menyatakan Perbuatan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan melanggar hukum adat dan adat istiadat Negeri Passo; menyatakan Berita Acara Penetapan Matarumah Perintah Negeri Passo tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; menyatakan Perbuatan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan melanggar hukum adat dan adat istiadat Negeri Passo; menyatakan Berita Acara Penetapan Matarumah Perintah Negeri Passo tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk menetapkan Matarumah Simauw sebagai satu-satunya Matarumah Perintah dalam Peraturan Negeri Passo berdasarkan hak asal-usul/hak tradisional, hukum adat, adat-istiadat serta budaya yang berlaku di Negeri Passo; menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi I yang meminta untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak menjadi Raja Adat Negeri Passo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat-istiadat serta budaya yang berlaku di Negeri Passo karena untuk dapat ditetapkan sebagai Raja Negeri Passo harus melalui Musyawarah Matarumah Simauw (sebagai Matarumah Perintah) yang dihadiri oleh semua anggota/anak Matarumah; menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Negeri di Maluku memiliki dasar hukum yang berakar pada peraturan perundang-undangan nasional dan hukum adat setempat. Salah satu dasar hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa adat dan memberikan otonomi bagi mereka untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan tradisi mereka.

Selain didasarkan pada UU Desa, juga ada Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang lebih spesifik mengatur tentang negeri dan bagaimana mereka menjalankan pemerintahan serta mempertahankan hukum adat mereka. Negeri di Maluku adalah contoh bagaimana hukum nasional dan hukum adat dapat berjalan beriringan, memberikan fleksibilitas dan penghormatan terhadap tradisi lokal.¹

Di Maluku, negeri setara dengan desa atau kelurahan di daerah lain di Indonesia. Negeri adalah pembagian administratif di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri yang bergelar raja. Negeri bersifat kekerabatan dan kewilayahan serta terikat oleh hukum adat. Struktur pemerintahan negeri cukup unik dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Negeri adalah pembagian administratif yang setara dengan desa atau kelurahan, namun memiliki ciri khas tersendiri. Berikut gambaran umum struktur negeri di Maluku²:

- Kepala Pemerintah Negeri (Raja): Seorang raja atau kepala pemerintah negeri yang biasanya dipilih melalui mekanisme adat atau turun temurun.
- Saniri Negeri: Semacam dewan adat yang terdiri dari para tokoh adat atau masyarakat yang bertugas untuk memberikan nasihat dan membantu raja dalam mengambil keputusan.
- Perangkat Negeri: Staf dan perangkat yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, mirip dengan perangkat desa di daerah lain.

Negeri ini juga terikat dengan hukum adat yang berlaku dan memiliki peran penting dalam menjaga serta melestarikan budaya dan tradisi setempat.

¹ J.K. Matuankotta, 2005, Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Adat di Maluku, artikel dalam jurnal SASI : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 11 Nomer 4 Oktober-Desember 2005

² Izak Y. M. Lattu, "Orality and Interreligious Relationship: The Role of Collective Memory in Christian Muslim Engagements in Maluku, Indonesia" di Universitas Berkeley, California, DISERTASI, bab 3 disertasi tersebut dapat diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/23072/3/T2_752018010_BAB%20III.pdf

Negeri di Maluku memang setara dengan desa atau kelurahan di daerah lain, namun peraturan yang diterapkan bisa berbeda. Meskipun secara administratif setara, negeri di Maluku memiliki peraturan yang banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Ini berarti peraturan di negeri sering kali mencerminkan tradisi dan kebiasaan adat yang unik dan berbeda dari desa lainnya di Indonesia yang mungkin lebih banyak mengikuti hukum nasional. Negeri di Maluku adalah contoh menarik bagaimana hukum adat dan struktur pemerintahan tradisional dapat hidup berdampingan dengan sistem pemerintahan modern.³

2. Rumusan Masalah

Otonomi desa khususnya dalam menentukan dan memutuskan model pemerintahan desa berada di perdebatan: apakah sepenuhnya tunduk pada hukum adat, ataukah dapat mengakomodir perkembangan demokratisasi modern dengan sistem pemilihan. Pada case study yang dikaji dalam putusan ini, hak adat matarumah parentah pada awalnya berada ada pada keluarga Simauw saja. Sedangkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian terbit pula Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, maka pranata sosial negeri-negeri di kota Ambon kemudian berupaya membentuk kembali perangkat pemerintah negeri, termasuk Negeri Passo. Namun demikian, terjadi dinamika yang mana khususnya di Passo, telah terbentuk perangkat Negeri Passo, yaitu Lembaga Adat Saniri Passo dan Pemerintah Negeri Passo yang menetapkan bahwa matarumah parentah Negeri Passo adalah matarumah Simauw dan matarumah Sarimanela. Adapun matarumah Simauw adalah keluarga yang berstatus sebagai matarumah parentah negeri Passo sebelum negeri-negeri di Ambon dihapuskan berdasarkan Undang-Undang

³ Eric Stenly Holle, 2013, "Sistem Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri di Maluku Tengah (Kajian Dari Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia)", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, artikel dapat diakses pada <https://fh.unpatti.ac.id/sistem-pengangkatan-dan-pemilihan-kepala-pemerintah-negeri-di-maluku-tengah-kajian-dari-perspektif-pembangunan-demokrasi-di-indonesia/>

tentang Pemerintah Daerah sejak 1979. Sedangkan matarumah Sarimanela adalah keluarga yang awalnya bukan merupakan keluarga yang berstatus matarumah parentah, namun berdasarkan beberapa kali pemilihan kepala desa di Passo yang terpilih adalah dari keluarga Sarimanela.

Otonomi desa kemudian menjadi krusial manakalah dihadapkan pada persoalan: apakah desa kembali sepenuhnya pada ketentuan hukum adat yang berlaku sebelum penghapusan negeri di Ambon, ataukah otonomi tersebut termasuk diantaranya mengkombinasikan antara ketentuan dalam hukum adat dengan realitas politik local yang sudah terjadi yang mana kepala desa melalui mekanisme pemilihan. Titik krusial terjadi manakala dinamika politik lokal yang telah terjadi rupanya jauh berbeda dengan ketentuan adat yang sebelumnya berlaku. Sehingga ketika menghidupkan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka apakah akan kembali sepenuhnya pada ketentuan adat ataukah harus mengakomodir dinamika politik lokal.

Dalam pemeriksaan persidangan juga dalam amar putusan, tampaknya Majelis Hakim sangat bertumpu pada kesaksian berupa Sejarah Lisan. Penggunaan kesaksian berdasarkan sejarah lisan dalam mekanisme pemilihan kepala desa adat bisa menjadi topik yang menarik dan kompleks. Meskipun UU Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) memberikan kerangka hukum formal untuk pemilihan kepala desa, dalam banyak kasus, masyarakat adat mungkin lebih mengutamakan kesaksian lisan dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Namun, dalam konteks hukum, kesaksian lisan sering kali memerlukan penunjang lainnya untuk diakui sebagai bukti sah. Jadi, meskipun kesaksian lisan sangat penting dan dihormati, dalam mekanisme pemilihan kepala desa adat, sering kali ada perluasan atau penyesuaian dengan aturan formal yang ada untuk memastikan keadilan dan transparansi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sistem hukum Indonesia yang cenderung menganut Civil Law, hakim pada umumnya harus mengutamakan hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, dalam beberapa

kasus tertentu, hakim dapat mempertimbangkan hukum tidak tertulis, seperti hukum adat atau kebiasaan masyarakat, terutama jika hukum tertulis tidak mengatur secara jelas atau lengkap mengenai suatu masalah.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hakim dapat menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara, asalkan tidak bertentangan dengan hukum tertulis yang berlaku.

Kontradiksi antara hukum tertulis (*written law*) dan hukum tidak tertulis (*unwritten law*) sering terjadi karena beberapa alasan:

1. Perbedaan Sumber dan Bentuk:

- Hukum tertulis adalah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Hukum ini memiliki bentuk yang jelas dan tertulis.
- Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan diterima sebagai norma sosial, seperti adat istiadat dan kebiasaan. Hukum ini tidak memiliki bentuk tertulis tetapi tetap diakui dan ditaati.

2. Fleksibilitas dan Adaptabilitas:

- Hukum tidak tertulis cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum tertulis sering kali memerlukan proses legislasi yang panjang untuk dapat diubah.

3. Kepastian Hukum:

- Hukum tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena jelas dan terdokumentasi.
- Hukum tidak tertulis bisa lebih ambigu dan tergantung pada interpretasi Masyarakat.

4. Konflik Kepentingan:

- Adakalanya hukum tertulis mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga terjadi

konflik antara apa yang diatur oleh hukum tertulis dan apa yang dianggap benar oleh masyarakat berdasarkan hukum tidak tertulis.

Pengakuan negara terhadap hukum adat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat dalam memutus perkara sengketa adat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengakuan ini:

1. Konstitusi: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang: Beberapa undang-undang juga mengatur pengakuan terhadap hukum adat, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Desa. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan desa adat dan memberikan wewenang kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.
3. Proses Pengakuan: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat biasanya melalui proses identifikasi dan verifikasi oleh pemerintah. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan dan karakteristik masyarakat hukum adat, yang kemudian diverifikasi oleh panitia yang ditunjuk.
4. Syarat Pengakuan: Pengakuan terhadap hukum adat bersifat kondisional, artinya hukum adat diakui sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Dengan pengakuan ini, hakim dapat menggunakan hukum adat sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara sengketa adat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa

yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat.

Terhadap analisis putusan pengadilan Ambon ini, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini. Salah satunya adalah penelitian oleh Richard Zakarias Leirissa yang berjudul "Kesadaran Sejarah Orang Ambon dalam Sastra Lisan: Kapata dan Lania atau Syair Sejarah". Penelitian ini mengkaji bagaimana tradisi lisan di Ambon, seperti kapata dan lania, mencerminkan kesadaran sejarah masyarakat setempat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi lisan memiliki peran penting dalam mempertahankan sejarah dan budaya lokal, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan mekanisme pemilihan raja negeri. Namun, studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana tradisi lisan dapat mempengaruhi dan mendukung struktur sosial dan pemerintahan adat.⁴

Dalam hukum, amar putusan pengadilan biasanya harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Meskipun kesaksian berdasarkan sejarah lisan dapat menjadi bagian dari bukti, pengadilan umumnya tidak bisa mengabaikan ketentuan hukum positif yang ada. Namun dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin mempertimbangkan sejarah lisan sebagai bagian dari bukti yang mendukung, terutama dalam konteks hukum adat atau ketika bukti tertulis kurang tersedia. Penting untuk diingat bahwa pengadilan harus menimbang semua bukti dengan cermat dan adil untuk mencapai keputusan yang benar.

C. PEMBAHASAN

Hakim adakalanya lebih memilih menggunakan hukum adat sebagai pertimbangan dibandingkan hukum positif karena beberapa alasan:

1. Kesesuaian dengan Nilai Sosial: Hukum adat sering kali lebih mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam

⁴ Richard Zakarias Leirissa, 1997, Kesadaran Sejarah Orang Ambon dalam Sastra Lisan: Kapata dan Lania atau Syair Sejarah, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20272201&form=MG0AV3>

masyarakat setempat. Hal ini membuat keputusan yang didasarkan pada hukum adat lebih dapat diterima oleh masyarakat.

2. **Fleksibilitas:** Hukum adat cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini
3. **Kearifan Lokal.** Hukum adat melindungi dan mempertahankan kearifan lokal, tradisi, dan adat istiadat yang telah berkembang dalam masyarakat. Dengan menggunakan hukum adat, hakim dapat membantu menjaga dan menghormati warisan budaya.
4. **Kepastian Hukum:** Meskipun hukum adat tidak tertulis, dalam beberapa kasus, penerapannya dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat setempat.
5. **Pendekatan Sosiologis:** Pendekatan sosiologis dalam hukum (sociological jurisprudence) mendorong sinkronisasi antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Ini berarti bahwa hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif untuk menciptakan harmoni antara keduanya.

Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang penggunaan hukum adat oleh hakim. Penggunaan hukum adat oleh hakim mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan kontekstual. Banyak ahli hukum berpendapat bahwa penggunaan hukum adat oleh hakim adalah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dan tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat. Ini membantu menjaga identitas budaya dan sosial masyarakat setempat.

Hukum adat sering kali digunakan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem hukum positif. Ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang memadai, hukum adat dapat menjadi panduan yang relevan dan kontekstual.

Beberapa ahli menekankan bahwa hukum adat dapat memberikan keadilan substantif yang lebih baik karena lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma

yang hidup dalam masyarakat. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih adil dan diterima oleh masyarakat. Ada juga pandangan yang mendukung integrasi hukum adat dengan hukum positif. Ini berarti bahwa hukum adat dapat diakui dan diimplementasikan dalam kerangka hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum negara.

Meskipun banyak yang mendukung, ada juga kritik terhadap penggunaan hukum adat. Beberapa ahli berpendapat bahwa hukum adat bisa menjadi ambigu dan tidak konsisten, serta mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Contoh penerapan hukum tidak tertulis dalam kasus di Indonesia sering kali melibatkan hukum adat. Berikut adalah beberapa contohnya:

1. Kasus Sengketa Tanah Adat: Di beberapa daerah, seperti di Bali atau Papua, sengketa tanah sering diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah di Bali, keputusan bisa didasarkan pada awig-awig (aturan adat) desa setempat yang mengatur hak kepemilikan dan penggunaan tanah.
2. Kasus Perkawinan Adat: Di beberapa komunitas adat, perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat diakui sah meskipun tidak tercatat secara resmi di catatan sipil. Misalnya, di masyarakat Batak, perkawinan adat Batak yang melibatkan upacara adat tertentu diakui oleh masyarakat setempat.
3. Kasus Penyelesaian Konflik Sosial: Di beberapa daerah, penyelesaian konflik sosial seperti perselisihan antarwarga sering diselesaikan melalui musyawarah adat. Misalnya, di masyarakat Dayak, konflik antarwarga bisa diselesaikan melalui pertemuan adat yang dipimpin oleh tokoh adat.
4. Kasus Hukum Adat Laut: Di beberapa daerah pesisir, seperti di Maluku, hukum adat laut (sasi) digunakan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Misalnya, masyarakat adat menetapkan periode tertentu di mana penangkapan ikan dilarang untuk menjaga kelestarian sumber daya laut.

Penerapan hukum tidak tertulis ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dapat berperan penting dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan hukum.

Jika hakim lebih mengutamakan hukum adat dalam putusannya dibandingkan hukum positif, beberapa akibat yang mungkin terjadi adalah:

1. Ketidakpastian Hukum: Hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini bisa membuat masyarakat bingung mengenai hukum mana yang berlaku dan bagaimana penerapannya.
2. Konflik dengan Hukum Positif: Putusan yang berdasarkan hukum adat mungkin bertentangan dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Ini bisa menimbulkan konflik antara putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
3. Ketidakadilan: Jika hukum adat yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum, hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya, beberapa hukum adat mungkin tidak memberikan perlindungan yang sama bagi perempuan atau kelompok minoritas.
4. Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hukum Adat: Di sisi positif, mengutamakan hukum adat dapat meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Ini bisa memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal.
5. Potensi Penyalahgunaan: Ada risiko bahwa hukum adat bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai.⁵

Secara umum, hakim di Indonesia tidak boleh mengenyampingkan hukum positif dan mengutamakan hukum adat. Hukum positif, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, adalah dasar utama dalam sistem hukum Indonesia. Namun, ada situasi di mana hukum adat dapat dipertimbangkan,

⁵ Pergulatan Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pegulatan-hukum-adat-hukum-positif-dan-hukum-islam-oleh-h-asmu-i-syarkowi-13-1>.

terutama jika hukum positif tidak mengatur secara jelas atau lengkap mengenai suatu masalah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) revisi KUHP, hukum yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) dapat berlaku dan menjadi dasar pertimbangan hakim, asalkan tidak bertentangan dengan asas legalitas dan hukum positif yang berlaku³. Hal ini berarti bahwa hukum adat dapat digunakan untuk melengkapi atau memperjelas hukum positif, tetapi tidak untuk menggantikannya.

Hakim juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan hukum adat dalam putusannya, selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Secara keseluruhan, penting bagi hakim untuk menyeimbangkan antara hukum adat dan hukum positif, serta memastikan bahwa putusan yang diambil tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam sejarah perkembangan pengakuan putusan hukum adat di Indonesia terdapat beberapa putusan pengadilan yang menguatkan putusan hukum adat yang memberi kontribusi bagi pembentukan hukum adalah sebagai berikut⁶:

1. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 12-4-1976 No. 23/Pid/Sum/1976 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 26-8-1977/Pid. Jo. Putusan M.A. tertanggal 8-10-1979 No. 195K/Kr/1978.
2. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tertanggal 31 Oktober 1983 Nomor 33/PN.KLK/Pid/SUMIR/1983 jo. Putusan MA tertanggal 30 Oktober 1984 Nomor 854 K Pid/1983.
3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Februari 1984 Nomor 79/TOL.PID/1983/Denpasar.
4. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tertanggal 27 Januari 1986 Nomor 1/Pid/S/1988/PN.KLK. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 21 April 1988 Nomor 22/Pid/S/1988/PT. Denpasar.

⁶ David, Oheo, handrawan, 2022, Penguatan Putusan Hukum Adat Melalui Penetapan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Halu Oleo Legal Research Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 76-88, diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

5. Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 20 April 1985 Nomor 87/Pid/B/1985/PN.Sengkang. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tertanggal 5 Agustus 1985 Nomor 187/Pid/1985/PT. Ujung Pandang jo. Putusan MA tertanggal 26 Mei 1988 Nomor 1370 K/Pid/1986.
6. Putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 15 Juni 1987 Nomor 17/Pid/B/1987/PN. Kendari jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 11 November 1987 Nomor 32/Pid/B/1987/PT. SULTRA jo. Putusan MA tertanggal 15 Mei 1991 Nomor 1664 K/Pid/1988.
7. Pengadilan Negeri Poso tertanggal 28 Februari 1995 Nomor 85/Pid.B/1995/PN. Poso jo. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tertanggal 30 Januari 1996 Nomor 23/Pid.B/1995/PT. PALU jo. Putusan MA tertanggal 15 November 1996 Nomor 984 K/Pid/1996.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang putusan pengadilan yang mengutamakan pemberlakuan hukum adat dibandingkan dengan hukum positif. Salah satu penelitian yang relevan adalah tesis oleh Hendri Lencau yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Besar Apau Kayan Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat". Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga adat di Apau Kayan berperan dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat.⁷ Selain itu, penelitian oleh Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah berjudul "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence" juga membahas bagaimana hukum adat diakomodasi dalam hukum positif Indonesia.⁸

Pengadilan di Indonesia mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam kasus dengan beberapa cara, terutama melalui pengakuan dan penerapan hukum adat serta kearifan lokal. Berikut adalah beberapa cara pengadilan mempertimbangkan nilai-nilai lokal:

⁷ Hendri Lencau, 2022, Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Besar Apau Kayan Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat Hukum Adat, Tesis, Universitas Borneo – Tarakan, diakses dari <https://repository.uvt.ac.id/repository/UBT17-06-2022-135001.pdf?form=MG0AV3>

⁸ Apriani, Nabilah dan Nur Shofa Hanafiah. Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.3 (Maret 2022).

1. Penggunaan Hukum Adat: Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan masyarakat adat, pengadilan dapat menggunakan hukum adat sebagai dasar pertimbangan. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah adat atau perkawinan adat, hakim dapat merujuk pada aturan adat setempat yang diakui oleh masyarakat¹.
2. Restorative Justice: Pengadilan sering kali mempertimbangkan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan perdamaian dalam masyarakat. Contohnya, dalam putusan MA No. 1600 K/Pid/2009, hakim mempertimbangkan perdamaian adat sebagai bagian dari penyelesaian kasus pidana³.
3. Kearifan Lokal dalam Putusan: Hakim dapat mempertimbangkan kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial, mediator atau hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek kearifan lokal yang relevan untuk mencapai keadilan yang lebih substansial.
4. Penyelesaian di Luar Pengadilan: Di beberapa daerah, penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui mekanisme adat di luar pengadilan formal. Misalnya, di Kuantan Singingi, Riau, masyarakat sering menggunakan nilai-nilai kearifan lokal untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan formal, yang dianggap lebih sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan substansial.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pengadilan mempertimbangkan hukum adat dalam kasus sengketa kepala desa dengan beberapa cara, terutama melalui pengakuan dan penerapan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa cara pengadilan mempertimbangkan hukum adat dalam kasus seperti ini:

1. Musyawarah Adat: Sebelum kasus dibawa ke pengadilan, sering kali dilakukan musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Hasil musyawarah ini dapat dijadikan

dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Misalnya, dalam kasus sengketa pemilihan kepala desa di Desa Pejaten, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, musyawarah adat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan.⁹

2. Pengakuan Hukum Adat dalam Peraturan: Pengadilan dapat merujuk pada peraturan yang mengakui dan menghormati hukum adat. Misalnya, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengakui keberadaan desa adat dan memberikan wewenang kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.¹¹
3. Putusan Pengadilan yang Mengakui Hukum Adat: Dalam beberapa kasus, pengadilan telah mengakui dan menerapkan hukum adat dalam putusannya. Misalnya, dalam putusan MA No. 984 K/Pid/1996, hakim mempertimbangkan sanksi adat yang telah dijatuhkan kepada pelaku sebagai dasar untuk menolak tuntutan jaksa.¹²
4. Kewenangan Kepala Desa Adat: Kepala desa adat memiliki kewenangan untuk mewakili masyarakat adatnya dalam sengketa yang melibatkan hukum adat. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf n UU Desa,

⁹ Putu Widhi Kurniawan Mastina P & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Kedudukan Kepala Desa Adat dalam Mengajukan Gugatan Mewakili Warga Desa, artikel pada Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 1 Tahun 2023 hlm 29-37, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/97251/50245>

¹⁰ Nur Qonitah Syamsul, 2020, Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat, TESIS, diakses pada http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2423/3/B022172005_tesis%201-2.pdf

¹¹ KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ADAT. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29280/13/T1_312018034_Bab%20III.

¹² Resmini, Ifan Karto Andradi, 2016, Peran Ketua Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Ongko Kecamatan Empan, artikel pada Jurnal Civicus Volume 4 nomer 1 Maret 2016, diakses dari <https://www.neliti.com/publications/371093/peran-ketua-adat-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-di-desa-ongko-kecamatan-empan>

yang memberikan legitimasi bagi kepala desa adat untuk bertindak atas nama masyarakatnya di dalam maupun di luar pengadilan.¹³

Dengan mempertimbangkan hukum adat, pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Perlu pula untuk dicermati mengenai pengadilan yang mengedepankan kesaksian melalui Sejarah Lisan sebagai bukti-bukti yang diajukan ke muka pengadilan. Sebetulnya ada beberapa studi yang meneliti putusan pengadilan yang mempertimbangkan sejarah lisan sebagai bukti. Salah satu contohnya adalah studi yang mengevaluasi kekuatan hukum perjanjian lisan dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan dapat diakui sebagai bukti sah dalam pengadilan, selama ada bukti yang mendukung keberadaan perjanjian tersebut.

Ada beberapa peneliti yang telah meneliti penggunaan kesaksian berdasarkan sejarah lisan sebagai bukti di persidangan. Salah satu contohnya adalah Achim Saupe dan Helen Roche, yang menulis bab dalam buku "The Palgrave Handbook of Testimony and Culture" yang membahas bagaimana kesaksian telah digunakan oleh sejarawan dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan metode historiografi baru. Penelitian ini mengevaluasi berbagai kerangka konteks dalam mana kesaksian berkembang, termasuk aspek hukum, moral, dan praktis. Mereka juga mengeksplorasi bagaimana kesaksian dari korban sering kali dianggap memiliki "otentisitas moral" yang lebih besar dibandingkan dengan kesaksian pelaku.¹⁴

Berkaitan dengan kesaksian lisan, beberapa peneliti yang telah meneliti penggunaan kesaksian lisan dalam pengadilan. Salah satu peneliti terkenal adalah Gabrielè Chlevickaitè dan Barbora Holá, yang menulis artikel dalam *Journal of International Criminal Justice* tentang penilaian kesaksian di pengadilan

¹³ Dadi Suryandi, 2017, Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum, artikel diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>

¹⁴ Achim Saupe dan Helen Roche, "The Palgrave Handbook of Testimony and Culture, artikel diakses dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-13794-5_4

internasional. Mereka mengevaluasi praktik penilaian kesaksian di Mahkamah Internasional untuk Rwanda (ICTR), Mahkamah Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), dan Mahkamah Internasional (ICC). Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi hakim dalam menilai kebenaran dan akurasi kesaksian, terutama dalam konteks kasus-kasus kriminal internasional yang kompleks.¹⁵

Ada beberapa penulis dan ahli hukum yang berargumen bahwa kesaksian lisan harus diutamakan, terutama dalam konteks hukum adat dan masyarakat yang sangat mengandalkan tradisi lisan. Salah satu argumen utama adalah bahwa kesaksian lisan sering kali lebih akurat dan relevan dalam situasi di mana bukti tertulis tidak tersedia atau kurang dapat dipercaya. Penulis seperti Achim Saupe dan Helen Roche dalam buku "The Palgrave Handbook of Testimony and Culture" menekankan pentingnya kesaksian lisan dalam memahami dan menghormati tradisi dan budaya lokal. Mereka berargumen bahwa kesaksian lisan memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi, terutama dalam masyarakat yang memiliki sejarah lisan yang kuat.¹⁶

Namun demikian, kesaksian lisan tidak dapat mengenyampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan proses legislatif yang formal dan harus diikuti oleh semua warga negara. Kesaksian lisan, meskipun penting dalam proses hukum, tidak memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, kesaksian lisan dapat digunakan untuk memperkuat argumen atau mempengaruhi interpretasi hukum, terutama dalam konteks hukum adat atau kasus-kasus di mana bukti lisan sangat relevan.

Sistem di banyak daerah adat di Indonesia adalah campuran dari dua hal: mereka menghormati hukum adat yang sudah turun-temurun, namun juga mengakomodasi elemen demokrasi modern seperti pemilihan kepala adat atau

¹⁵ Gabrielè Chlevickaitė, Barbora Holá, Catrien Bijleveld, **Judicial Witness Assessments at the ICTY, ICTR and ICC: Is There 'Standard Practice' in International Criminal Justice?**, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 18, Issue 1, March 2020, Pages 185–210, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa002>

¹⁶ Sara Jones, Roger Woods, 2023, *The Palgrave Handbook of Testimony and Culture*, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-13794-5>

raja. Contoh idealnya adalah ketika proses pemilihan kepala adat diatur sedemikian rupa sehingga tetap menghormati tradisi namun memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas dari komunitas. Jadi, mereka tidak sepenuhnya tunduk pada salah satu sistem, tapi menggabungkan yang terbaik dari keduanya. Begitu cara mereka menyeimbangkan warisan budaya dan kebutuhan zaman modern.

Ada beberapa peneliti yang telah meneliti topik – apakah putusan pengadilan yang sepenuhnya tunduk pada hukum adat, ataukah mengakomodir perkembangan demokratisasi modern dengan sistem pemilihan – tersebut salah satunya adalah Suparto dan Ellydar Chaidir dalam penelitian mereka yang berjudul "The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy". Mereka meneliti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodasi sistem pemilihan adat di Yahukimo, Papua, yang dikenal sebagai sistem Noken. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam proses pemilihan, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dianggap sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum yang juga mengakui keberadaan masyarakat adat dalam demokrasi.¹⁷

D. KESIMPULAN

Otonomi desa dalam menentukan dan memutuskan model pemerintahan desa adat seringkali menjadi perdebatan karena adanya konflik antara tradisi adat dan kebutuhan modernisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan perdebatan ini antara lain: (1) Dualisme Institusi: Ada konflik antara institusi adat dan administrasi modern. Masyarakat adat sering kali memiliki struktur pemerintahan tradisional yang berbeda dari sistem administrasi modern yang diakui oleh pemerintah; (2) Kontrol Aset: Desa adat sering kali memiliki hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam lainnya, yang sering menjadi sumber konflik dengan

¹⁷ Suparto, Suparto and Chaidir, Ellydar (2019) *The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy*. In: the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), <https://repository.uir.ac.id/23126/?form=MG0AV3>

pemerintah pusat dan daerah; (3) Keterbatasan Otonomi: Meskipun UU Desa memberikan otonomi, dalam praktiknya, banyak desa masih terbatas oleh regulasi dan intervensi dari pemerintah pusat dan daerah; (4) Ketidakselarasan Hukum: Terdapat ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum nasional, yang sering kali menyebabkan kebingungan dalam penerapan dan penegakan hukum. Perdebatan ini mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan tradisi adat dengan sistem pemerintahan modern.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb yang lebih menekankan pada hukum adat (*unwritten law*) dibandingkan pada hukum positif (*written law*) – antara lain tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa dalam putusannya. Pembuktian-pembuktian melalui kesaksian yang didasarkan Sejarah Lisan oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan, namun pada saat yang sama, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara detail sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dan justru memutuskan berdasarkan alat bukti berupa kesaksian yang berbentuk Sejarah Lisan tersebut.

Perdebatan tentang otonomi desa dalam menentukan model pemerintahan desa memang sering kali berkisar pada dua hal: apakah desa adat harus sepenuhnya tunduk pada hukum adat yang sudah ada, ataukah mereka harus mengakomodasi perkembangan demokratisasi modern dengan menggunakan sistem pemilihan. Di satu sisi, mempertahankan hukum adat dapat memperkuat identitas budaya dan menghormati tradisi lokal. Di sisi lain, mengadopsi sistem pemilihan modern dapat meningkatkan partisipasi warga, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa integrasi kedua pendekatan ini bisa berjalan dengan baik, di mana desa menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan praktik-praktik demokratis modern. Ini menciptakan sebuah model pemerintahan yang unik dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Namun pada banyak kasus, termasuk dalam sengketa yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon, justru menimbulkan sengketa adat mengenai siapa yang berwenang dan memiliki hak adat sebagai Raja dari matarumah parentah tertentu. Tantangan utama adalah menemukan

keseimbangan yang tepat antara menghormati tradisi dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR ACUAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010
- Tongat, *Dasar-dasar hukum Pidana di Indonesia dalam Prespektif Pembaruan*, UMM Press, Malang 2009

- Akbar, Rasona S. "Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing Dan Mekanisme Pengawasannya." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 40–48.
- Alwi, Anindita, Sufirman Rahman, and Nurul Qamar. "Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 436–60.
- Arsensius. "Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Varia Bina Civika* 7, no. 5 (2009): 1–12.
- Aulia, Alfiza Dzikri, and Tri Sulistyowati. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh WNA." *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10525>.
- Bawono, Bambang Tri. "TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN." *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2011): 550–70.
- Dananjaya, Made Dwi Kurnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 106–11. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2195.106-111>.
- Dewi, A A Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Tindak Pidana, and Warga Negara Asing. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING KORBAN." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 173–77.
- "Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4% | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam." Accessed August 3, 2024. <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2024/06/dirjen-imigrasi-januari-mei-2024-penegakan-hukum-keimigrasian-naik-944>.
- Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, Reimon Supusepa. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian." *Sanisa* 3, no. 2 (2023): 6.
- Febronia Tawurutubun, Maria, Lucia Charlota, Octovina Tahamata, Richard Marsilio Waas, and Info Artikel. "Internasional Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 78–87. <https://doi.org/340.072>.

- Furqan, M, and Khairulyadi. "Dampak Wisatawan Asing Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2*, no. 3 (2017): 1–17. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Gavrila, Adela Ogya. "Analisis Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Sebagai Unsur Identitas Nasional." *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 83. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v3i2.6379>.
- Halawa, Sitti Thrde, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 241. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.345>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harry, Muhammad, and Riana Nugraha. "PERENCANAAN STRATEGIS PERTAHANAN MASA DEPAN INDONESIA: ANALISIS PADA LINGKUNGAN STRATEGIS ASIA TENGGARA (ASEAN) PERIODE 2015-2020." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2020): 157–67.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. "Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Ponto, Renaldi Timoti. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1779–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>.
- Purwanti, Maidah. "KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN." *Jurnal Ilmiah Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 18–30.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Sanusi, Albert. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor

- Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.
- Sembiring, Antoni Arapenta, Herlina Manullang, and August Silaen. “YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN PERJALANAN (STUDI PUTUSAN NO : 3007 / Pid . Sus / 2018 / PN MDN).” *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2018): 217–26.
- Sulistono, Eko. “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 96. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>.
- Suryanto, E. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal).” *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2012): 56–72. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.2.276>.
- Sutarwati, Sri. “Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing.” *Jurnal Manajemen Dirgantara* 9, no. 3 (2016): 52–60. <https://jurnal.sttkd.ac.id>.
- Suwesty, A. “Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 57–84.
- Syahputra, Yudianto, and Ainal Hadi. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 76–87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. “Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.
- Yasin, Johan. “HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Hak Dan Kewajiban Warga Negara* 11, no. 2 (2009): 1–18.
- Zaini, Zulfi Diane, and Luki Oktaviani Brilliant. “Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspur Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 11–25.
- And Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Eddy Oem at Syarif Hiariej *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cah aya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

- John aril li seri dan Fri st Gotle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2008
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011 Loden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Rani Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2012
- Sainal Bintang dan Susilo Handoyo, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pembangkit Listrik Tanpa Izin Operasi Di Kota Balikpapan*, K-Media, Yogyakarta, 2019
- Tongat, 2008, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang
- Wahvu Untat'a, *Kamus Bahasa Indonesia: Indonesia Tera*, Yogyakarta, 2014
- Aburaera, Sukarno. (2004). *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Perdata, Disertasi, PPs*. Makasar: Universitas Hassanuddin
- Gosita, Arif. (1987). *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind Hill-Co
- Hamzah, Andi. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nashriana. (2021). *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: UNSRI PRESS
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Raharjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Sartika, Ika Dewi. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish
- Utrecht, E. (2002). *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Kajian Konstitusi* Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

- Alesandro, Fioren, *et.al.* “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 5, April 2021.
- Dewi, A.A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarto. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume I, Nomor 1, 2019.
- Maftukhan, Ahmad Habibi. “Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Verstek* Volume 2 Nomor 2
- Rivani, Syarif Saddam, [et., al.]. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana”. *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, September 2022
- Sabri, Fadillah [et., al.]. “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana” *Jurnal Swara Justisia*, Volume 6 Nomor 4, 2023
- Wantu, Fence M. “Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan”. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 4, Januari 2011
- Irawan Adi Wijaya, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 6 No 2
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
_____, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1997.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke -17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1983.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Askar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 1 (2020): 16–32. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/950>.
- Aulad, Muhammad Irsyad, Ahmadi Midu, and Oky Deviany Burhamzah. "Penyelundupan Hukum Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Jual Di Hadapan Notaris." *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 117–31. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/12713>.
- Chazawi, Adami. *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.350>.
- Gede Suastika, I, Putu Eva, and Ditayani Antari. "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (September 28, 2021): 283–93. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3022>.

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Kultsum, Ummu, and Erlina Erlina. "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 461–68. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.16305>.
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 918–24. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 88–111. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.
- Mawey, Andre G. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 82–90.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Pakpahan, Hottua, Herlina Manullang, and Ojak Nainggolan. "Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan." *PATIK : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2019): 65–74.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Risnandri, Yogo. "Judicial Activism Hakim Dalam Perluasan Tuntutan Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Terhadap Putusan Perkara Nomor: 305/Pdt. G/2009/PN.Tng." *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan Dan Akibat Hukumnya*, 2023.
- Rorong, Yolanda Dorneka, Telly Sumbu, and Fritje Rumimpunu. "Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 69–76. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19437/18987>.

- Rozy, Ahmad Fakhrrur, and Jonaedi Efendi. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.)." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 3, no. 2 (2023): 1–21.
- Tjahjani, Joejoen. "Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 56–66. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.6>.
- Yulita, Rika. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I a Bengkulu)." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 2, no. 1 (2019): 80–91. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.270>.
- Zaid, Yotrim Maklon, Ismail, and Dewi Iryani. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 2023.
- Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Arman Arroisi Hatta, and Josua Arya Subagiyo. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>.
- Barus, J. B., & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 71-79
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 1-13.
- Istifaiyah, F. (2022). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Wanprestasi (Studi Putusan PN Menggala Nomor 16/Pdt. G/2016/PN. Mgl).

- Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, 12(02), 235-253.¹
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D. [javascript:void\(0\)](#), & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.
- Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. "Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali." *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Nurhajjah, N. (2021). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Pratenta, E. (2024). *Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/PDT.G/2009/PN. KBJ Terhadap Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo Terkait Dengan Pembagian Harga Warisan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.Lbp
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

¹ Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pembedanya Di Indonesia."

- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Asri, Guasman Tatawu, Kamaruddin Jafar, 2020, Analisis Hukum Pengujian Peraturan Desa, Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 1, April 2020 diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Arifin Marpaung, Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) Penyelesaian Hak Uji Materiil Peraturan Desa, Laporan Penelitian, diakses dari <https://pustrajak.bldk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/urgensi-dan-prospek-pengaturan-ius-constituendum-penyelesaian-hak-uji-materiil-peraturan-desa>
- Dachran Busthami, 2017, Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017 diakses dari ejournal.undip.ac.id
- Hamid Dokolamo, 2020, Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku, Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya Vol. 1, No.1
- JA Pattikayhattu, 1997, Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Lahmuddin Zuhri, Hanuring Ayu Ardhani Putri, Roli Febrianto, 2024, Desa Rasa Desa Adat : Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Sumbawa, artikel pada Journal of Rural and Development, Volume 12 No. 1 Maret 2024,
- Mala, Dwi Puteri, 2017, Analisis Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Perspektif Fiqh Siyasah). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Michael K. Addo, 2010, Practice of United Nations Human Rights Treaty Bodies in the Reconciliation of Cultural Diversity with Universal Respect for Human Rights, artikel pada jurnal Human Rights Quarterly, Vol. 32, No. 3, August 2010, John Hopkins University Press
- Muhtar, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah, Wahab Tuanaya, 2022, Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat di Maluku, artikel pada jurnal Governabilitas: Volume 3 Nomor 2 Desember 2022, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
- Putera Astomo, 2018, Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan, artikel pada Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1523>

- Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati, 2023, Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, artikel pada USM Law Review Vol 6No 1 Tahun 2023, ISSN : 2621-410, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5859/3191>
- Victor Juzuf Sedubun, 2018, Dasar Pengujian Peraturan Desa Adat, artikel pada <https://fh.unpatti.ac.id/dasar-pengujian-peraturan-desa-adat/>
- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, and Shabrina Zata Amni. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, 2022.*
- Amalia, Nanda, Peter Mahmud Marzuki, S Nasution, Billy Dicko Stepanus Harefa, Libertus Jehani, Zainuddin Ali, Djulaeka, et al. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum, 2016.*
- ARIEF, MOH ZAINOL, and SUTRISNI SUTRISNI. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI BUKU III KUHPERDATA." *Jurnal Jendela Hukum* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.24929/fh.v1i2.134>.
- Carrillo, Jo. "Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Lawrence M. Friedman." *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, no. 1 (2007).
- Dewanto, Pandu. "REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Friedman, Lawrence M. "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial." *Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media* 110 (2011).
- Gumbira, Seno Wibowo. "PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PASCA SEMA RI No. 7 TAHUN 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.44>.
- Hariyanto, Eddy. "Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.459>.

Heriyanti; Kony Haryanto; Angeliky Handajani Day. "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.750/Pdt.G/2019/PN.DPS." Denpasar: Pengadilan Negeri Denpasar, 2019.

I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Juanda, Enju. "KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.

Kusumaningtyas, Fenny. "Perkembangan Teori Perbuatan Melawan Hukum." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2301>.

Madyasto, Gesang Yoga. "PROBLEMATIKA PUTUSAN PRA PERADILAN PASCA PUTUSAN LEPAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA." *Badamai Law Journal* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32801/damai.v6i1.11749>.

Maulani, Atiqoh Farhah. "Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>.

Muriani. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Atau Penerapan Hukum." *Repositori Universitas Trisakti* 148 (2021).

Razak, Askari. "Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5025>.

Rumadan, Ismail. "PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.

Sardari, Ahmad Asif, and Ja'far Shodiq. "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum." *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022).

Susilo, Budhi, and Antonius Maria Laot Kian. "Legal Analysis of Friedman's Justice Theory About Jointly Acquired Property in the Form Songs Copyright in Indonesia." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i1.7940>.

Tobing, Lyn Haryati L. "Problematika Pengakuan Natura/Kenikmatan Bagi Penerima Akibat Perbedaan Waktu Keberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan." *FOCUS* 4, no. 2 (2023).

<https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1405>.

Virginia, Erja Fitria, and Eko Sopyono. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311>.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis. "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, 2019.

Achim Saupe dan Helen Roche, 2023, "The Palgrave Handbook of Testimony and Culture," artikel diakses dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-13794-5_4

Asmu Syarkowi, Pergulatan Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pegulatan-hukum-adat-hukum-positif-dan-hukum-islam-oleh-h-asmu-i-syarkowi-13-1>.

Dadi Suryandi, 2017, Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum, artikel diakses dari <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>

David, Oheo, Handrawan, 2022, Penguatan Putusan Hukum Adat Melalui Penetapan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, *Halu Oleo Legal Research Volume 4 Issue 1*, April 2022: pp. 76-88, diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/>

Eric Stenly Holle, 2013, "Sistem Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri di Maluku Tengah (Kajian Dari Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia)", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, artikel dapat diakses pada <https://fh.unpatti.ac.id/sistem-pengangkatan-dan-pemilihan-kepala-pemerintah-negeri-di-maluku-tengah-kajian-dari-perspektif-pembangunan-demokrasi-di-indonesia/>

Gabrielè Chlevickaitè, Barbora Holá, Catrien Bijleveld, 2020, Judicial Witness Assessments at the ICTY, ICTR and ICC: Is There 'Standard Practice' in International Criminal Justice?, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 18, Issue 1, March 2020, Pages 185–210, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa002>

Hendri Lencau, 2022, Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Besar Apau Kayan Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat Hukum Adat,

Tesis, Universitas Borneo – Tarakan, diakses dari <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT17-06-2022-135001.pdf?form=MG0AV3>

Izak Y. M. Lattu, "Orality and Interreligious Relationship: The Role of Collective Memory in Christian Muslim Engagements in Maluku, Indonesia" di Universitas Berkeley, California, DISERTASI, bab 3 disertasi tersebut dapat diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/23072/3/T2_752018010_BAB%20III.pdf

J.K. Matuankotta, 2005, Negeri Dalam Bingkai Masyarakat Adat di Maluku, artikel dalam jurnal SASI : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 11 Nomer 4 Oktober-Desember 2005, diakses dari <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah. 2022, Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (Maret 2022).

Nur Qonitah Syamsul, 2020, Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat, TESIS, diakses pada http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2423/3/B022172005_tesis%201-2.pdf

Putu Widhi Kurniawan Mastina P & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2023, Kedudukan Kepala Desa Adat dalam Mengajukan Gugatan Mewakili Warga Desa, artikel pada Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 1 Tahun 2023 hlm 29-37, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/97251/50245/>

Resmini, Ifan Karto Andradi, 2016, Peran Ketua Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Ongko Kecamatan Empan, artikel pada Jurnal Civicus Volume 4 nomer 1 Maret 2016, diakses dari <https://www.neliti.com/publications/371093/peran-ketua-adat-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-di-desa-ongko-kecamatan-empan>.

Richard Zakarias Leirissa, 1997, Kesadaran Sejarah Orang Ambon dalam Sastra Lisan: Kapata dan Lania atau Syair Sejarah, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20272201&form=MG0AV3>

Sara Jones, Roger Woods, 2023, The Palgrave Handbook of Testimony and Culture, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-13794-5>

Suparto and Ellydar Chaidir, 2019, The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy. In: the 3rd

International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), <https://repository.uir.ac.id/23126/?form=MG0AV3>

Anwar Masruhil, M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 2019.

Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol.6 No.1 April 2013

E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang Undang*, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Irzan Hafandy, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mahmud Mulyadi, *“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversi”*, USU Law Journal, 6, 5 (2018).

Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.11 No.2 Tahun 2023

Eddy as Hiariej, "Pemikiran Remm clink mengenai Asas. Legalitas", Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-Tahun IV, April-Juni 2007: hlm_ 124_

Jovy Renaldo Rumondor dkk, SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, Hlm. 219.

Christi Marvel Latupeirissa, Kajian Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol 3 No. 2 Oktober 2023, Hlm. 81.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat-lt517dec08d1200/>

Marry Margaretha Saragi, *“Bentuk-bentuk Surat Dakwaan”*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527.>

Sugali, *“Pertimbangan Non Yuridis”*, diakses dari [Sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/](https://www.sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/).

AINAL MARDHIAH, KEKUATAN PEMBUKTIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DAN UNUS TESTIS NULLUS TESTIS, <https://www.pt->

nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html Diakses tanggal 8 September 2024

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg

Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel

LAMPIRAN




FOTO KEGIATAN

**Kerjasama Pembuatan Analisis Putusan Hakim
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Komisi Yudisial Republik Indonesia**



Penanda tangan SPK





FGD Analisis Putusan dengan Pakar

Zoom Meeting

Recording

Participants (10)

Q Find a participant

- N Neisa ang rum (Me) 🔇 🗑️
- VR Vegitya Ramadhani Putri 🔇 🗑️
- S Shidarta S. 🔇 🗑️
- D Desia 🔇 🗑️
- HY Henny Yuningsih 🔇 🗑️
- m m syahri ramadhan simangunsong 🔇 🗑️
- NS Niken Savitri 🔇 🗑️
- R Rina 🔇 🗑️
- UA UNSRI_MADA A. ZUHIR 🔇 🗑️
- YA Yusri Ali 🔇 🗑️

20:25
28/06/2024


Recording

00:13:59

⏸️ ⏪ ⏩ ⏹

vivyanti

vivyanti



Disseminasi Hasil Putusan





Universitas Sriwijaya

Rumah Kita

MEMBERI KOMPAS



16:00:59

ming Youtube FH Unsri TV | Diseminasi Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Komisi Yudisial Repu



DISEMINASI
"ANALISIS PUTUSAN HAKIM
KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024"

Senin, 18 Desember 2024

19.00 - 20.00 WIB

Tempat: Gedung Sate, Universitas Sriwijaya



Universitas Sriwijaya

Rumah Kita

MEMBERI KOMPAS



15:43:39

FH Unsri TV | Diseminasi Analisis Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Komisi Yudisial Republik Indonesia





Matriks Focus Group Discussion Hasil Analisis Putusan

No	No. Putusan	Isu Putusan	Narasumber	Daftar Pertanyaan	Kesimpulan Hasil Diskusi
I	30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg	Penjatuhan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menjatuhkan pidana bersyarat. Anak Dijatuhi Pidana Dengan Tetap Memperhatikan Masa Wajib Belajar.	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Mengapa mengidentifikasi berbeda antara pidana bersyarat pada anak dan dewasa? Apakah pidana bersyarat termasuk implementasi dari keadilan restorative? Apakah pertimbangan hakim tepat?	Perlu dipertegas lagi pendapat penulis mengenai setuju atau tidaknya pada pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana bersyarat dengan syarat khusus pesantren. Analisis sudah baik namun harus diselaraskan pengelompokan isu hukumnya.

2	418/Pid.Sus/2023/PN Btm	Motif Ingin mendapatkan dana CPF (Central Providance Fund) atau dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah Singapura dengan jumlah sekitar 100.000 (seratus ribu) Dollars Singapura, dengan cara berpindah kewarganegaraan telah membuktikan kesengajaan Terdakwa memberikan data palsu pada pengurusan paspor Indonesia.	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	Perhatikan apakah ada dakwaan lain dari jaksa selain penjara dan denda? Jadi tujuan pemidanaan di Indonesia secara keseluruhan itu apa?	Dakwaan jaksa yaitu penjara dan denda, sama seperti dengan putusan. Analisis tujuan pemidanaan berfokus pada tinjauan teori tujuan pemidanaan.
3	157/Pid.Sus/2018/PN Dps	Usaha yang menyewakan mesin genset kepada masyarakat, harus memiliki izin genset sebab dianggap kegiatan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Apakah perkara ini lebih tepat diselesaikan dalam proses pidana atau tidak? Adakah celah untuk diselesaikan di luar persidangan?	Perhatikan cara penulisan, sesuaikan dengan template. Pertajam lagi analisis dengan teori-teori hukum dan jelaskan pendapat anda mengenai bagaimana sebaiknya putusan hakim.
4	297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel	Terdakwa dibebankan restitusi untuk pemulihan anak korban. Restitusi didasarkan pada perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Anak Korban selama dirawat. Majelis Hakim secara exofficio menentukan jumlah restutisi yang proporsional dan layak kepada anak korban.	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	Apakah ada aturan perhitungan restitusi pada korban tindak pidana? Anda sependapat dengan pertimbangan hakim? Apakah boleh hakim menjatuhkan putusan exofficio?	Coba kaitkan pertimbangan hakim dengan teori hukum Lebih perjelas lagi terkait teori hukum dari gustav radbruch.

5	646/Pid.B/2023/PN Mtr	Mengangkat sumpah untuk mendapat sertifikat tanah pengganti pada tanah yang atas nama dirinya sendiri, padahal ia ketahui tanah/sertifikat tersebut dibeli dengan cara perjanjian nomine (pinjam nama), maka dianggap telah sengaja melakukan tindak pidana sumpah palsu.	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Apakah ini termasuk tindak pidana? Apakah hakim sudah menggunakan ratio decidendi yang tepat dalam menjatuhkan putusan hakim?	Susun lagi analisis agar terlihat isu hukumnya. Agar analisis tepat gunakan metode analisis putusan yang tepat. Jelaskan pendapat anda di bagian saran bagaimana sebaiknya putusan hakim.
6	211/Pdt.G/2022/PN Dpk	Penggugat menang adalah pihak yang menang berdasarkan putusan PK dari MA namun dalam amar putusan PK tersebut tidak menjelaskan status sita jaminan barang milik Penggugat. Kemudian Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") karena tidak mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan walaupun dirinya tau bahwa dalam perkara sebelumnya ia telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah.	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	Analisis bagaimana pertimbangan hakim pada putusan awal sehingga mengabulkan tuntutan Tergugat dahulu Penggugat? Lihat juga bagaimana pertimbangan hakim pada putusan terkait sita jaminan yang lainnya.	Putusan sebelumnya tidak dapat diakses dalam web mahkamah agung sehingga tidak diketahui pertimbangan hakim serta pembuktiannya.

7	113/Pdt.G/2022/PN Lbp	Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus berdasarkan pada petitum Ex Aequo Et Bono sebagaimana petitum subsider Penggugat, serta hakim dalam memutus permasalahan menggunakan pedekatan hukum waris Adat Batak Karo yakni yang berhak mewarisi ialah Anak Laki-Laki.	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Apakah hakim disini menitikberatkan aspek hukum adat (hukum tidak tertulis) atau mengelaborasi dengan dasar hukum positif dalam pertimbangan hukum nya ?	Ditinjau juga bahwa meskipun dalam sistem hukum adat batak karo menekankan kepada sistem patrilineal. Akan tetapi, sistem tersebut tidak menganduk aspek diskriminatif, contohnya ada adat pemerian atau hadian buat saudara perempuan, sebagaimana dalam isi putusan tersebut
8	161/Pdt.G/2022/PN Amb.	Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa rancangan penetapan Matarumah Parentah di Negeri Ureng mempertimbangkan keberlakuan adat dalam masyarakat negeri ureng secara mendalam yang dianalisis berdasarkan marga keturunan raja negeri ureng. Majelis Hakim berpendapat bahwa suatau aturan adat yang dikeluarkan oleh tokoh adat namun tidak sesuai dengan hukum adat berlaku adalah perbuatan melawan hukum secara perdata.	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Apakah bisa hanya diselesaikan dengan hukum adat? Apakah ada pertentangan antara hukum adat dan hukum positif?	Perhatikan tata cara penulisan yang baik. Isu hukum kurang fokus seharusnya lebih dipertajam lagi.

9	750/Pdt.G/2019/PN Dps	Majelis memutus Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang dalam hal ini memasuki rana pidana yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada putusan Pailit yang telah dijatuhkan kepada Penggugat	Dr Mada Apriandi Zuhir SH.Mcl	Bagaimana penafsiran hukum hakim secara komprehensif, dalam menjadikan landasan adanya penerbitan kembali surat perintah penyidikan sebagai salah satu dasar timbulnya perbuatan melawan hukum ?	Kajian teoritis dari analisis sudah baik. Lebih baiknya lagi kajian teoritis tersebut disinkronisasi dengan pertimbangan hukum hakim yang ada dalam putusan
10	72/Pdt.G/2022/PN Amb	Penggugat yang tidak dijadikan raja menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perangkat desa (lembaga adat) tidak sesuai hukum adat dengan demikian harus dinyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang mempermasalahkan prosedur (formiil) penetapan raja, kasus ini mempermasalahkan materiil atau isi dari penetapan raja.	Prof Dr Febrian.,SH.,MS	Apakah sudah tepat pertimbangan hakim dalam putusannya? Apakah ada opsi untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan?	Isu hukum cukup menarik baiknya lebih dijelaskan lagi analisis peneliti agar terlihat menarik.

JURNAL

**Analisis Kekeliruan dalam pengkategorian dan Dasar Hukum Pidana
dengan Syarat Pada Pertimbangan Hakim
(Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg)**

An Analysis of Errors in Categorization and the Legal Basis for Conditional
Sentencing in Judicial Considerations
(A Review of Case Number 20/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg)

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Email: neisa@unsri.ac.id

Naskah diterima: direvisi: disetujui:

DOI:

ABSTRAK

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Atas Nama Anak AG nomor **30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg** mengenai perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah. Metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg berfikir progresif dengan mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yang merupakan sanksi pidana (*straf stelsel*) yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya menetapkan pidana dengan syarat yang pembinaanya di luar LPKA namun juga menetapkan syarat khusus yaitu menjalankan masa pidananya 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Pada perkara ini hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan pembinaan yang harusnya di LPKA ke pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga (LPKA). Namun, ada beberapa penilaian dalam pertimbangan hakim salah satunya mengenai kekeliruan dalam penjabaran jenis dan dasar hukum pidana dengan syarat. Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menjabarkan mengenai sistem sanksi tindakan (*Matregeel Stelsel*) seperti yang

diuraikan dalam halamanm 12 dan 13 Putusan hakim nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Hal ini menyebabkan keaburan dan ketidakjelasan pada sanksi pidana dalam putusan hakim tersebut karena Pidana dengan syarat merupakan sanksi yang terkategori Sanksi pidana (*straf*) dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: senjata tajam; pidana dengan syarat;restorative justice

ABSTRACT

*Analysis of the Serang District Court Decision for the Case of AG Child No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg Regarding Criminal Acts of Child Abuse. The legal issue raised in this analysis is the method of legal reasoning using the IRAC framework: Issue (I), Rule of Law (R), Argument (A), and Conclusion (C). From the conducted analysis, several issues were identified. One of the legal issues analyzed in this decision is the progressive thinking applied by the judge in their considerations in Decision No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. The judge sought to ensure justice for the child perpetrator of the criminal act by imposing conditional criminal sanctions, a penal measure (*straf stelsel*) regulated under Article 71 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judge not only imposed conditional sanctions, where the rehabilitation would take place outside the Juvenile Correctional Institution (LPKA), but also stipulated a specific condition: serving a six-month sentence at the Jamiatul Ikhwan Islamic Boarding School Foundation. In this case, the judge prioritized the best interests of the child by diverting the rehabilitation from the LPKA to an external institution. However, certain aspects of the judge's considerations warrant critique, particularly regarding errors in detailing the type and legal basis for conditional punishment. In their deliberations, the judge primarily elaborated on the system of action sanctions (*Matregeel Stelsel*), as outlined on pages 12 and 13 of Decision No. 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. This led to ambiguity and a lack of clarity in the criminal sanctions imposed by the court, as conditional punishment is categorized as a criminal sanction (*straf*) under the Juvenile Criminal Justice System Law.*

Keywords: Sharp Weapons; Conditional Sentencing; Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap semua warga negara. Anak merupakan bagian dari warga negara, dan dapat dikatakan sebagai salah satu aset masa depan negara. Dikatakan sebagai aset dan masa depan negara karena ditangan anak-anak yang sedang berproses menjadi manusia dewasa kita menaruh harapan besar bahwa mereka dapat melanjutkan tongkat estefet kepemimpinan Indonesia di masa akan datang (Kayowuan & Mulyadi, 2023:144).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Walaupun tanpa dipungkiri, terkadang perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak sama seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut bukan menjadi sebuah alasan untuk memberikan perlakuan terhadap anak sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal, sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. (Ananda, 2018:78)

Bagaimanapun kejahatan yang dilakukan oleh anak, anak tetaplah seorang anak yang masih dalam proses tumbuh dan juga berkembang, baik itu dari segi fisik, mental, psikis, dan juga sosial yang menuju kesemurnaan berfikir dan bertindak layaknya orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan haruslah mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan supaya anak dapat memperbaiki kesalahannya dan tumbuh menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

Mengingat kembali bahwasanya anak adalah bagian dari generasi muda yang termasuk dalam sumberdaya manusia sekaligus sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu adalah penting untuk menyediakan perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun secara kualitas dan kuantitas anak dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, namun penanganan dan


penyelesaian tidaklah boleh disamakan dengan orang dewasa. Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana membawa senjata tajam ilegal dan melawan hukum. Tindak pidana membawa senjata tajam ilegal bukan termasuk tindak pidana berat namun apabila tidak dicegah bukan tindak mungkin akan menimbulkan tindak pidana lanjutan seperti penganiayaan, perkelahian antar kelompok atau secara sosiologis disebut tawuran. Pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana lebih menitikberatkan pada restoratif dan rehabilitatif. Salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana dengan syarat yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana. Salah satu contoh tindak pidana membawa senjata tajam secara ilegal yang dilakukan oleh anak adalah pada putusan nomor No 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Pada kasus tersebut hakim menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Adapun kejadiannya dimulai dengan Terdakwa anak pada hari Rabu Tanggal 05 April 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih masuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Tunjung-Petir Tepatnya di Alun-Alun Tunjung Teja Kab. Serang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Anak Pelaku dihubungi oleh FERDI (Daftar Pencarian Orang) untuk tawuran melawan anak Tunjung WARTEL. Lalu Anak Pelaku berangkat dari rumah bersama ROJIK (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pedang dengan cara dijepit menggunakan kedua kaki, lalu menemui FERDI yang berada dirumahnya. Selanjutnya, NANDA (Daftar Pencarian Orang) mengajak Tawuran di area Sawah Lega, akan tetapi ditolak oleh anak WARTEL dengan alasan jauh. Kemudian, Anak Pelaku pulang bersama ROJIK (Daftar Pencarian Orang) pada saat melintas di Kampung Malangah bertemu dengan BAGUS kemudian berhenti untuk merencanakan tawuran ditempat lain. Setelah sampai, Anak Pelaku turun sambil membawa senjata tajam, tidak lama warga sekitar berdatangan dan berhasil mengamankan Anak Pelaku yang sedang membawa senjata tajam jenis Pedang berujung lancip panjang sekira 80 cm bergagang kayu motif singa berwarna coklat hitam, selanjutnya Anak Pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Petir guna pemeriksaan lebih lanjut senjata tajam jenis pedang tersebut bukan

merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak Pelaku dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi pidana dengan syarat yaitu pembinaan di Pesantren 3 bulan.

Adapun kasus posisinya diuraikan sebagai berikut:

KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR
30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg



Dalam perkara tersebut hakim lebih banyak menguraikan mengenai sanksi tindakan daripada sanksi pidana. Hal ini menimbulkan kekaburan karena sanksi

pidana dengan syarat yang dijatuhkan hakim terkategori sanksi pidana bukan sanksi tindakan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan menganalisis tentang **“Analisis Kekeliruan dalam Pengkategorian dan Dasar Hukum Pidana dengan Syarat pada Pertimbangan Hakim”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

5. Bagaimana pidana dengan syarat sebagai alternatif sanksi pidana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak?
6. Bagaimana analisis kekeliruan dalam pengkategorian dan dasar hukum pidana dengan syarat pada pertimbangan hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan pada penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pidana dengan syarat sebagai alternatif sanksi pidana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui analisis kekeliruan dalam pengkategorian dan dasar hukum pidana dengan syarat pada pertimbangan hakim.

3. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Putusan Hakim

Keputusan hakim memuat salah satu dari tiga kemungkinan yaitu; pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. (Hamzah, 2018:285) Perihal putusan yang isinya pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.”*

Selanjutnya, perihal putusan hakim yang berisikan putusan bebas termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menerangkan *“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Hakim memberikan putusan yang berisikan lepas dari segala tuntutan hukum bilamana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti. Namun, bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP.

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya ialah peristiwa yang bias dipidana atau dengan kata lain ialah perbuatan yang bias dipidana, dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih sering menggunakan istilah delik memiliki arti yaitu suatu perbuatan yang dimana pelakunya bisa dikenakan pidana atau hukuman, sedangkan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah *“suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”*

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* *“suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”*

Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah *“suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”* (Wahyuni, 2017:35-37)

3. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hukuman pidana bersyarat telah diatur dalam Pasal 73 UU SPPA. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua syarat yaitu;

3) Syarat umum

Syarat umum yang dimaksud ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

4) Syarat khusus

Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap mempertimbangkan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Adapun jangka waktu pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani pidana bersyarat pengawasannya dilakukan oleh penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Anak yang menjalani pidana bersyarat harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

4. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Bentuk pidana yang bisa dijatuhkan terhadap anak yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa;

2) Pidana peringatan,

Pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Tujuan dari pidana ini agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

3) Pidana dengan syarat:

Pidana dengan syarat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Adapun jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 tahun. Adapun jenis pidana dengan syarat adalah sebagai berikut:

- d. Pembinaan di luar Lembaga yaitu pelaksanaan pidana di lembaga tempat pendidikan dan pembinaan yang ditentukan dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan Anak.
 - e. Pelayanan Masyarakat yaitu Jaksa menempatkan Anak dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh)jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
 - f. Pengawasan, yaitu Jaksa melakukan pengawasan terhadap perilaku Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, di tempat tinggal Anak. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 6) Pelatihan kerja, diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sarna dengan lembaga swasta. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat Anak.
 - 7) Pembinaan dalam Lembaga merupakan salah satu bentuk pidana pembatasan kebebasan Anak. Dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 22 menegaskan bahwa Anak yang telah menjalani 112 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Penjara, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan sampai dengan Anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pidana tambahan seperti yang termuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tentunya hakim menjatuhkan putusan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun bentuk Tindakan yan dapat dikenakan kepada anak yaitu berupa

8) Tindakan pengembalian kepada orang tua/wali

Anak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali wajib untuk diberikan pendampingan dan pembimbingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial yakni dalam kurun waktu 6 bulan. Tindakan pengembalian tersebut dilakukan oleh jaksa dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

9) Tindakan Penyerahan Kepada seseorang.

Yang diutamakan dari Tindakan penyerahan kepada seseorang ialah diutamakan berasal dari kerabat terdekat anak yakni dengan syarat orang tersebut sudah dewasa, cakap, berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh anak. Adapun jangka waktu paling lama yakni 6 bulan sejak anak diserahkan kepada seseorang yang dimana pendampingan dan pembinaan dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan atau pekerja sosial.

10) Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

Tindakan ini diberikan terhadap anak yang pada saat melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa hingga anak sembuh yakni dengan maksud untuk melaksanakan rehabilitasi medis.

11) Tindakan Perawatan di LPKS.

Tindakan ini diberikan kepada anak sebagai upaya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan yaitu berupa a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan pengasuhan; c. bimbingan mental dan spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; f. bimbingan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan. Rehabilitasi yang diberikan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari anak. Adapun tahapan dari rehabilitasi sosial yaitu a. pendekatan

awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut.

12) Tindakan Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan yang Diadakan oleh Pemerintah dan Badan Swasta

Tindakan ini dimaksudkan untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan Pendidikan dan program wajib belajar. Dalam menjalankan wajib belajar, anak akan memperoleh pendampingan dan pembimbingan yakni dilaksanakan paling lama 1 tahun.

13) Tindakan pencabutan surat izin mengemudi.

Tindakan ini dilakukan untuk jangka waktu paling lama tahun. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa tanggung jawab dan peningkatan kesadaran berlalu lintas.

14) Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana.

Tindakan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum anak kepada korban. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berupa perbaikan kerusakan dan atau pemulihan keadaan seperti semula.

II. METODE

Marzuki (2009) mengungkapkan metode penelitian hukum dengan doktrin dan prinsip hukum berguna untuk mengatasi permasalahan hukum dan menemukan aturan hukum. Selanjutnya, Marzuki menggunakan penelitian hukum normatif sebagai logika hukum dari sisi normatif dan menemukan kebenaran. Logika secara penelitian hukum normatif, dari ilmu hukum yang objeknya bersumber dari hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan dari objek penelitian berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara anak sebagai terdakwa.

Pendekatan penelitian hukum normatif bisa melalui pendekatan asas dan doktrin hukum. Penemuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, sejarah hukum, perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual. Dari berbagai pendekatan yang disampaikan oleh Abdulkadir Muhammad, dalam

penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan penelitian hukum berupa: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*).

Tulisan ini menggunakan penelitian secara normatif yakni melalui kajian pustaka atau *library*. Sumber hukum penelitian digali melalui data yang berasal dari dokumen kepustakaan menjadi data utama, yaitu: data primer dan data sekunder. Penelitian kepustakaan atau *library* dianalisis dari kepustakaan melalui buku, penelitian, jurnal, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Tulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer berupa peraturan undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal/penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah pidana dengan syarat sebagai alternatif sanksi pidana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dan yang terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

1. Pidana dengan Syarat sebagai Alternatif Sanksi Pidana Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak AG dalam putusan hakim dijatuhi putusan pidana dengan syarat yang akan dijalani di Pesantren. Hal ini tercantum dalam putusan hakim yaitu :

“Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang**; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, disertai syarat umum berupa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus berupa Anak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

sampai tamat dan mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan; Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan; (Hal 14)

Pidana dengan syarat terhadap anak pelaku merupakan alternatif pidana yang diatur dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu (Hukum Online, 2024). Pidana bersyarat sebagai alternatif dari dampak yang ditimbulkan oleh pidana penjara. Pidana bersyarat merupakan pemberian kesempatan kedua bagi anak pelaku tindak pidana untuk dapat memperbaiki perilakunya dan mengubah sikap buruk yang dimilikinya.

Tujuan pemidanaan salah satunya adalah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil (Hutahaean, 2013:68).

Penulis sependapat dengan pendapat hakim pada putusan tersebut yang berpendapat bahwa pada dasarnya sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan Anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada Anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan semata-mata; (hal 11-12). Seperti yang diketahui, dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak maka penyelesaian perkara tersebut

harus berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari Amanah pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini juga dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau yang dikenal UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf d UU SPPA menjelaskan yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kepentingan terbaik bagi anak tentunya harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi Masyarakat, nusa, dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangserta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan juga perlakuan diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum didasari asas kepentingan terbaik bagi anak juga sejalan dengan asas *parens patriae*. Hal ini berarti apabila anak membutuhkan pertolongan maka penguasa harus bertindak, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana, melainkan harus diberi bantuan dan diberikan perlindungan (Masruhil & Wijaya, 2019:273).

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, implikasi terhadap pembuat delik. Implikasi positif penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada anak, menghindarkan anak dari stigma buruk pemenjaraan, memberikan kesempatan bagi anak untuk pemulihan psikologis, memberikan kesempatan bagi anak untuk

menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab, menghindarkan anak dari lebel buruk dimasyarakat, sehingga anak lebih mudah bergaul dan diterima Kembali di masyarakatnya, mencegah trauma yang berkepanjangan pada anak akibat pemenjaraan. Kedua, implikasi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu mengurangi beban perkara pengadilan dan meringankan beban Lembaga pemasyarakatan yang ini overload dan mengurangi anggaran untuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Masruhil & Wijaya, 2019:285-286). Asas kepentingan terbaik bagi anak melahirkan norma hukum berupa pengaturan diversifikasi sebagai wujud asas kepentingan terbaik bagi anak (Masruhil & Wijaya, 2019:285-286).

Sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan orang yang masih mempunyai berbagai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diupayakan seminimal mungkin penjatuhannya sanksi perampasan kemerdekaan (Masruhil & Wijaya, 2019:285-286). Dibandingkan dengan orang dewasa, anak memiliki banyak kekurangan baik fisik, mental dan sosial, dan karenanya penjatuhannya pidana kepadanya diupayakan selain pidana penjara misalnya pidana tindakan dan sebagainya. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain pidana penjara, sejatinya anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi sanksi yang lebih menguntungkan baginya, sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU SPPA.

Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg berfikir progresif dengan mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yang merupakan sanksi pidana (*straf stelsel*) yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya menetapkan pidana dengan syarat yang pembinaannya di luar LPKA namun juga menetapkan syarat khusus yaitu menjalankan masa pidananya 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Apabila dikaitkan

dengan tujuan pemidanaan putusan hakim tersebut berdasarkan tujuan pidana gabungan (*Vereniging theorin*) yaitu Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi umum dan prevensi khusus) yaitu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat tindak pidana yang sama dengan pelaku dan tujuan pidana untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat namun hakikat dari pidana tidak bisa terlepas dari memberikan efek jera namun hal tersebut bukanlah tujuan melainkan hakikat. Pada perkara ini hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan pembinaan yang harusnya di LPKA ke pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga (LPKA) . Hal ini baik bagi anak mengingat dampak negatif dari penjara yaitu stigma negatif terhadap anak, over kapasitas Lembaga pemasyarakatan dan masih banyak lagi. Dengan menetapkan syarat khusus berupa menjalani di pesantren merupakan satu solusi yang tepat untuk memperbaiki anak yang telah melakukan tindak pidana karena dengan adanya syarat khusus tersebut pengawasan terhadap anak lebih terjamin dibanding anak menjalani masa percobaan dalam pidana dengan syarat nya di luar lembaga pesantren. Mengingat salah satu kendala dalam pidana bersyarat adalah sulitnya pengawasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan dibinanya anak di pesantren menimbulkan efek jera dan pencegahan anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yaitu membawa senjata tajam dengan melawan hukum. Pencegahan terhadap tindak pidana tersebut perlu dilakukan karena walaupun tidak menimbulkan korban dapat menimbulkan tindak pidana lanjutan yaitu tawuran (pengeroyokan) seperti yang tertulis dalam putusan hakim yaitu: “Anak Pelaku dihubungi oleh FERDI (Daftar Pencarian Orang) untuk tawuran melawan anak Tunjung WARTEL lalu Anak Pelaku berangkat dari rumah bersama ROJIK (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata pedang dengan cara dijepit menggunakan kedua kaki lalu menemui FERDI yang berada dirumahnya selanjutnya NANDA (Daftar Pencarian Orang) mengajak Tawuran di area Sawah Lega akan tetapi ditolak oleh anak WARTEL dengan alasan jauh kemudian Anak Pelaku pulang bersama ROJIK (Daftar Pencarian Orang) pada saat melintas di Kampung Malanggan bertemu dengan BAGUS kemudian berhenti untuk merencanakan tawuran ditempat lain setelah sampai Anak Pelaku turun sambil membawa senjata tajam tidak lama

warga sekitar berdatangan dan berhasil mengamankan Anak Pelaku yang sedang membawa senjata tajam jenis Pedang berujung lancip panjang sekira 80 cm bergagang kayu motif singa berwarna coklat hitam, selanjutnya Anak Pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Petir guna pemeriksaan lebih lanjut” (hal 3) . Tindak pidana lanjutan tersebut apabila tidak dicegah akan menimbulkan dampak yang lebih besar dan tentunya meresahkan masyarakat. Putusan Pidana bersyarat dengan mensyaratkan syarat khusus mengikuti pendidikan pesantren merupakan satu solusi yang menghindarkan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan pemenjaraan dengan menjalankan masa pembinaannya di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa mengenyampingkan pengawasan terhadap pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan bekerjasama dengan pesantren sebagai pihak yang dapat melakukan pembinaan akhlak anak pelaku tindak pidana dengan tujuannya pencegahan anak pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana kedua kalinya. Pemisahan anak dari lingkungannya sementara waktu untuk menghindarkan dari pergaulan buruk dengan masyarakat yang akan berakibat terjadinya tindak pidana adalah suatu upaya yang dilakukan Negara dalam pencegahan tindak pidana untuk kedua kali. Hal ini tercantum dalam putusan hakim yang menyatakan: Negara selalu hadir untuk memujudkan ketertiban didalam masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan tanpa mengesampingkan adanya tanggung jawab dari Anak atas perbuatannya yang telah melanggar Hukum yang berlaku, sehingga perlu dilakukan suatu Tindakan untuk memisahkan anak dari lingkungan pergaulannya untuk sementara waktu, dan anak dapat mengisi masa hukumannya dengan belajar disiplin dan pendalaman rohani/keagamaan serta tanggung jawab dalam masyarakat dan mematuhi kewajiban yang harus dilakukannya dengan harapan dapat berguna bagi masa depan Anak; (hal 12) Ini merupakan implementasi dari Perlindungan Negara terhadap semua warga negaranya bukan hanya korban namun juga pelaku tindak pidana. Di sisi lain pesantren hadir sebagai pihak ke-3 yang hadir dalam memastikan anak mendapatkan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

2. Kekeliruan dalam Pengkategorian Dasar Hukum Pidana dengan Syarat pada Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:

- Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat baik dari aspek pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Hakim adalah tepat dan adil apabila terhadap Anak dikenakan pidana bersyarat dan pembinaan dengan Tindakan (Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk mendidik Anak lebih disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan dan Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mencegah Anak Kembali kedalam pergaulan yang tidak baik bagi Anak, selain itu sebagai upaya perbaikan (*restorative justice*). Pilihan pidana dengan syarat yang dijatuhkan itu sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan; (hal 12-13)
- Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat guna kepentingan Anak, sepatutnya Anak dijatuhi Tindakan dengan kewajiban mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; (hal 13)

Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menjabarkan mengenai sistem sanksi tindakan (*Matregeel Stelsel*) seperti yang diuraikan dalam halaman 12 dan 13 Putusan hakim nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Hal ini menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan pada sanksi pidana dalam putusan hakim tersebut karena Pidana dengan syarat merupakan sanksi yang terkategori Sanksi pidana (*straf*) dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal Pasal 71 (1) yang mengatur Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan dalam pertimbangannya hakim lebih berfokus pada Pasal 82 (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang sanksi tindakan. Dalam amar putusan bahkan tidak mencantumkan sama sekali mengenai sanksi tindakan terhadap anak yaitu amar berbunyi: Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, disertai syarat umum berupa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus berupa Anak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sampai tamat dan mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan; (hal 14). Di dalam amar putusan sanksi yang dijatuhkan kepada anak pelaku adalah pidana penjara di LPKA namun pidana tersebut tidak perlu dijalani dan digantikan dengan pidana dengan syarat yang mana kedua sanksi tersebut merupakan sanksi pidana bukan sanksi tindakan. Sedangkan, mengenai **“Anak melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sampai tamat dan mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan;”** (hal 14) Kalimat tersebut tidak merujuk bahwa hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada lembaga melainkan merupakan syarat khusus yang harus dijalani anak pelaku dalam pidana dengan syarat yang diatur dalam pasal 71 Undang -undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim sebaiknya lebih banyak membahas mengenai sanksi pidana daripada sanksi tindakan di dalam pertimbangannya. Hakim hanya mencantumkan sanksi pidana terhadap anak yang merujuk pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana hanya 1 (satu) kali yang berbunyi : Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan Hasil Laporan pembimbing Kemasyarakatan Nomor 33/LPN/A/IV/2023 yang pada intinya merekomendasikan jenis pidana yang sesuai bagi Anak I yaitu; “pidana dengan syarat pembinaan diluar Lembaga di podok pesantren jamiatul Ikhwan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No 11 Tahun 2012;(hal 11). Pada hakikatnya sanksi

pidana memiliki perbedaan mendasar dengan sanksi tindakan baik dari sifat, tujuan, jenis maupun pasal yang mengaturnya di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, Majelis hakim yang masih merumuskan Pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14a KUHP dalam pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam pertimbangannya yaitu: Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;(hal 14) Peneliti berpendapat sebaiknya hakim langsung merujuk pada pasal 71 dan 73 Undang undang Sistem Peradilan anak dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak bukan pasal 14 a KUHP karena pidana dengan syarat terhadap anak telah diatur secara khusus dengan memperhatikan asas *Lex specialis derogat lex generalis*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, maka lebih tepat bila hakim langsung mengacu pada pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu pada hakikatnya ada beberapa perbedaan antara pidana bersyarat dalam KUHP dan pidana dengan syarat yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan anak. Adapun perbedaan tersebut terletak sebagai berikut:

Perbedaan Sanksi Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Pidana dengan syarat terhadap Anak Dalam Undang Undang SPPA

o	Pembeda	Pidana Bersyarat KUHP	Pidana dengan Syarat UU SPPA
	Jenis pidana	Pidana bersyarat adalah pelaksanaan	Pidana dengan syarat merupakan

	dari pidana penjara yang dijatuhkan hakim namun pelaku menjalani pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.	pidana pokok bagi anak yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.
Lamanya Pidana	Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku yang dijatuhi maksimal 1 tahun penjara (kurungan)	Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak yang dijatuhi maksimal 2 tahun penjara (kurungan)
Syarat	Dalam KUHP hakim harus menentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama pidana bersyarat. Syarat khusus adalah melakukan dan tidak melakukan hak tertentu	Dalam UU SPPA syarat umum adalah tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Syarat khusus adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang ditetapkan hakim.

<p>Tujuan</p>	<p>Lebih kepada penghukuman</p>	<p>Lebih kepada pembinaan</p>
<p>Fokus</p>	<p>Lebih fokus pada hukuman dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku dewasa</p>	<p>Lebih fokus pada pembinaan dan restorasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.</p>
<p>Syarat khusus</p>	<p>Syarat tertentu yang terbatas dan tidak variatif.</p>	<p>Lebih fleksibel bisa berupa pelayanan masyarakat, pelatihan kerja atau pengawasan. Masa percobaan maksimal 3 tahun.</p>

Berdasarkan tabel di atas ada perbedaan yang mendasar antara pidana bersyarat dalam KUHP dengan pidana dengan syarat terhadap anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana. Pidana dengan syarat dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana adalah pidana pokok yang berdiri sendiri bukan merupakan kategori pelaksanaan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 14 KUHP. Dalam merumuskan dan menguraikan pertimbangannya hakim sebaiknya lebih teliti dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi ambiguitas dan kekaburan dalam amar putusan hakim. Nilai kepastian hukum harus ditegakan agar tujuan hukum tercapai (Radbruch, 1950:112), Menurut Gustav Radbruch (Manullang, 2022:458). Nilai keadilan dan kemanfaatan akan bermakna, apabila hukum ditegakan sesuai dengan aturan yang akan memberikan kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Hakim dalam pertimbangannya pada putusan nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg berfikir progresif dengan mempertimbangkan keadilan untuk anak pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana dengan syarat yang merupakan sanksi pidana (*straf stelsel*) yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya menetapkan pidana dengan syarat yang pembinaanya di luar LPKA namun juga menetapkan syarat khusus yaitu menjalankan masa pidananya 6 (enam) bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Pada perkara ini hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengalihkan pembinaan yang harusnya di LPKA ke pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga (LPKA). Hal ini baik bagi anak mengingat dampak negatif dari penjara yaitu stigma negatif terhadap anak, over kapasitas Lembaga pemsyarakatan dan masih banyak lagi. Dengan menetapkan syarat khusus berupa menjalani di pesantren merupakan satu solusi yang tepat untuk memperbaiki anak yang telah melakukan tindak pidana karena dengan adanya syarat khusus tersebut pengawasan terhadap anak lebih terjamin dibanding anak menjalani masa percobaan dalam pidana dengan syaratnya di luar lembaga pesantren.

Namun, ada beberapa penilaian dalam pertimbangan hakim salah satunya mengenai kekeliruan dalam penjabaran jenis dan dasar hukum pidana dengan syarat. Dalam pertimbangannya hakim lebih banyak menjabarkan mengenai sistem sanksi tindakan (*Matregeel Stelsel*) seperti yang diuraikan dalam halamanm 12 dan 13 Putusan hakim nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg. Hal ini menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan pada sanksi pidana dalam putusan hakim tersebut karena Pidana dengan syarat merupakan sanksi yang terkategori Sanksi pidana (*straf*) dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang mengatur Pidana pokok. Selain itu, mengenai majelis hakim yang masih merumuskan Pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14a KUHP dalam pertimbangan hukumnya yang diuraikan dalam pertimbangannya. Peneliti berpendapat sebaiknya hakim langsung merujuk pada Pasal 71 dan Pasal 73 Undang undang Sistem Peradilan anak dan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak bukan pasal 14 a KUHP karena pidana dengan syarat terhadap anak telah diatur secara khusus dengan memperhatikan asas *Lex specialis derogat lege generalis*.

DAFTAR ACUAN

BUKU

- Hamzah, A. (2018). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Dalam J. H. Wigmore (Ed.), *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Tongat. (2009). *Dasar-dasar hukum Pidana di Indonesia dalam Prespektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama

JURNAL

- Ananda, F. (2018, Maret). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1)
- Hafiandy, I., Ablisar, M., Marlina, & Mulyadi, M. (2018). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Pelaksanaan Diversi. *USU Law Journal* 6 (5)
- Hutahaean, B. (2013, April). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial* 6 (1)
- Lewoleba, K, K., & Mulyadi. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11(2)

Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum* 5(2)

Masruhil, A & Wijaya, M, R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Jurnal Hukum* 2(2)

SUMBER LAINNYA

Hukumonline. (n.d). Arti Pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat-lt517dec08d1200/>

Pengadilan Negeri Serang. (2023). *Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Srg.*

Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.*

**TUJUAN PEMIDANAAN TERKAIT HAK WARGA NEGARA
ASING**

**SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA
PUTUSAN NOMOR 418/PID.SUS/2023/PN BTM**

**PURPOSE OF CRIMINAL PUNISHMENT RELATED TO THE
RIGHTS OF FOREIGN CITIZENS AS PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS IN DECISION NUMBER
418/PID.SUS/2023/PN BTM**

Desia Rakhma Banjarani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: desiabanjarani@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nama Terdakwa Salamah Binte Buang Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm mengenai tindak pidana keimigrasian. Isu Hukum yang diangkat dalam analisis ini adalah apakah hak-hak terdakwa sebagai warga negara asing telah terpenuhi selama proses persidangan? Dan apakah tujuan pemidanaan terhadap hak warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm telah terpenuhi? Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah Metode IRAC yang merupakan metode penalaran hukum dengan analisis *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Dari analisis yang dilakukan didapat beberapa permasalahan. Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait hak warga negara asing dalam persidangan, dan tujuan pemidanaan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Isu ini berdasarkan tidak setujunya penulis terhadap amar Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak-hak

terdakwa yang berstatus warga negara asing tidak disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Selain itu, pemidanaan dalam putusan tersebut, penulis tidak menyetujui pidana penjara dan denda bagi Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, sehingga sudah seharusnya lebih menekankan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Kata Kunci : Hak Warga Negara Asing, Tindak Pidana Keimigrasian, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

*Analysis of the Batam District Court Decision with the name of the Defendant Salamah Binte Buang Number 418/Pid.Sus/2023/PN Btm regarding immigration crimes. The legal issues raised in this analysis are whether the defendant's rights as a foreign citizen have been fulfilled during the trial process? And has the purpose of criminalizing the rights of foreign citizens who commit immigration crimes in Decision Number 418/Pid.Sus/2023/PN Btm been fulfilled? The method used in this analysis is the IRAC Method which is a legal reasoning method with issue analysis (I), rule of law (R), argument (A), and conclusion (C). From the analysis conducted, several problems were obtained. Several legal issues analyzed from the decision are related to the rights of foreign citizens in court, and the purpose of criminalization for foreign citizens who commit immigration crimes. This issue is based on the author's disagreement with the verdict Number 418/Pid.Sus/2023/PN Btm. This is because the fulfillment of the rights of defendants who have foreign citizen status is not mentioned in the verdict number 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. In addition, the author does not agree with the sentencing in the verdict, imprisonment and fines for the Defendant. This is because the function of criminal law as an *ultimum remedium* or last resort, so it should emphasize administrative sanctions as regulated in the Immigration Law.*

Keywords: *Rights of Foreign Citizens, Immigration Crimes, Purpose of Criminalization.*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki posisi geografis cukup strategis sehingga membawa berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan.¹

¹ Muhammad Harry and Riana Nugraha, "PERENCANAAN STRATEGIS PERTAHANAN MASA DEPAN INDONESIA: ANALISIS PADA LINGKUNGAN STRATEGIS ASIA

Posisi ini kerap menjadikan Indonesia dikunjungi oleh berbagai warga negara asing. Hal ini juga tidak terlepas dengan adanya globalisasi yang membuat tidak adanya batasan antar negara (*borderless*) sehingga memudahkan setiap orang dapat dengan leluasa mengunjungi Indonesia.² Kemudahan warga negara asing yang mengunjungi Indonesia tentu membawa berbagai dampak positif seperti memajukan pariwisata, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan ekonomi, terbukanya akses bagi masyarakat lokal ke jaringan yang lebih luas, memperlihatkan keindahan alam dan budaya yang tak lepas dari rasa untuk meningkatkan persaudaraan dalam lingkungan nasional dan internasional.³

Adanya berbagai dampak positif tersebut tidak lantas menghindarkan Indonesia dari berbagai dampak negatif dari mudahnya warga negara asing masuk ke Indonesia. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya ancaman berbagai jenis kejahatan baru yang masuk ke Indonesia.⁴ Adapun berbagai jenis kejahatan dapat dengan mudah masuk ke Indonesia salah satunya jenis tindak pidana keimigrasian seperti pemalsuan dokumen identitas diri. Jenis kejahatan ini telah terjadi di wilayah Batam Indonesia pada tahun 2023 dengan kronologi kasus sebagai berikut:

Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.50 Wib Terdakwa sebagai pemohon Paspor RI datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam lalu menyerahkan Salinan dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai persyaratan permohonan Passpor RI. Setelah pengecekan data sesuai, saksi Ade Miftahuddin selaku petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang bertugas sebagai Foto dan wawancara pada pelayanan Passpor RI melakukan entry data dan scan dokumen tersebut pada aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

TENGGARA (ASEAN) PERIODE 2015-2020,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2020): 157–67.

² Adela Ogya Gavriila, “Analisis Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Sebagai Unsur Identitas Nasional,” *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 83, <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v3i2.6379>.


³ M Furqan and Khairulyadi, “Dampak Wisatawan Asing Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 3 (2017): 1–17, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

⁴ Ramadan Tabiu et al., “Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi,” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

Selanjutnya saksi Ade Miftahuddin melakukan pencocokkan dokumen Salinan yang di lampirkan oleh Terdakwa dengan dokumen asli. Namun pada saat itu Terdakwa hanya membawa KTP dan KK asli sedangkan untuk Akta Kelahiran Terdakwa hanya membawa Salinan saja. Pada saat saksi Ade Miftahuddin menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen akte kelahiran yang asli akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen akta kelahiran asli. Hal tersebut membuat saksi Ade Miftahuddin curiga dan menginformasikan kepada saksi Nofirman yang merupakan rekan kerja pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).

Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui Terdakwa dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi diri Terdakwa yakni berupa Paspor Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan hasil pengecekan Terdakwa adalah benar warga Negara Singapura. Adapun alur kronologi kasus selama Terdakwa di Kantor Keimigrasian dapat terlihat pada Bagan 1 berikut:

Bagan 1. Kronologi Kasus Terdakwa di Kantor Keimigrasian



Adapun diuraikan dalam putusan bahwa Terdakwa sudah sangat sering ke Indonesia sejak tahun 2001. Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mulai sering pulang pergi Batam Singapura dan mulai tinggal menetap di Batam walaupun

setiap bulan sekali kembali ke Singapura. Terdakwa dalam pengurusan KTP dan KK tersebut suami Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura atas nama Muhammad Said dibantu oleh seseorang untuk melakukan pengurusan KTP tersebut. Namun Terdakwa tidak mengingat siapa yang membantu pengurusan tersebut karena pada saat itu yang berhubungan dengan orang tersebut adalah Suami Terdakwa. Seingat Terdakwa pada tahun 2015 Terdakwa dan suami membuat KTP di Semarang, saat itu melakukan fingerprint dan scan mata untuk memperoleh KTP dan KK.

Selain itu, Terdakwa mengetahui adanya keterangan yang tidak benar pada KTP dan KK tersebut yakni data mengenai tempat lahir, yang mana tertera adalah Semarang, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa lahir di Singapura. Kemudian keterangan yang tidak benar juga tertera pada kolom kewarganegaraan, yang mana kewarganegaraan yang tertera adalah WNI sedangkan yang sebenarnya kewarganegaraan Terdakwa adalah Singapura, kemudian pada saat pengurusan pindah Domisili KTP dan KK, Terdakwa tidak menyampaikan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait adanya data yang tidak benar pada dokumen KTP dan KK tersebut.

Rencana Terdakwa setelah mendapatkan KTP dan KK tersebut adalah mengurus Paspor RI. Sedangkan alasan Terdakwa mengajukan pengurusan Paspor RI adalah berkeinginan untuk tinggal lebih lama di Indonesia dengan alasan utamanya adalah Terdakwa mau melepas kewarganegaraan Singapura. Diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk melepas kewarganegaraan Singapura perlu memiliki Paspor Asing dari negara lain. Adapun alasan Terdakwa berkeinginan melepas kewarganegaraan Singapura karena selama 56 tahun Terdakwa tinggal di Singapura, Terdakwa merasa kurang beribadah karena sibuk bekerja. Terdakwa merasa tinggal di Indonesia bisa bekerja lebih ringan dan memiliki banyak waktu untuk beribadah. Selain itu sebagai Warga Negara Singapura Terdakwa memiliki dana CPF (Central Providance Fund) atau dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah Singapura dengan jumlah sekitar 100.000 (seratus ribu) Dollars Singapura. Dana tersebut dapat ditarik seluruhnya apabila Terdakwa melepas kewarganegaraan Singapura. Kemudian dana tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Singapura dan sisanya untuk modal usaha.

Selain itu alasan Terdakwa ingin melepas kewarganegaraan Singapura karena Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal di Singapura dan sewa rumah di Singapura sangat mahal sehingga Terdakwa lebih memilih tinggal di Batam.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) “dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain” Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Pidana bagi Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada dasarnya sebagian besar pelaku tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam UU Keimigrasian akan diancam sanksi pidana penjara (maksimum) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimum). Dari 24 Pasal Ketentuan Pidana, yang terbagi dalam 43 rumusan ayat dan butir, terdapat 36 ketentuan tindak pidana kejahatan, 4 ketentuan tindak pidana pelanggaran, dan 3 ayat mengenai ketentuan denda untuk korporasi.⁵ Namun yang menjadi pertanyaan apakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana keimigrasian dapat menimbulkan efek jera?

Sebagaimana diketahui, tujuan pemidanaan saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.⁶

Lantas dengan dipidananya terdakwa pemalsuan data pada kasus diatas akankah menimbulkan efek jera, sedangkan dalam kronologi kasus disebutkan

⁵ Maidah Purwanti, “KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN,” *Jurnal Ilmiah Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 18–30.

⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

bahwa terdakwa telah lama berulang kali pulang pergi Indonesia-Singapura. Hal tersebut dikarenakan setelah terdakwa selesai melaksanakan pemidanaannya masih ada kemungkinan Terdakwa kembali ke Indonesia dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan paspor Indonesia. selain itu, pemidanaan penjara memiliki beberapa ancaman kompleks jika diterapkan dalam Hukum Keimigrasian.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak sejalan dengan fungsi hukum keimigrasian. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional diantaranya tata layanan dan tata pengawasan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁷ Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan. Banyaknya pelanggaran keimigrasian yang diselesaikan dengan proses hukum pidana dan penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.⁸

Selain itu, jumlah pelanggaran hukum keimigrasian disetiap tahunnya tidak sedikit dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian. Dalam kurun waktu Januari s.d. Mei 2024, jajaran imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya. Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun 2023.

⁷ Rasona S. Akbar, "Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing Dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 40–48.

⁸ A Suwesty, "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 57–84.

Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing.⁹

Sehingga dapat dibayangkan apabila semua tindak pidana keimigrasian diproses pengadilan dan dipenjara maka *overcapacity* dan *overcrowded* pada Rumah Tahanan di Indonesia akan terjadi. Kemudian ketika proses persidangan tindak pidana keimigrasian terus bertambah, maka kembali memunculkan pertanyaan apakah hak-hak terdakwa dengan status warga negara asing dapat terpenuhi dengan baik. Meskipun statusnya sebagai warga negara asing, namun hak-hak terdakwa dalam proses persidangan juga harus dipenuhi. Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang haruslah dihormati berdasarkan silsilah serta kehidupan seseorang yang di karuniai oleh Tuhan yang disebut sebagai ciptaannya. Segala perbuatan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan masih banyak terdapat sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum positif, dimana perbuatan ini dibuat oleh warga negara asing.¹⁰

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang hukum keimigrasian, namun faktanya belum terealisasi dengan baik dan belum berjalan dengan efektif secara maksimal. Dewasa ini dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian masih belum optimal.¹¹ Sedangkan perlintasan orang antar negara semakin meningkat yang berdampak pada stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum.¹²

Dengan demikian, peneliti akan menganalisis penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm melalui

⁹ “Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4% | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam,” accessed August 3, 2024, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2024/06/dirjen-imigrasi-januari-mei-2024-penegakan-hukum-keimigrasian-naik-944>.

¹⁰ Made Dwi Kurnia Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 106–11, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2195.106-111>.

¹¹ Anindita Alwi, Sufirman Rahman, and Nurul Qamar, “Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 436–60.

¹² Sri Sutarwati, “Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing,” *Jurnal Manajemen Dirgantara* 9, no. 3 (2016): 52–60, <https://jurnal.sttkd.ac.id>.

tinjauan tujuan pemidanaan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Apakah tujuan pemidanaan dan hak warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm telah terpenuhi?

c. Tujuan Kajian Putusan

Berdasarkan uraian dan isu hukum pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tujuan pemidanaan dan hak warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm telah terpenuhi.

2. Tinjauan Pustaka

a. Hak Terdakwa dan Hak Warga Negara Asing

Pada hakekatnya hak tersangka / terdakwa adalah hak yang diperoleh selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka / terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan, sebagaimana yang diatur dalam BAB VI adalah penjabaran atau aturan pelaksana dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.¹³

¹³ Bambang Tri Bawono, "TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN," *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2011): 550–70.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka.¹⁴

Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵

7) Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang member hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:¹⁶

d) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;

e) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;

f) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

8) Hak untuk Melakukan Pembelaan

Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).

9) Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan

Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan.

10) Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan

¹⁴ Sitti Thre Halawa, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 241, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.345>.

¹⁵ Eko Sulistono, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 96, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

11) Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum

Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.

12) Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

KUHAP sebagai hukum formil atau hukum acara, mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa yang dirumuskan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dimana hak-hak tersebut meliputi :

- 20) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
- 21) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang di dakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
- 22) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- 23) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- 24) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- 25) Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
- 26) Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih, dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56).
- 27) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).

- 28) Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58).
- 29) Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60).
- 30) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).
- 31) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62).
- 32) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
- 33) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65).
- 34) Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).
- 35) Hak untuk menuntut kerugian (Pasal 68).
- 36) Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Hakim).
- 37) Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahanan.
- 38) Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

Berdasarkan hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut di atas dapat terlihat bahwa terdapat hak terdakwa yang berkewarganegaraan asing. Warga negara asing adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara tersebut, dapat digolongkan negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). WNA merupakan orang yang tinggal dalam suatu wilayah tersebut yang mana ia melakukan kepentingan dalam beberapa waktu tertentu yang mana tidak menetap di suatu negara tersebut namun tidak juga terdaftar tinggal secara lama, meskipun memiliki status WNA namun mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di Indonesia.¹⁷

Seorang asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan undang-undang negara tempat ia berada dan berhak pula atas hak-hak tertentu untuk memberikan kemungkinan kepadanya hidup secara layak, seperti diatur pada pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933. Garcia Amandor mengemukakan

¹⁷ A A Sagung Laksmi Dewi et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING KORBAN," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 173–77.

pendapatnya mengenai tanggungjawab negara khususnya berkenaan dengan perlakuan terhadap orang asing, sebagai laporannya pada Komisi Hukum Internasional tahun 1957, sebagai berikut:¹⁸

- 3) Orang asing menikmati hak dan jaminan yang sama dengan warga negara tempat ia tinggal, tidak kurang dari jaminan untuk menikmati hak-hak fundamental manusia yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum internasional.
- 4) Apabila hak-hak tersebut dilanggar, akan melahirkan tanggungjawab negara terhadap pelaku. Dalam hal ini negara asal dapat melakukan perlindungan diplomatik. Untuk itu negara asal perlu memahami prinsip hukum yang berlaku di negara tempat warga negara tinggal.

Adapun hak fundamental manusia yaitu hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup seperti hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga.¹⁹

b. Tujuan Pidana

Tujuan hukum pidana saat ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep *Lex talionis* "mata gantimata" atau "balas dendam" dimana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Tujuan pembalasan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial. Selain memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tujuan pembalasan dalam hukum pidana juga dapat

¹⁸ Arsensius, "Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Varia Bina Civika* 7, no. 5 (2009): 1–12.

¹⁹ Johan Yasin, "HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," *Hak Dan Kewajiban Warga Negara* 11, no. 2 (2009): 1–18.

berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum²⁰

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.²¹ Terdapat banyak macam teori tujuan pemidanaan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan lain-lain. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.²²

c. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian diwilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.²³ Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada

²⁰ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

²¹ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

²² Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

²³ Antoni Arapenta Sembiring, Herlina Manullang, and August Silaen, "YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN PERJALANAN (STUDI PUTUSAN NO : 3007 / Pid . Sus / 2018 / PN MDN)," *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2018): 217–26.

orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian menurut Moh. Arif dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu: 1) melalui tindakan keimigrasian; dan 2) melalui proses peradilan.²⁴

Secara umum, tindak pidana keimigrasian yaitu tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barangsiapa yang melanggarnya dapat diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 113 hingga 136. Beberapa jenis tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing saat berada di Wilayah Indonesia, diantaranya:²⁵

- 6) Masuk atau keluar Wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang sah.
- 7) Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, misalnya bekerja di Indonesia menggunakan visa atau izin kunjungan.
- 8) Memberikan keterangan palsu mengenai identitas diri atau menolak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan/atau izin tinggal pada saat dilakukannya pengawasan keimigrasian.
- 9) Masuk atau berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku.
- 10) Secara sengaja menggunakan dokumen perjalanan, visa atau izin tinggal palsu untuk masuk, keluar atau untuk berada di Wilayah Indonesia.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkait topik penelitian. Bahan hukum primer dipelajari dan diidentifikasi, menggunakan metode “IRAC” (Triwulan, 2013). IRAC adalah singkatan dari *issue* (I), *rule of*

²⁴ Albert Sanusi, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung),” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.

²⁵ Alfiza Dzikri Aulia and Tri Sulistyowati, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh WNA,” *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10525>.

law (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C) (Weruin, 2017). Penggunaan metode IRAC ini merupakan proses analisis hukum untuk menentukan hukum yang relevan dengan fakta-fakta hukum (Sonata, 2014: 20). Penarikan kesimpulan pada penelitian menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif yakni proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus dalam hal ini putusan pengadilan menjadi hal yang bersifat umum.

4. Pembahasan

Beberapa isu hukum yang dianalisis dari putusan tersebut adalah terkait hak warga negara asing dalam persidangan, dan tujuan pemidanaan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Berdasarkan isu hukum tersebut, maka bagian analisis terbagi menjadi sub-bab sebagaimana disampaikan di bawah ini:

a. Hak-Hak Terdakwa Sebagai Warga Negara Asing Dalam Proses

Persidangan

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang dan kepentingan umum, yang atas perbuatannya tersebut pelakunya diancam dengan sanksi dan/atau hukuman. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat keadilan yang artinya harus memperhatikan hak-hak pelaku dan korban.²⁶ Dengan demikian, maka sekalipun status pelaku sebagai terdakwa namun tetap memiliki hak-hak tertentu dalam proses persidangan tidak terkecuali bagi warga negara asing.

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP terkait hak-hak terdakwa disebutkan pula dalam Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap Terdakwa berhak untuk mendapat juru bahasa saat di persidangan. Pada pasal ini memang tidak disebutkan untuk warga negara asing, namun kebanyakan orang yang tidak terlalu paham Bahasa Indonesia merupakan warga negara asing. Kemudian pasal lain dalam KUHAP yang mengatur terkait hak terdakwa dengan status warga negara

²⁶ Zulfi Diane Zaini and Luki Oktaviani Brillian, "Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 11–25.

asing diatur dalam Pasal 57 ayat 2. Pasal ini menyebutkan bahwa terdakwa yang berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

Selain diatur dalam KUHAP, hak terdakwa yang berstatus warga negara asing juga diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia melalui koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia.

Hak-hak tersebut telah diatur secara jelas dalam hukum Indonesia sehingga implementasi dari hak tersebut dapat ditinjau dari putusan tindak pidana keimigrasian dengan terdakwa yang berstatus warga negara asing. Seperti pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm dengan Terdakwa Salamah Binte Buang yang berkewarganegaraan Singapura. Dalam putusan tersebut tidak disebutkan terkait juru bahasa yang dihadirkan saat persidangan, sedangkan dalam KUHAP jelas disebutkan bahwa Terdakwa berhak dihadirkan juru bahasa yang mendampingi ketika sidang berlangsung.

Selain itu, hak terdakwa untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya juga tidak disebutkan dalam putusan. Bahkan dalam putusan tidak disebutkan terkait pendampingan terdakwa dari perwakilan negaranya. Sedangkan dalam putusan hanya disebutkan terkait penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa yaitu Elisuwita, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan, berkantor di Pengadilan Negeri Batam beralamat di Kota Batam. Dengan kata lain penasihat hukum tersebut berasal dari Indonesia yang berbeda bahasa ibu dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak didampingi juru bahasa profesional. Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam komunikasi selama proses persidangan. Dapat terlihat dalam putusan yang menyebutkan bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Sepanjang putusan, penasihat hukum tidak disebutkan melakukan pembelaan dan cenderung menerima setiap tuntutan dan dakwaan. Hal tersebut secara tidak

langsung menunjukkan bahwa tidak ada pembelaan dari Terdakwa atau tidak adanya komunikasi intens antara Terdakwa dan penasihat hukum.

Kemudian terkait hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Kapolri bahwa penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia melalui koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, juga tidak disebutkan dalam putusan. Sedangkan negara harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada,²⁷ termasuk dalam pendampingan hukum ketika warga negaranya menjadi terdakwa di negara lain. Sehingga pemenuhan hak ini perlu disebutkan dalam putusan pengadilan, apakah penangkapan terhadap warga negara asing telah diketahui oleh perwakilan negara yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hak dan kewajiban Negara terhadap orang dalam negeri dan orang asing ditentukan menurut negara dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan Negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara, kecuali orang asing yang tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Meskipun demikian setiap warga negara tetap tunduk pada otoritas negaranya dan hukum yang berlaku pada mereka. Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya, dibatasi oleh kekuasaan dan hukum negara dimana ia berada.²⁸

Dengan demikian maka berdasarkan analisis di atas dapat terlihat bahwa pemenuhan hak-hak terdakwa yang berstatus warga negara asing tidak disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Sehingga terkait pemenuhan terhadap hak-hak tersebut tidak diketahui apa sudah terpenuhi apa belum dalam proses persidangannya hingga putusan bahkan pemidanaan. Meskipun demikian, tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa memang sudah seharusnya diproses secara hukum untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

²⁷ Maria Febronia Tawurutubun et al., "Internasional Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 78–87, <https://doi.org/340.072>.

²⁸ Renaldi Timoti Ponto, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1779–88, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>.

b. Tinjauan Tujuan Pidana Terhadap Hak Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian adalah segala perbuatan yang menyangkut keamanan negara dan melanggar hukum termasuk hukum keimigrasian. Adapun bentuk tindakan keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- 10) Penolakan masuk ke wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 48 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 11) Penolakan keluar dari wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 12) Pencegahan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 21 UU. No. 9 Tahun 1992;
- 13) Dikenakan biaya beban, yang diatur dalam Pasal 45 UU. No. 9 Tahun 1992;
- 14) Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan atau izin keimigrasian diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a UU. No. 9 Tahun 1992;
- 15) Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU. No. 9 Tahun 1992;
- 16) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c UU. No. 9 Tahun 1992;
- 17) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 18) Tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian akan diancam sanksi pidana penjara

²⁹ Reimon Supusepa Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian," *Sanisa* 3, no. 2 (2023): 6.

(maksimum) dan alternatif/ kumulatif denda (maksimum). Dalam UU Keimigrasian terdapat 24 Pasal Ketentuan Pidana, yang terbagi dalam 43 rumusan ayat dan butir, terdapat 36 ketentuan tindak pidana kejahatan, 4 ketentuan tindak pidana pelanggaran, dan 3 ayat mengenai ketentuan denda untuk korporasi.³⁰

Dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm Terdakwa didakwa melanggar Pasal 126 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) “dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain” Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Pidana bagi Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Terkait pemidanaan dalam putusan tersebut, penulis tidak menyetujui pidana penjara dan denda bagi Terdakwa.

Guna penanggulangan tindak pidana yang dilakukan warga negara asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-Undang Keimigrasian selain mengatur ketentuan pidana diatur pula mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman badan atau denda. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa rumusan sanksi pidana ini dipandang akan menyebabkan daya preventif undang-undang keimigrasian kurang efektif karena orang asing (terpidana) dapat memilih sanksi pidana denda daripada pidana badan disamping itu berkembang pendapat bahwa rumusan sanksi pidana dalam undang-undang keimigrasian tidak konsisten karena ancaman pidana penjara yang berbeda-beda tetapi dengan denda yang sama sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.³¹

³⁰ Purwanti, “KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN.”

³¹ E Suryanto, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal),” *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2012): 56–72, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.2.276>.

Sebagaimana diketahui, tujuan pemidanaan saat ini untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melanggar hukum.³² Lantas dengan dipidananya terdakwa pemalsuan data pada kasus diatas akankah menimbulkan efek jera, sedangkan dalam kronologi kasus disebutkan bahwa terdakwa telah lama berulang kali pulang pergi Indonesia-Singapura. Hal tersebut dikarenakan setelah terdakwa selesai melaksanakan pemidanaannya masih ada kemungkinan Terdakwa kembali ke Indonesia dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan paspor Indonesia. selain itu, pemidanaan penjara memiliki beberapa ancaman kompleks jika diterapkan dalam Hukum Keimigrasian.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak sejalan dengan fungsi hukum keimigrasian. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional diantaranya tata layanan dan tata pengawasan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³³ Penegakan hukum keimigrasian lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan. Banyaknya pelanggaran keimigrasian yang diselesaikan dengan proses hukum pidana dan penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama.³⁴

Dengan demikian, dibandingkan pemidanaan, tindakan administratif lebih didahulukan dalam tindak pidana keimigrasian. Dalam konteks keimigrasian, sanksi yang diberikan kepada Orang Asing mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 75 disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

³² Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

³³ Akbar, "Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing Dan Mekanisme Pengawasannya."

³⁴ Suwesty, "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian."

terhadap Orang Asing di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksud antara lain:

7. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.
8. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
9. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
10. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
11. Pengenaan biaya beban; dan/atau
12. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Sehingga pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm, pemidanaan terhadap terdakwa lebih baik dideportasi dan dicantumkan sebagai daftar pencegahan dan penangkalan serta larangan untuk berada di wilayah Indonesia dengan kurun waktu minimal 10 tahun. Dengan demikian orang asing yang masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bangsa dan negara. Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional.³⁵

5. Penutup

Dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut peneliti tidak setuju terhadap amar Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Btm. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan hak-hak terdakwa yang berstatus warga negara asing tidak disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Sehingga terkait pemenuhan terhadap hak-hak tersebut tidak diketahui apa sudah terpenuhi apa belum dalam proses persidangannya hingga putusan bahkan pemidanaan. Meskipun demikian,

³⁵ Yudianto Syahputra and Ainal Hadi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal," *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 76–87, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.

tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa memang sudah seharusnya diproses secara hukum untuk mewujudkan tujuan pemidanaan.

Sebagaimana diketahui tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera. Namun pemidanaan dalam putusan tersebut, penulis tidak menyetujui pidana penjara dan denda bagi Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir, sehingga sudah seharusnya lebih menekankan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Sehingga pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Btm, pemidanaan terhadap terdakwa lebih baik dideportasi dan dicantumkan sebagai daftar pencegahan dan penangkalan serta larangan untuk berada di wilayah Indonesia dengan kurun waktu minimal 10 tahun.

DAFTAR ACUAN

- Akbar, Rasona S. "Problematika Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Negara Asing Dan Mekanisme Pengawasannya." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 40–48.
- Alwi, Anindita, Sufirman Rahman, and Nurul Qamar. "Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 2 (2023): 436–60.
- Arsensius. "Perlindungan Orang Asing Dalam Hukum Internasional." *Jurnal Varia Bina Civika* 7, no. 5 (2009): 1–12.
- Aulia, Alfiza Dzikri, and Tri Sulistyowati. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh WNA." *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10525>.
- Bawono, Bambang Tri. "TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN." *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2011): 550–70.
- Dananjaya, Made Dwi Kurnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 106–111. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2195.106-111>.
- Dewi, A A Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Tindak Pidana, and Warga Negara Asing. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING KORBAN." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 173–77.
- "Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4% | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam." Accessed August 3, 2024. <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2024/06/dirjen-imigrasi-januari-mei-2024-penegakan-hukum-keimigrasian-naik-944>.
- Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, Reimon Supusepa.

- “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.” *Sanisa* 3, no. 2 (2023): 6.
- Febronia Tawurutubun, Maria, Lucia Charlota, Octovina Tahamata, Richard Marsilio Waas, and Info Artikel. “Internasional Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain.” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 78–87. <https://doi.org/340.072>.
- Furqan, M, and Khairulyadi. “Dampak Wisatawan Asing Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2, no. 3 (2017): 1–17. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Gavrila, Adela Ogya. “Analisis Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Sebagai Unsur Identitas Nasional.” *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 83. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v3i2.6379>.
- Halawa, Sitti Thrde, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 241. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.345>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harry, Muhammad, and Riana Nugraha. “PERENCANAAN STRATEGIS PERTAHANAN MASA DEPAN INDONESIA: ANALISIS PADA LINGKUNGAN STRATEGIS ASIA TENGGARA (ASEAN) PERIODE 2015-2020.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2020): 157–67.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedomannya Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. “Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

- Ponto, Renaldi Timoti. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1779–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>.
- Purwanti, Maidah. "KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN." *Jurnal Ilmiah Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 18–30.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Sanusi, Albert. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no2.676>.
- Sembiring, Antoni Arapenta, Herlina Manullang, and August Silaen. "YANG MASUK KE WILAYAH INDONESIA TANPA DOKUMEN PERJALANAN (STUDI PUTUSAN NO : 3007 / Pid . Sus / 2018 / PN MDN)." *Patik: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2018): 217–26.
- Sulistono, Eko. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 96. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>.
- Suryanto, E. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal)." *Wacana Hukum* 9, no. 2 (2012): 56–72. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2010.9.2.276>.
- Sutarwati, Sri. "Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 9, no. 3 (2016): 52–60. <https://jurnal.sttkd.ac.id>.
- Suwesty, A. "Efektifitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2

(2020): 57–84.

Syahputra, Yudianto, and Ainal Hadi. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 76–87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16880>.

Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. “Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

Yasin, Johan. “HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Hak Dan Kewajiban Warga Negara* 11, no. 2 (2009): 1–18.

Zaini, Zulfi Diane, and Luki Oktaviani Brilliant. “Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 11–25.